

**KEADILAN DALAM KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA UJUNG Pandang DAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Strata 3 (S3) Pada Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara**

Oleh

Muhammad Hidayat

NIM. 94314010440



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Disertasi Berjudul:

**KEADILAN DALAM KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA UJUNG Pandang DAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Oleh:

Muhammad Hidayat

NIM. 94314010440

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk Ujian Terbuka pada
Program Studi Hukum Islam
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 24 Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 195808151985031007
NIDN. 2015085801

Pembimbing II



Prof. Dr. Pagar, M. Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125801

PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP DISERTASI

Disertasi berjudul: "Keadilan dalam Kewarisan Anak laki-laki dan Anak Perempuan: Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Putusan Pengadilan Agama Medan" atas Nama: Muhammad Hidayat, NIM. 94314010440, Program Studi Hukum Islam, telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Jum'at, 20 Agustus 2021.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan untuk sidang terbuka (Promosi Doktor) pada Program studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.


Medan, 24 Agustus 2021
Panitia Ujian Tertutup Disertasi
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201

Sekretaris



Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
NIP. 19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703


Penguji I



Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP: 195808151985031007
NIDN. 2015085801


Anggota

Penguji II




Prof. Dr. Pagar, M. Ag
NIP. 195812311988031016
NIDN. 2031125801

Penguji III




Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
NIP. 195408201982031002
NIDN. 2020085402

Penguji IV




Dr. Sukiaty, MA
NIP. 197011201996032002
NIDN. 2020117002

Penguji V



Prof. Dr. Subaidi, S.H, M.H
NIP. 19620713 198803 1 003
NIDN. 0013076207

Mengetahui
Direktur PPS UIN SU



Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP 196208141992203 1 003
NIDN 201486201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 94314010440
Tempat/Tgl. Lahir : Perbaungan/13-02-1977
Prodi : Hukum Islam (Strata 3)
Pekerjaan : PNS Dosen
Alamat : Kelurahan Melai I Kec. Perbaungan Kab. Serdang
Bedagai
No. HP : 085270495747

Dengan ini menyatakan bahwa Disertasi saya yang berjudul: **Keadilan Dalam Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan; Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Putusan Pengadilan Agama Medan**, benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya dan terbebas dari plagiasi. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya secara pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Agustus 2021

Saya membuat pernyataan



Muhammad Hidayat
NIM. 94314010440

ABSTRAKSI



Nama : Muhammad Hidayat
NIM : 94314010440
Judul Disertasi : Keadilan dalam Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Putusan Pengadilan Agama Medan
Pembimbing I : Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
Pembimbing II : Prof. Dr. Pagar, M.Ag

Penelitian ini mengkaji tentang Keadilan dalam Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Putusan Pengadilan Agama Medan.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimanakah kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam, (b) Bagaimanakah pembagian yang adil dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum waris Islam, dan (c). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang menetapkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan bagian yang sama (1:1).

Dari segi jenisnya, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang Nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG dan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA.MDN. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis kedua putusan tersebut adalah teori *istinbat* hukum, *maqasid* syari'ah Ibn Qayyim dan metode *istislahiah*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (a). anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum kewarisan Islam, yaitu sebagai ahli waris dari orangtuanya. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris lebih istimewa apabila dibandingkan dengan laki-laki. Keistimewaan tersebut dikarenakan oleh perempuan paling banyak menerima warisan dengan cara *furudhul muqaddarah* dan juga sebagai ahli waris dengan bagian terbesar dari *furudhul muqaddarah*. (b) pembagian yang adil dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum waris Islam didasarkan pada keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, bukan dibagi sama rata. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang sangat erat (kausalitas) antara kewajiban nafkah bagi laki-laki dengan perolehan bagian yang lebih besar dari pada perempuan jika bersama-sama sebagai ahli waris. Dengan demikian, suatu keadilan bahwa Islam memposisikan perempuan sebagai ahli waris bersama laki-laki karena seluruh nafkahnya ditanggung oleh laki-laki, dan (c) putusan hakim membagi sama rata bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam metodologi *istinbat* hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ABSTRACT



Name : Muhammad Hidayat
Reg. No : 94314010440
Dissertation Title : Justice in the Inheritance of Sons and Daughters: Case Study of the Decision of the Ujungpandang Religious Court and the Medan Religious Court's Decision
Supervisor : Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
Co. Supervisor : Prof. Dr. Pagar, M.Ag

The study examines Justice in the Inheritance of Sons and Daughters: Case Study of the Decision of the Ujungpandang Religious Court and the Medan Religious Court's Decision.

To answer the above problems, the formulation of the problem in this study is (a) How is the position of sons and daughters in Islamic inheritance law?, (b) How is the fair distribution of inheritance for sons and daughters according to Islamic inheritance law?, and (c) How is the view of Islamic law on the Religious Court Decisions in Indonesia which sets the share of sons and daughters with the same share (1:1).

In terms of its type, this research is classified as library research. The main sources in this research are Ujungpandang Religious Court Decisions Number: 338/PDT.G/1998/PA.UPG and Medan Religious Court Decisions Number: 92/PDT.G/2009/PA.MDN. Meanwhile, the theory used to analyze the two decisions is the theory of legal *istinbat*, *maqasid shari'ah* Ibn Qayyim and the *istislahiah* method.

The results of the study concluded that (a). Sons and daughters have the same position in Islamic inheritance law, namely as heirs of their parents, (b) fair distribution of inheritance for sons and daughters according to Islamic inheritance law is based on a balance between what is obtained and what is needed, not divided equally, and (c) the judge's decision to divide the inheritance share of sons and daughters equally in the *istinbath* methodology of Islamic law is not in accordance with applicable regulations.



: محمدهدايت

: 94314010440

رقم القيد

: العدالة في ميراث الأبناء :

محكمة الدينية أوجونغاندانغ

محكمة الدينية ميدان

: نوير يسلم . .

: . .

تبحث هذه الدراسة عن العدالة في ميراث الأبناء والبنات:

محكمة الدينية أوجونغاندانغ وقرار محكمة الدينية ميدان

، فإن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي () كيف

الميراث الإسلامي ، () كيف التقسيم العادل لميراث الأبناء

الميراث الإسلامي؟؟ و () . كيف

المحاكم الدينية في إندونيسيا الذي ينص على نصيب الأبناء (1:1).

من حيث النوع ، تم تصنيف هذا البحث على أنه بحث مكتبة. المصادر الرئيسية

في هذا البحث هي قرار محكمة دينية : PDT.G / 1998 / / 338 :

دينية ميدان رقم: PA.UPG / 92 / PA.MDN / 2009 / PDT.G .

ينما النظرية المستخدمة لتحليل القرارات هي نظرية الاستنباط الشرعي ، ومقاصد الشريعة

ابن قيم ، وطريقة الاستصلاحية.

(.) يتمتع الأبناء

الميراث الإسلامي ، أي بوصفهم ورثة والديهم ، مكانة البنات كونها وراثه أكثر خصوصية

عند مقارنتها بالأبناء. هذا الامتياز هو أن البنات تحصل على أكثر قدر من الميراث عن

طريق الفروض المقدره وأيضًا بورثة الحصة الأكثر من الفروض المقدره. () يقوم التقسيم

العادل للميراث للأبناء والبنات وفقًا لأحكام الميراث الإسلامي على التوازن بين ما يتم

الحصول عليه وما هو مطلوب. والفائدة ، غير مقسمة بالتساوي ، ويرجع ذلك إلى وجود
(علاقة سببية) بين التزام النفقة بالنسبة للرجال و حصة أكن
مشتركين. ومن ثم فإنه من العدل أن يضع الإسلام المرأة على أنها ورثة مشتركة مع الرجل
لأن جميع نفقاتها يتحملها الرجل () قرار القاضي بتقسيم نصيب الأبناء والبنات في
الميراث بالتساوي في منهجية الاستنباط في الشريعة الإسلامية لا يتوافق مع الأنظمة
المعمول بها.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji bagi Allah Pencipta seluruh Alam. Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan memohon hidayah dan ‘inayah dari Allah Swt. penulis telah menyusun Disertasi berjudul KEADILAN DALAM KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG Pandang dan Putusan Pengadilan Agama Medan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademis, guna mencapai gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam, pada Program Pascasarjana Prodi Hukum Islam S3 UIN Sumatera Utara Medan.

Menurut pengalaman penulis, amat sulit rasanya menyelesaikan tugas penulisan Disertasi ini, tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terutama ke-dua orang tua penulis yang telah dipanggil Allah Swt kedua-duanya. Berkat do’a dan kasih sayang mereka penulis bisa sampai ke tingkat pendidikan setinggi ini. Kiranya Allah Swt mengampuni dosa-dosa mereka dan mengalirkan ilmu yang diajarkannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi mereka berdua.

Berikutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada istri tercinta Apridawani Hasibuan dan anak-anak tersayang Muhammad Fatihul Ilmi dan Muhammad Azka Hawwari yang sangat sabar, pengertian dan sangat mendukung untuk penyelesaian pendidikan penulis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan dan para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

2. Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA. selaku Direktur PPs UIN Sumatera Utara Medan, Dr. Phil. Zainul Fuad, MA selaku Wakil Direktur PPs UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA selaku Ketua Prodi Hukum Islam S3 pada PPs UIN Sumatera Utara Medan dan Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam S3 pada PPs UIN Sumatera Utara Medan.
4. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA dan Prof. Dr. Pagar, M.Ag selaku Pembimbing I dan II dalam penulisan Disertasi ini. Kiranya Allah selalu melindungi keduanya.
5. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan Prodi Hukum Islam S3 PPs UIN Sumatera Utara Medan.
6. Teman-teman sejawat sebidang mahasiswa S3 HUKI angkatan 2014 PPs UIN Sumatera Utara Medan yang selalu mendorong dan membantu penulis untuk menyelesaikan pendidikan S3 ini.
7. Terakhir kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini, terutama Disertasi ini. Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipatganda atas kebaikan tersebut.

Pada akhirnya penulis berharap Disertasi ini berguna bagi diri penulis, agama, nusa dan bangsa. Aamiin

Medan, 13 Juli 2021
Penulis

Muhammad Hidayat
NIM. 94314010440

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	£a		es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Ya	¥	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	iad	i	es (dengan titik di bawah)
ض	«ad	«	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ṣa	ṣ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	±	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	3	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	-	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtulatl l

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul
munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innal±ha fahuwa khairur-r±ziq n/ |
| | Wainnal±hafahuwakhairurr±ziq n |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا | Bismill±himajreh± wa murs±h± |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdulill±hi rabbi al-`±lam n/ |
| | Alhamdulill±hirabbil `±lam n |

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahm±nirrah m/Ar-rahm±nir-rah m

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ All±hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lill±hi al-amru jam `an/Lill±hil-amru jam `an

J. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Landasan Teori	15
F. Kajian Terdahulu	31
G. Metodologi Penelitian	33
BAB II : HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM	38
A. Bagian Waris yang Ditentukan dalam Alquran dan Hadis	38
B. Ketentuan Bagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan 2:1	59
C. Hal-hal yang Menyebabkan Perempuan Memperoleh Warisan	67
D. Perkembangan Pemikiran Ulama tentang Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan	105
BAB III : KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM	136
A. Pengertian Adil dalam Waris	136
B. Prinsip Kewarisan dalam Hukum Islam	150
C. Hak Nafkah dalam Islam	167
D. Hubungan Waris dengan Hak Nafkah dalam Islam	177
BAB IV : KASUS PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN 1:1 DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA	194
A. Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Pengadilan Agama Medan	194
B. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Medan	204
BAB V : PENUTUP	219

A. Kesimpulan	219
B. Saran-saran	220

DAFTAR PUSTAKA	221
-----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dalam praktiknya, terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku. Ketiga sistem hukum kewarisan tersebut adalah hukum kewarisan perdata barat, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan perdata barat adalah sistem hukum kewarisan sebagaimana tercantum dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 830-1130. Adapun yang dimaksud dengan hukum kewarisan adat adalah sistem hukum kewarisan yang berlaku di lingkungan adat masing-masing dan masih diatur secara berbeda-beda. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang disebut dengan *Faraid* atau *Fiqh Mawâris* yaitu hukum kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab Fikih Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang keberlakuannya didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, maka termasuk sistem kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam buku II KHI mulai dari pasal 171-214.

Dalam ketiga sistem hukum kewarisan di atas, posisi perempuan, baik dalam kedudukannya sebagai ahli waris ataupun jumlah porsi yang akan diterimanya terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan laki-laki. Pada hukum kewarisan perdata barat, misalnya, tidak mempersoalkan perempuan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, begitu juga besar porsi yang

akan diterimanya. Hukum perdata barat memandang bahwa perempuan adalah ahli waris sebagaimana laki-laki. Begitu juga bagian yang akan diterimanya tidak ada perbedaan (sama) dengan porsi yang akan diterima laki-laki. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan adat. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan jumlah porsi yang diterimanya sangat ditentukan oleh sistem adat yang berlaku.¹ Bisa saja, dalam satu adat tertentu seorang wanita tidak dianggap sebagai ahli waris, yang otomatis ia tidak akan mendapat bagian apapun dari harta warisan. Namun, dalam sistem adat yang lain ia dapat dianggap sebagai ahli waris tetapi bagiannya tidak sama dengan laki-laki, bisa lebih sedikit atau bisa juga lebih banyak.

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, yang dahulunya perempuan pada masa jahiliyah tidak dianggap sebagai ahli waris, bahkan bisa diwarisi, setelah kedatangan Islam dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian sebagaimana laki-laki, walaupun bagiannya setengah dari bagian laki-laki. Dalam ketentuan Fikih Mawaris atau hukum kewarisan Islam, dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memperoleh bagian warisan dari orang tuanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa/4: 7 yang berbunyi:

“لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا”

¹Di Indonesia dikenal tiga sistem hukum adat, yaitu patrilineal (kebapakan), matrilineal (keibuan), dan bilateral atau parental (keibu-papaan). Di samping ketiga sistem ini, menurut Soerjono Soekanto, masih ada variasi lain yang merupakan gabungan dari ketiga sistem tersebut. Sistem ini dikenal dengan sistem patrilineal beralih-alih dan sistem unilateral berganda. Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 284.

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian atas harta warisan. Berapa nominalnya, tidak dijelaskan rinciannya oleh ayat. Ayat ini hanya menyebutkan secara umum bahwa baik laki-laki maupun perempuan, sedikit atau banyak, keduanya memperoleh bagian.

Dalam ayat berikutnya yaitu QS. an-Nisa/4: 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dibedakan dengan bagian anak perempuan. Seorang anak laki-laki mendapat dua bagian, sementara anak perempuan hanya satu bagian. Dengan demikian, formulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam adalah 2:1. Ketentuan ini secara jelas disebutkan dalam QS. an-Nisa/4: 11 yang berbunyi:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ..."

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Menurut mayoritas ulama ayat di atas dari segi *dalalah* nya termasuk dalam kategori *qat'i*,² yang keberlakuannya bersifat

²Menurut M. Quraish Syihab bahwa “*Qath'i al-Dalalah* adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks): tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya (teks tersebut). Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf *nash qath'i* yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu”. Lihat M. Quraish Syihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung; Mizan, cet. XIX, 1999), hlm. 137. Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (

absolut dan tidak terbantahkan. Karena itu, ketentuan waris 2:1 tersebut tidak dapat diubah, meskipun masyarakat berubah. Terlebih kepastian hukumnya sudah jelas. Berikut akan dipaparkan pendapat para mufasir dalam memahami ayat tersebut:

1. Menurut az-Zamakhsyari

Imam az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya *al-Kasysyâf* menyebutkan bahwa maksud Allah menyebutkan للذكر مثل حظ الأنثيين tidak dengan kalimat حظ الذكر للأنثيين atau لأنثى نصف حظ الذكر adalah semata-mata untuk menunjukkan kelebihan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh karena itu, lebih lanjut beliau menjelaskan, apabila bergabung dalam pembagian warisan 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan maka bagian anak laki-laki adalah 2 dan bagian 2 orang anak perempuan juga 2 (dibagi sama). Apabila mereka masing-masing tersendiri, maka anak laki-laki mendapatkan seluruh harta dan 2 orang anak perempuan mendapat $2/3$.³

2. Menurut ar-Râzi

Imam ar-Râzi dalam kitab tafsirnya *Tafsir al-Fakhr ar-Râzy* menyebutkan bahwa ada beberapa hukum yang dapat diambil dari firman Allah للذكر مثل حظ الأنثيين. Pertama, jika si mayit meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan maka untuk 1 orang anak laki-laki tersebut bahagiannya adalah 2, sedangkan untuk 1 orang anak perempuan bahagiannya adalah 1. Kedua, apabila ahli warisnya sejumlah anak laki-laki dan sejumlah anak perempuan, maka untuk masing-masing 1 orang anak laki-laki bahagiannya 2 dan untuk masing-masing 1 orang anak perempuan bahagiannya 1.

³Az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, (Maktabah Obekan, juz II, cet. I, 1998), hlm. 33.

Ketiga, apabila terjadi ahli warisnya bersama anak-anak ahli waris lain (*zawil fur-«*), maka ahli waris (*zawil fur-«*) mengambil bahagian mereka sesuai dengan ketentuannya, dan sisanya untuk anak-anak (*ashabah*) dengan ketentuan untuk 1 orang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan.⁴

3. Menurut al-Qur'ubi

Imam al-Qur'ubi dalam kitab tafsirnya "*al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*" menyebutkan bahwa telah ijmak para ulama bahwa ahli waris anak-anak apabila bersama mereka ahli waris *zawil fur-«*, maka ahli waris *zawil fur-«*, mengambil bahagiannya terlebih dahulu dan sisa dari harta warisan tersebut untuk ahli waris anak-anak tersebut dengan ketentuan untuk 1 orang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.⁵

4. Menurut Muhammad Abduh

Imam Muhammad Abduh dalam tafsirnya "*Tafsir al-Qur'an al-ak³m*" menyebutkan bahwa dijadikannya bahagian 1 orang anak laki-laki seperti bahagian 2 orang anak perempuan dikarenakan anak laki-laki akan menafkahi dirinya dan isterinya. Oleh karena itu, dia mendapatkan 2 bahagian. Sedangkan anak perempuan dia hanya menafkahi dirinya saja dan jika dia telah menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Berdasarkan ini, maka bahagian anak perempuan dalam warisan lebih banyak dari pada bahagian anak laki-laki bila dibandingkan dengan nafkah keduanya.⁶

⁴Ar-Râzi, *Tafsir al-Fakhr ar-Râzi*, (Beirut; Dar al-Fikr, juz. IX, t. t), hlm. 211-212.

⁵Al-Qurtubi, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut; Muassasah ar-Risalah, juz VI, cet. I, 2006), hlm. 101.

⁶Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karîm*, (Mesir; Dar al-Manar, juz IV, cet. II, 1947), hlm. 406.

Ketentuan mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan jumlah porsi yang diterimanya sebagaimana di atas kemudian dituangkan dalam KHI pasal 176 “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Dengan demikian, ketentuan yang ada dalam KHI tentang kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dan jumlah porsi yang akan diterimanya tidaklah berbeda dengan ketentuan yang ada dalam *Farâid* atau *Fiqh Mawâris*.

Di Indonesia, apabila terjadi persoalan sengketa mengenai kewarisan sesama umat Islam, maka lembaga yang berhak menerima, memeriksa, dan memutus adalah Pengadilan Agama.⁷ Sedangkan hukum materiil yang digunakan diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, persoalan-persoalan warisan yang diputus oleh Pengadilan Agama (hakim) harus mengacu pada KHI.

Oleh karenanya, putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus diputus sesuai dengan KHI pasal 176 yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Namun, ternyata ada masalah warisan mengenai kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan

⁷Kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan disebut dengan kompetensi absolut (*absolute competentie*). Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

telah diputus oleh Pengadilan Agama Indonesia dengan putusan bagian yang sama rata untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Putusan dimaksud adalah 1) Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang Nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG dan 2) Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA.MDN. Kedua Putusan Pengadilan Agama ini tentu merupakan sebuah terobosan baru di bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebab putusan ini menyalahi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176. Selain itu juga kedua putusan ini menyalahi ketentuan QS. An-Nisa/4; 11.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa ada dua pendapat tentang persoalan kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut sistem kewarisan Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Pendapat ini diperpegangi oleh ulama dahulu. Mereka berpendapat bahwa QS. An-Nisa/4; 11 adalah bersifat *qat'i*, sehingga ketentuan 2:1 dalam ayat tersebut tidak dapat berubah. Demikian pula KHI pasal 176. Pendapat pertama ini akan terasa tidak adil manakala bagian 2:1 untuk anak laki-laki dikaitkan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, bagaimana ulama dahulu memandang rasa keadilan ini?

Pendapat kedua menyatakan bahwa bagian kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama yaitu 1:1. Pendapat ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Indonesia sebagaimana tersebut terdahulu. Putusan Pengadilan ini tentu sangat aneh, karena menyalahi KHI pasal 176, sedang KHI adalah hukum materiil bagi Pengadilan Agama tersebut. Bagaimana mungkin putusan Pengadilan Agama menyalahi hukum materiilnya? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam

memutuskan perkara tersebut?. Lalu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan (pertimbangan hakim) tersebut? Untuk mendapatkan jawaban atas persoalan tersebut, penulis bermaksud membahasnya dalam sebuah Disertasi dengan judul “KEADILAN DALAM KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN; STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdahulu, maka dapatlah dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimanakah pembagian yang adil dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan putusan dibagi sama atau 1:1?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum Islam.
2. Merumuskan pembagian yang adil dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum Islam.

3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan putusan dibagi sama atau 1:1.

D. Penjelasan Istilah

1. Adil

Kata adil terambil dari bahasa Arab *a d l*. Makna adil menurut bahasa Arab adalah *al-musâwah* yaitu *at-taqsi` 'ala as-sawâ'*. Kata adil ini biasanya dipakaikan pada suatu masalah inmaterial (bukan *hissy*) yang dapat ditangkap dengan *al-ba;rah* seperti masalah hukum.⁸

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) patut, tidak sewenang-wenang, (3) berpihak kepada yang benar.⁹ Persamaan yang merupakan makna asal dari kata adil itulah yang menjadikan seseorang untuk tidak berpihak dan pada dasarnya seseorang yang adil senantiasa berpihak pada yang benar. Dengan demikian, ia berarti melakukan suatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan dalam Alquran diungkapkan dengan menggunakan kata-kata antara lain *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizân* dan lawan katanya biasanya adalah *sulm*. Kata adil yang berarti sama biasanya dipakaikan pada masalah yang padanya terdapat dua pihak atau lebih, sebab jika hanya ada satu pihak tidak akan ada persamaan.

Al-Qist arti asalnya adalah pembagian yang wajar dan patut. Sedangkan *al-mizân* berarti timbangan. Oleh karena itu, *mizân*

⁸Ar-Ragib al-Asfahany, *al-Mufradât f³ Gar³b al-Qur'ân*, (Beirut; Dar al-Fikr, tt), hlm. 336.

⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1976), hlm.16.

adalah alat untuk menimbang. Timbangan biasanya dipakai untuk mengukur sesuatu dengan “sama” dan seimbang. Suatu yang sama dapat disebut adil. Jadi, disebutkan kata timbangan tetapi makna yang dimaksud adalah sesuatu yang ditimbang dengan sama yaitu keadilan.¹⁰

Kata keadilan dalam Alquran dalam bentuk *wazan* ‘*adlun*’ terulang sebanyak 13 kali, dan dalam bentuk ‘*adlan*’ 1 kali ; kata *al-qist* disebutkan 15 kali sedangkan *al-mizân* sebanyak 9 kali.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan persoalan keadilan. Oleh sebab itu, keadilan merupakan nilai moral yang dijadikan prinsip yang mendasar dalam hidup dan kehidupan umat Islam. Sehubungan dengan masalah prinsip keadilan ini, Alquran menerangkan bahwa di antara tugas Rasul dan orang beriman adalah menegakkan dan melaksanakan keadilan itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hadid/57: 25, Q.S. an-Nisa’/4 : 58 dan 135.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut kewarisan, maka yang dimaksud dengan adil atau keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan¹²

2. Laki-laki dan Perempuan

Kata laki-laki dalam bahasa Arab adalah *الذكر*, dan perempuan *الأنثى*. Dalam kitab “*Mu’jam Alfâz al-Qur’ân al-Karim*” yang diterbitkan oleh “*Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah*” Mesir disebutkan

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung; Mizan,1996), hlm. 111.

¹¹M. Fuad Abd al-Baqy, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfâz al-Qur’ân al-Karim*, (t. tp.; Dar as-Saqafah al-Islamiah, tt.), hlm. 570, 692, dan 918.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2015), hlm. 28.

bahwa kata الذكر merupakan lawan kata dari الأُنْثَى. Bentuk jamaknya adalah ذَكَرَانَ.¹³ Demikian halnya juga menurut Ar-Raghib al-Asfahani. Bahkan lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kata الذكر kemudian dijadikan sebagai kinayah untuk nama anggota tubuh tertentu.¹⁴ Makna yang senada juga disebutkan oleh M. Quraish Shihab bahwa pemilihan kata الذكر, yang diterjemahkan dengan anak laki-laki, dan bukan dengan kata الرجل yang berarti lelaki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, karena kata الذكر dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun besar, binatang maupun manusia.¹⁵ Hal senada juga telah diungkapkan oleh al-Alusi yang menyebutkan bahwa penggunaan kata الذكر dan kata الأُنْثَى dalam ayat tersebut untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan sama sekali dalam hal umur untuk menerima warisan, baik anak kecil maupun dewasa berhak menerima warisan, berbeda dengan anggapan orang-orang Jahiliyah yang tidak memberikan warisan kepada anak kecil dan perempuan.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy,¹⁴ tidak lain adalah Fiqh Islam, atau syari'ah Islam, yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun berlafaz Arab namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai padanan

¹³Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Mesir, *Mu'jam Alf \pm z al-Qur' \pm n al-Karim*, hlm. 438.

¹⁴Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib Alquran*, hlm. 238-239.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta, Lentera Hati, vol. 2, cet. VII, 2006), hlm. 361.

¹⁶Sihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa Sab'u al-Masani*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. II, 2001), hlm. 426.

¹⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2001), hlm. 29

Fiqh Islam, atau Syari'at Islam yang bersumber kepada Alquran, as-Sunnah dan ijmak para sahabat dan tabi'in.

Alquran dan as-Sunnah melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam dalam bidang Fiqh. Kemudian para sahabat dan tabi'in menambahkan atas hukum-hukum itu, aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kemusykilan-kemusykilan yang timbul dalam masyarakat. Karenanya dapatlah kita katakan bahwa syari'at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat dan masa.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam. Kata Hukum Islam sebagai rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, bahkan tidak ditemukan dalam Alquran dan literatur berbahasa Arab. Dalam peristilahan Hukum Islam dan literatur berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah *fiqh* dan *syari'at* atau *hukum syara'*. Syariat atau hukum syara', secara sederhana, diartikan dengan "Seperangkat aturan dasar tentang tingkah-laku manusia, yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah Swt dan rasul-Nya". Adapun Fiqh, secara sederhana, diartikan dengan hasil penalaran mujtahid atas hukum syara' yang dirumuskan dalam bentuk yang terperinci.

Menurut Terminologi, Hukum Islam merupakan gabungan dari syari'at dan Fiqh. Secara sederhana dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf, yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang beragama Islam. Dari definisi

sederhana syariat ini, terlihat bahwa Hukum Islam berasal dari apa yang dikatakan Allah dalam Alquran dan disampaikan oleh Rasul dalam sunnahnya. Bahkan Para ahli ushul mengatakan titah Allah dan Rasul itulah yang disebut hukum. Sedangkan ulama fiqh mengatakan hukum syara' itu adalah pengaruh titah Allah dan Rasul terhadap perbuatan manusia, bukan titah itu sendiri.¹⁵

Sedangkan menurut Ismail Muhammad Syah dalam Alquran tidak ada disebutkan satu katapun tentang hukum Islam. Dalam literatur hukum dalam Islam pun tidak ditemukan lafaz hukum Islam. Tetapi yang biasa digunakan adalah syari'at Islam, hukum syara', Fiqh dan syariat atau syara'.

Dalam literatur Barat terdapat term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata *Islamic Law* sering ditemukan definisi keseluruhan *khitab* Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam.

Dalam uraian tentang perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam, bahwa yang mereka maksudkan dengan *Islamic Law* di sini tentunya bukan syariat, tetapi Fiqh yang telah dikembangkan oleh fuqaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Di sini terlihat kekaburan arti dari *Islamic Law* antara syariah dan Fiqh. Kata hukum Islam dalam bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Barat.

Untuk mendekatkan arti kepada hukum Islam, perlu diketahui dulu arti kata hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian kata hukum ini disandarkan kepada kata Islam. Secara sederhana

¹⁵Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta; Ciputat Press, Cet. I, 2002), hlm. 4-5.

hukum dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tentang tingkah-laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat, yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila hukum itu dihubungkan kepada kata Islam atau syara' maka hukum Islam itu akan berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Kata *seperangkat peraturan* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata *berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul* menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau populer dengan sebutan syariat. Kata *tentang tingkah laku mukallaf* berarti bahwa hukum Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai hukum yakni umat Islam.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan definisi yang demikian maka hukum Islam mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum Fiqh karena arti syara' dan Fiqh terkandung di dalamnya.¹⁶

4. Putusan Pengadilan Agama

Yang dimaksudkan dengan Putusan Pengadilan Agama dalam penelitian ini adalah 1) Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG dan 2) Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA.MDN.

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Bumi Aksara, Cet. II, 1992), hlm. 16-18.

E. Landasan Teori

Untuk mempertajam analisis dalam disertasi ini, penulis menggunakan beberapa teori, di antaranya:

a. Teori Keadilan

Secara umum, teori-teori tentang keadilan dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu teori-teori keadilan klasik, teori-teori keadilan abad pertengahan, teori-teori keadilan modern, dan teori-teori keadilan masa kini.¹⁷

1. Teori Keadilan Klasik

Dalam Priode ini dikenal dua teori keadilan, yaitu teori keadilan Plato dan teori keadilan Aristoteles. Menurut Plato keadilan adalah kebijakan tertinggi dari suatu negara yang baik. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil jika ia dapat mengendalikan diri dan perasaan hatinya dikendalikan oleh akal.¹⁸ Dari pengertian ini, tampak bahwa Plato mengaitkan teori keadilannya dengan etika dan sikap tindak tanduk manusia. Dengan demikian, keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral, bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia. Oleh karena ini, maka keadilan menurut Plato dikenal dengan keadilan moral (*moral justice*).

Selain itu, Plato juga mempunyai konsep keadilan lain, yaitu keadilan prosedural. Menurutnya, keadilan prosedural adalah keadilan hukum yang merupakan sarana untuk melakukan keadilan moral yang nilainya lebih tinggi dari hukum positif dan

¹⁷The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Supersukses, 1982), hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

adat kebiasaan. Teori ini kemudian melahirkan konsep keadilan yang disebut dengan ungkapan “berikan setiap orang haknya”.

Teori keadilan klasik kedua adalah teori keadilan Aristoteles. Ia memberikan definisi keadilan kelayakan dalam tindakan manusia. Menurutnya, kelayakan adalah titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan juga, menurutnya, dapat diartikan sebagai kesamaan perlakuan (*equality*), dan juga sebagai sesuatu hal yang sesuai dengan hukum (*lawfulness*).¹⁹

Keadilan, menurut Aristoteles, terbagi kepada dua macam, yaitu keadilan alam dan keadilan konvensional. Keadilan alam mempunyai eksistensi dan kekuatan yang sama di mana saja, dan ketika keadilan tersebut diterapkan dalam kenyataan maka keadilan tersebut menjadi keadilan konvensional. Dalam kondisi seperti ini, maka keadilan tidak akan menghasilkan hal yang sama di setiap waktu. Terkait dengan pembagian keadilan ini, menurut Otje Salman, Aristoteles adalah orang pertama yang membedakan antara hukum alam dan hukum positif.²⁰

Selain dua pembagian keadilan tersebut, Aristoteles juga membagi keadilan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang didasarkan pada prestasi atau jasa-jasa.
- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang didasarkan pada pertukaran yang proporsional.
- c. Keadilan kreatif, yaitu perlindungan kepada orang yang kreatif.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁰ Otje Salman, *Filsafat hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 64.

d. Keadilan legalis, yaitu keadilan menurut undang-undang.²¹

2. Teori Keadilan Abad Pertengahan

Pada masa ini, teori keadilan didominasi oleh keadilan yang bercorak teologis. Orang pertama yang mengenalkan keadilan bercorak teologis ini adalah pendeta Augustinus dengan bukunya yang berjudul *Civitas Dei*. Keadilan menurutnya adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian yang semua orang sangat menginginkannya dalam pergaulannya. Menurutnya, keadilan itu hanya akan terlaksana dalam Kerajaan Tuhan yang merupakan sumber keadilan. Perwujudan yang nyata dari Kerajaan Tuhan ini adalah gereja yang menjadi benteng keadilan. Oleh karena itu, negara yang melepaskan diri dari gereja tidak mempunyai kaitan dengan keadilan.²²

Selain Augustinus, tokoh yang mengemukakan keadilan bercorak teologis ini adalah Thomas Aquinas. Keadilan menurutnya, dibedakan antara keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, tetapi tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi sehingga konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana yang terdapat dalam hukum.

Oleh karena itu, ia membagi hukum kepada empat macam. Lili Rasyidi menjelaskan keempat golongan hukum itu sebagai berikut:

- a. *Lex aeterna*, yaitu hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Hukum ini bersumber dari rasio Tuhan yang menjadi dasar bagi semua hukum yang ada dan ia tidak dapat

²¹ Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1992), hlm. 10.

²² The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, hlm. 27.

ditangkap oleh pancaindera manusia. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang disampaikan kepada manusia.

- b. *Lex divina*, yaitu bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera atas dasar wahyu yang diterimanya,
- c. *Lex naturalis*, yaitu yang merupakan hukum alam dan ia merupakan perwujudan dari *lex aeterna* pada rasio manusia. Berdasarkan inilah manusia dapat memberikan penilaian, dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.
- d. *Lex positivis*, yaitu hukum positif yang dibuat Tuhan yang terdapat dalam kitab suci dan hukum positif yang dibuat manusia.²³

3. Teori Keadilan Modern

Pada priode ini, tokoh teori keadilan menunjuk kepada Thomas Hobbes dan Immanuel Kant. Keadilan menurut Thomas Hobbes adalah kehendak negara.²⁴ Teori ini didasarkan pada perjanjian sosial. Menurut Hobbes, tercapainya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat jika orang-orang menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara. Penyerahan hak-hak ini menjadi suatu perjanjian dan harus ditaati. Oleh karena itu, keadilan adalah apabila perjanjian tersebut ditaati.²⁵

Sedangkan tokoh berikutnya adalah Immanuel Kant. Teori keadilannya dianggap bercorak individualistik Ia membuat

²³ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), hlm. 104.

²⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 87

²⁵ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, hlm. 29.

pemisahan sepenuhnya antara keadilan hukum dan keadilan moral. Keadilan menurutnya adalah kebebasan ekstern dari setiap orang yang dibatasi oleh kebebasan dari semua orang lainnya. Ia berpendapat bahwa keadilan hukum harus ditegakkan dalam negara karena dengan hanya melaksanakan keadilan hukum maka manusia dapat mewujudkan kondisi-kondisi dari keadilan moral. Memang, menurutnya, keadilan hukum tidak dapat melaksanakan keadilan moral, tetapi keadilan hukum dapat berperan menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai suatu taraf kebebasan yang memungkinkan individu mewujudkan keadilan moral.²⁶

4. Teori Keadilan Masa Kini

Di antara tokoh teori keadilan pada priode ini adalah H.L.A Hart dan John Rawl. Hart melakukan analisis terhadap konsep keadilan sebagai salah satu pokok soal dalam mengenal permasalahan mengenai hukum. Ia menganalisis arti dari kata adil dan tidak adil. Ia berkesimpulan bahwa makna yang paling mendekati apa yang dimaksud adil dan tidak adil ialah pengertian layak dan tidak layak. Kesimpulan Hart selanjutnya adalah bahwa keadilan itu suatu bentuk spesifik dari keunggulan sebagai suatu nilai yang dikaitkan dengan hukum.²⁷

Hart juga berpendapat bahwa dalam berbagai penerapan konsep keadilan, ada prinsip umum yang tersembunyi. Prinsip itu adalah “setiap individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan tertentu”. Hal ini perlu dipertimbangkan ketika beban atau manfaat akan didistribusikan. Bila hal ini tidak dilaksanakan, maka harus diadakan pemulihan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

Inilah yang sering dirumuskan dengan istilah “perlakukan hal yang serupa dengan cara yang serupa”.²⁸

Sedangkan John Rawl dalam teori keadilannya bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. Tata cara yang dimaksudkannya menyimpulkan dua asas keadilan, yaitu:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti di atur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi atau jabatan terbuka bagi semua orang.²⁹

Ahmad Ali menyebut bahwa teori keadilan John Rawl sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Prinsip pertama yang dikemukakan Rawl, menurut Ahmad Ali, adalah prinsip kebebasan dan prinsip kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat, serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semua orang.³⁰

5. Keadilan menurut Pancasila

Pancasila menurut Slamet Sutrisno sudah merupakan filsafat. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai pandangan tersendiri tentang pengertian keadilan. Lebih lanjut, menurutnya, ada tiga nilai utama dalam Pancasila, yaitu spiritualitas, keadilan, dan kekeluargaan. Spiritualitas merupakan fundamen moral Pancasila. Oleh karena itu, keadilan menurut

²⁸ HLA Hart, *The Concept of Law*, terj. M. Khozin, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 246.

²⁹ John Rawl, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 72.

³⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 66.

filsafat Pancasila adalah keadilan yang langsung dijiwai oleh spiritualitas peradaban dan keadaban.³¹

Menurut Bernard Arief Sidarta, tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk pengayoman kepada manusia. Pelaksanaan pengayoman tersebut dilakukan dengan usaha mewujudkan:

- a. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas.
- b. Kedamaian yang berketenteraman.
- c. Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, dan protektif).
- d. Kesejahteraan dan keadilan sosial.
- e. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Berdasarkan tujuan ini, keadilan menurut Pancasila, baik itu keadilan distributif, komutatif, vindikatif, maupun protektif adalah keadilan dalam rangka pengayoman kepada masyarakat.³³ Berbeda dengan Arief, Kaelan menyatukan pengertian keadilan dalam sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dengan keadilan dalam sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yaitu sebagai keadilan kemanusiaan. Keadilan ini adalah keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

³¹ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 156.

³² Bernard Arief Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, (Bandung: Mundar Maju, 2000), 190.

³³ *Ibid.*

Wujud keadilan itu, menurut Kaelan, meliputi keadilan distributif, keadilan legal (keadilan bertaat), dan keadilan komutatif.³⁴

Otje Salman menjelaskan apa itu keadilan yang mencakup aspek-aspek seperti yang telah disebutkan oleh Kaelan di atas. Menurutnya, hal itu tergambar dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang perikeadilan. Secara prinsip perikeadilan adalah upaya menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.³⁵ Keadilan mutlak dalam pandangan Filsafat Hukum Islam adalah keadilan hukum yang dikaitkan dengan etika dan moral. Etika dan moral ini juga merupakan salah satu dari inti ajaran agama Islam.³⁶

Ungkapan Otje Salman tentang adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif dibenarkan oleh sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dicantumkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penjelasan pasal ini berbunyi: “Ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan

³⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm. 83.

³⁵ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 156.

³⁶ Menurut Fathurrahman Djamil, Islam hanya mengenal keadilan mutlak. Ini terjadi karena keadilan dalam Islam merupakan perpaduan antara hukum dan moralitas. Islam memiliki standar keadilan mutlak, karena standar ini berdasarkan norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 157.

rasa keadilan masyarakat”. Frasa menggali, mengikuti, dan memahami, menggambarkan suatu pencarian dari sesuatu yang belum tampak, yaitu nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Belum tampak berarti belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Inilah yang dimaksud dengan hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.

b. *Istinbā' al-Aḥkām*

Hukum dalam pengertian ulama Uḥūl Fiqh berarti:

كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإقتضاء أو التخيير أو
الوضع³⁷

Artinya: “Kalam Allah ta’ala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk iqtidha’ (tuntutan), atau takhyir (pilihan), atau dalam bentuk wadh’i (ketentuan yang ditetapkan).”

Secara ringkas, uraian definisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan *kalāmullah* adalah ayat-ayat Allah, baik yang bersifat langsung yaitu Alquran itu sendiri maupun yang bersifat tidak langsung yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW.
- b. Selanjutnya, ungkapan “yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf” maksudnya adalah sebagaimana diketahui, ayat-ayat Alquran ataupun hadis-hadis nabi SAW berbicara tentang berbagai aspek yang sangat luas, baik sejarah, ilmu pengetahuan, penciptaan alam, dan lain-lain. Akan tetapi, dengan penegasan kalimat di atas, maka yang dinamakan

³⁷Zakiy ad-Din Sya’ban, “*Uḥūl al-Fiqh al-Islām³*”, (Mesir; Matba’ah Dar at-Ta’lif, 1965), hlm. 208.

hukum menurut *uḥ-ḥukm* hanya terbatas pada ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan mukallaf saja. Ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan hukum biasa disebut dengan istilah ayat ahkam atau hadis ahkam.

- c. Selanjutnya, disebutkan juga dalam definisi tersebut dalam bentuk tuntutan (*iqṭā'at*) atau pilihan (*takhyr*), atau ketentuan yang ditetapkan (*waḥd*). Yang dimaksud dengan tuntutan adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, salah satu ciri dari ayat atau hadis ahkam adalah apabila di dalam ayat atau hadis tersebut terkandung makna perintah atau larangan. Kriteria selanjutnya adalah mengandung makna kebebasan memilih (*takhyr*), yaitu kebebasan yang diberikan kepada mukallaf untuk memilih melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Kriteria terakhir ialah jika suatu ayat atau hadis mengandung ketentuan yang ditetapkan (*waḥd*), yaitu adanya kaitan antara perbuatan mukallaf dengan sebab (*as-sabab*) atau syarat (*asy-syarḥ*) atau halangan (*al-māni'*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di kalangan ulama Uḥ-ḥukm Fiqh, ayat Alquran atau hadis Nabi SAW dapat disebut hukum jika ia mengandung makna perintah bagi mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan, atau mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan, atau mengandung pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, atau mengandung makna hubungan perbuatan mukallaf dengan suatu sebab, atau suatu syarat, atau suatu larangan tertentu.

Hukum dalam pengertian ini berarti apa yang dikehendaki oleh pembuat hukum itu sendiri yang disebut dengan istilah *al-*

al-*ḥikm* atau *asy-Syārī'*. Dalam hal ini adalah Allah swt. Untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh *asy-Syārī'* atau *al-ḥikm* maka diperlukan suatu usaha yang serius. Usaha untuk memahami, menggali, dan merumuskan suatu hukum dari sumbernya (ayat Alquran dan hadis Nabi SAW) di kalangan ulama dikenal dengan istilah *Istinbāḥ*. Jadi, *istinbāḥ* adalah usaha dan cara mengeluarkan (menemukan) hukum dari sumbernya.

Secara garis besar, metode penemuan hukum terdiri atas dua macam, yaitu pertama, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan. Metode ini biasa disebut dengan metode *lafziyyah* (*luḥawiiyyah*). Sedangkan yang kedua, metode yang memfokuskan kajian pada tujuan syari'at dalam menetapkan hukum. Metode ini biasa disebut dengan istilah metode *maqashid* (*maknawiiyyah*).³⁸

Kita tentu telah mengetahui bahwa ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi SAW menggunakan media bahasa Arab untuk menyampaikan pesan-pesannya. Karena itu, untuk memahami pesan-pesan Alquran dan hadis dengan benar haruslah berpedoman kepada aturan-aturan bahasa Arab. Sedangkan metode *maqashid/maknawiiyyah* didasarkan pada pandangan bahwa berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, di mana manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri sangat berkepentingan dengan hukum dan peraturan yang dibuatnya, maka Allah yang menciptakan syariat sama sekali tidak berkepentingan terhadap syariat yang diciptakan-Nya. Terdapat banyak Alquran yang menegaskan bahwa tujuan umum dan utama ditetapkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai

³⁸ Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta; Amzah, Cet. I, 2010), hlm. 242, dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana, jil. 2, Cet. IV, 2008), hlm. 1.

hamba-hambanya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak.

Dalam konteks memahami teks-teks Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hukum, redaksi/lafaz bahasa Arab dapat dilihat dari lima segi utama, yaitu 1) segi bentuk-bentuk perintah dan larangan, 2) segi tingkat kejelasan maknanya, 3) segi cakupan maknanya, 4) segi tunjukkan maknanya, dan 5) segi penggunaannya.

Dari segi bentuk perintah dan larangan *asy-Syari'*, suatu lafal dapat dibagi kepada tiga sudut pandang, yaitu; dari segi bentuk lafal yang digunakan, hukum yang timbul dari bentuk perintah dan larangan itu, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengannya.³⁹ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum syar'i itu adalah "*khitaab*" (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan "*mukallaaf*" dalam bentuk tuntutan, pilihan, dan ketentuan. "*Khitaab*" dalam bentuk tuntutan ada dua bentuk, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Setiap tuntutan mengandung "*taklif*" (beban hukum) atas pihak yang dituntut; dalam hal ini adalah manusia "*mukallaaf*". Tuntutan yang mengandung beban hukum untuk dikerjakan disebut perintah atau "*amar*". Sedangkan tuntutan yang mengandung beban hukum untuk ditinggalkan disebut larangan atau "*nahi*".⁴⁰ Titah Allah swt itu kemudian diperinci dalam bentuk hukum "*taklifi*" yang lima, yaitu wajib/*far'u*, *mandub*/sunnah, haram/*tahrim*, makruh, dan mubah.

Dari segi tingkat kejelasan maknanya, suatu lafaz dapat dibagi kepada *zahir*, *nas*, *mufassar* dan *muhkam*. Ulama Hanafiyah

³⁹ *Ibid*, hlm. 245.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 176-177.

menamakan lafaz yang jelas artinya itu dengan istilah *wu«- al-ma'n±*, yaitu suatu lafaz yang dari lafaz itu sendiri dapat diketahui maknanya dan tidak memerlukan penjelasan dari luar dirinya.

Dari segi cakupan maknanya, suatu lafaz dapat dibagi dua, yaitu: Pertama, lafaz yang cakupan maknanya bersifat umum, yang di kalangan ulama Ushul Fiqh biasa disebut dengan *al-±mm*. Kedua, lafaz yang cakupan maknanya bersifat khusus, yang biasa dikenal dengan sebutan *al-khashsh*. Di samping itu, lafaz yang bersifat khusus dapat pula dibagi kepada dua macam, yaitu yang bersifat mutlak (*al-muthlaq*) dan yang dikaitkan dengan sifat tertentu (*al-muqayyad*).

Berikutnya adalah pembagian lafaz dari segi tunjukan (*dil±lah*) maknanya. Yang dimaksud dengan tunjukan makna ialah memahami sesuatu dengan sesuatu. Artinya, adanya sesuatu, baik dalam bentuk lafaz maupun dalam bentuk nonlafaz, merupakan petunjuk atas makna yang dimaksud oleh yang mengucapkan lafaz atau yang membuat nonlafaz itu.⁴¹ Yang berbentuk nonlafaz misalnya:

- a. simbol-simbol, seperti huruf "S" yang dicoret pada rambu lalulintas menunjukkan makna dilarang berhenti,
- b. akibat-akibat, seperti adanya asap menunjukkan adanya api,
- c. keadaan alamiah, seperti wajah berseri-seri menunjukkan makna seseorang sedang gembira,

Mengingat bahwa objek kajian Ushul Fiqh adalah dalil-dalil hukum yang berupa nas, baik Alquran maupun hadis, maka dalam kajian Ushul Fiqh *dilalah* yang paling banyak dibicarakan adalah *dil±lah lafziyah* (tunjukannya makna suatu lafaz).

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 285.

Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, *dil±lah lafziyah* terbagi kepada empat macam, yaitu: *dil±lah ‘ib±rah*, *dil±lah isy±rah*, *dil±lah dil±lah*, dan *dil±lah al-iqti«±*. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i tunjukan lafaz terhadap maknanya (*dil±lah lafziyah*) terbagi kepada dua, yaitu: *dil±lah al-man⁻q* dan *dil±lah al-mafh-m*.

Sedangkan dari segi penggunaannya, ulama Ushul Fiqh membagi lafaz kepada dua macam, yaitu hakikat dan majaz. Sedangkan ditinjau dari segi kejelasan maknanya untuk menyampaikan tujuan penggunaannya, masing-masing lafaz hakikat dan majaz dapat dibagi pula kepada dua macam, yaitu *sharih* dan *kinayah*.

c. Maqasid Syari’ah Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

Pemilihan penggunaan maqasid syariah Ibn Qayyim didasari oleh kaidah yang ia bangun berdasarkan teori maqasid ini, yaitu kaidah:

في تغير الفتوى و اختلافها بسبب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و
العوائد

Berdasarkan kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibn Qayyim ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan ketentuan hukum. Kelima hal itu adalah:

1. *al-azminah* (situasi zaman)
2. *al-amkinah* (situasi tempat),
3. *al-ahwal* (keadaan),
4. *al-niyat* (sebab niat-keinginan)
5. *al-awa’id* (adat-tradisi).

Kelima hal ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum, sehingga hukum Islam benar-benar dapat dihayati sebagai hukum

yang *rahmatan lil 'alamin* dan dapat menjawab tantangan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tetap sesuai untuk segala zaman dan tempat (*salih likulli zaman wa makan*).

Pada dasarnya, Ibn Qayyim tidak memiliki kitab khusus yang berbicara tentang *maqāṣid*. Akan tetapi, ada beberapa kitab yang dinilai oleh beberapa ulama seperti Ismā'il al-Ḥasani, Jāser 'Audah, Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbi, dan lain-lain sebagai kitab yang mengandung pembahasan *maqāṣid*.⁴² Di antara kitab tersebut seperti *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Syifā' al-'Alīl*, *Aḥkām ahl az-Zimmah*, dan *Zād al-Ma'ād*. Sebagai bukti tentang pandangan Ibn Qayyim terkait dengan konsep *maqāṣid* sebagaimana dikatakan Ibn Qayyim:

فإن الشريعة مبناهما و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد و هي
عدل كلها و رحمة كلها و مصالح كلها و حكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل
غلى الجور و عا الرحمة الى ضدها و عن المصلحة الى المفسدة و عن الحكمة على
العيب فليست من الشريعة و إن ادخلت فيها التأويل⁴³

Artinya: “Syariat itu bangunannya dan dasarnya atas hikmah dan kemaslahatan hamba (manusia) di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemaafsadatan, serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat”.

⁴² Jāser 'Audah, *Maqāṣid asy-Syari'ah 'Inda al-Shaykh al-Qarāḍawi*, (Doha: t.pn, 2007), hlm. 15.

⁴³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Mesir: Dār al-Ḥadīs, j. III, 2006), hlm. 5.

Lebih lanjut, Ibn Qayyim menegaskan bahwa “Syariat itu adalah keadilan Allah, kasih sayang-Nya, perlindungan-Nya, serta kebijaksanaan-Nya terhadap para makhluk-Nya yang menunjukkan atas kebenaran utusan-Nya, Muhammad SAW. Syariat itu adalah cahaya-Nya, yang dengannya manusia dapat melihat Ia juga merupakan petunjuk yang dengannya manusia memperoleh hidayah, dan juga obat penawar yang menjadi obat bagi mereka yang sakit, serta jalan lurus yang ditapaki oleh para pencari kebenaran.⁴⁴

Beranjak dari ungkapan Ibn Qayyim ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* menurut Ibn Qayyim adalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia, yang berasaskan keadilan universal dan kasih sayang yang bersifat umum dan paripurna. Dari pengertian ini ada 4 hal yang sangat penting terkait dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* Ibn Qayyim, yaitu: keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Dengan demikian, menurutnya, seluruh hukum itu harus mengandung keempat hal tersebut, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan syariat.⁴⁵

Sedangkan kaidah-kaidah yang menjadi konsentrasi Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam tema-tema besar *maqāṣid syarī'ah* yang dapat ditemukan dalam karya-karyanya adalah sebagai berikut:

1. *Ta'līl al-Aḥkām dan Hikmah al-Tasyrī'*

Kata *ta'līl* secara bahasa berasal dari kata-kata *'allala-yu'allilu-ta'līl*. Kata dasarnya *al-'illu* yang berarti tegukan atau hisapan kedua. Sedangkan menurut istilah *ta'līl al-aḥkam* adalah titik

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Syifā' al-'Alīl fi Masā'il al-Qaḍa wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta'līl*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, cet. I, j. I, 1978), hlm. 229.

fokus dalam proses ijtihad dan *istinbat* (proses penggalian hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya yang utama), yang mana keberadaannya menjadi penentu terungkapnya rahasia-rahasia syariat serta hikmah-hikmahnya. Selain itu juga, *ta'lil al-aḥkam* dapat berfungsi sebagai *wasilah* (perantara) agar dapat direalisasikan sebuah hukum syariat dalam kondisi-kondisi yang berbeda sesuai dengan ada tidaknya *illat* yang mengitari hukum tersebut. Karena ada sebuah kaidah populer menyebutkan bahwa hukum syariat berlaku sesuai dengan *illatnya*. Ia akan ada manakala ditemukan *illatnya* dan begitupun sebaliknya.⁴⁶

Perhatian Ibn al-Qayyim terhadap tema ini cukup besar. Secara kritis, ia membantah golongan ulama yang tidak mengakui adanya *ta'lil al-aḥkam*. Ia menegaskan “menetapkan bahwa Allah menurunkan syariat dengan hikmah merupakan cermin kesempurnaan, sementara menegasikannya dari Allah adalah sifat kekurangan. Padahal para ulama sepakat mengatakan bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan. Lebih lanjut, dalam bukunya *Madārij al-Sālikīn*, ia juga mengungkapkan keheranannya terhadap mereka yang tidak mengakui adanya *ta'lil al-aḥkam* pada hukum-hukum syari'at. Bagaimana mungkin Allah menurunkan sesuatu hukum tertentu namun kosong dari maksud dan tujuan. Hal ini menurutnya adalah sebuah perkara yang mustahil bagi Allah Swt.⁴⁷

Adapun perbedaan antara Ibn Qayyim dengan para pemikir sebelumnya dalam hal *maqāṣid* terletak pada keuniversalan

⁴⁶ Zuhratul 'Aini, *Manhaj Ibn Qayyim al-Jauziyyah fi Ta'lil al-Aḥkām*, (tesis S-2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar Mesir, 2009), hal. 76-75.

⁴⁷ Abdullah ibn Abd al-Raḥmān al-Bassam dan Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Ḥamd al-'Alī al-Jaṭīlī, *Asrār asy-Syarī'ah min I'lām al-Muwaqqi'īn*, (Riyāḍ : Dār al-Musayyar, 1998), cet. 1, hlm. 15.

ta'lil yang dia anut. Menurutnya, bahwa semua hukum syariat pasti mempunyai *illat* tanpa terkecuali, walaupun akal kita tidak bisa menangkap sebagian dari *illat* dan hikmah tersebut, baik itu yang terkait dengan hukum muamalah, adat, dan juga ibadah. Semuanya mempunyai *ta'lil al-syar'i*. Hal ini senada dengan apa yang juga diyakini oleh gurunya Ibn Taymiyyah. Akan tetapi, mayoritas ulama seperti al-Juwayni, al-Ghazāli, 'Izzu ad-Dīn ibn 'Abd al-Salām, asy-Syaṭibi, Ibn Asyūr, Abd al-Wahhab al-Khalāf dan lain-lain berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, tidak semua hukum syariat mempunyai *illat*. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan utama ibadah adalah penyerahan diri secara total kepada Allah serta tunduk dan patuh terhadap segala perintah-Nya, tanpa harus mengkaji makna ataupun *illat* hukumnya.⁴⁸

2. *Ḍarūriyyah al-Khams* dan pengembangannya menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Para ulama uṣul terdahulu (klasik) sepakat bahwa *maqāṣid sharī'ah* atau yang disebut juga dengan *al-kulliyah al-khams* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazāli, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, adalah bersifat pasti dan tetap berdasarkan dalil dari Alquran dan Hadis. Dalam kitabnya *al-Mustaṣfa*, al-Ghazali mengatakan bahwa

⁴⁸ 'Izz ad-Dīn ibn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām*, (Beirut: Dār al-Qalam, 2010), cet. 4, vol. 1, hlm. 28; Lebih jauh tentang *ta'lil* lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syāfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

tujuan syariat untuk manusia secara umum ada lima, yaitu untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka.⁴⁹

Namun, Ibn Qayyim mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan *al-kulliyat al-khams* ini. Menurutnya, maqāsid sharī'ah tidak hanya terbatas kepada 5 (lima) hal tersebut saja, bahkan lebih dari itu. Karena, menurutnya, tujuan utama syariah sebenarnya adalah peneguhan diri untuk menyembah Allah Swt semata.⁵⁰

Terkait dengan masalah ini, al-Jundi menyebutkan bahwa setidaknya ada 7 kaidah tambahan yang diusulkan oleh Ibn Qayyim, yaitu:⁵¹

- a. Mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-Nya serta senantiasa mencintai dan menyembah-Nya.
- b. Menegakkan keadilan, menjauhi sifat zalim, sombong, syirik, dan permusuhan.
- c. Menolak tipu daya setan dan mematuhi perintah Tuhan.
- d. Bersifat benar, sabar, dan bersyukur.
- e. Bersifat pemalu, beradab, dan berakhlak yang mulia.
- f. Menjaga lingkungan serta menyeru orang lain untuk meningkatkan perhatian terhadap pendidikan yang berbasis lingkungan.
- g. Mempererat persatuan dan menghindari perpecahan.

Kaidah-kaidah di atas, pada dasarnya sama persis dengan pandangan Ibn Taimiyah, gurunya sendiri, yang juga

⁴⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min Ilm al-Uj-l*, (Mesir: al-Jundiyyah, 1971), hlm. 252.

⁵⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, j. II, t.t), hlm. 119.

⁵¹ Samih Abdul Wahab al-Jundi, *Maqāsid asy-Syarī'ah 'Inda Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun, 2008), hlm. 224-244.

mengembangkan *al-kulliyah al-khams* kepada kaidah-kaidah lainnya, seperti: kaidah kritis terhadap orang-orang kafir dan tidak menyerupai kebudayaan mereka, tidak mengikuti langkah-langkah setan dan mereka yang tidak menyempurnakan kewajibannya, membudayakan sikap toleransi, sifat sabar, berani, dan akhlak mulia, memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan, senantiasa mendakwahkan Islam, berjihad karena Allah dan saling tolong-menolong dalam hal tersebut, bersifat adil dan menjauhi sifat zalim, dan tidak memperturutkan hawa nafsu serta menuntunnya agar senantiasa patuh terhadap perintah Allah Swt.⁵²

3. *Jalb al-Maṣāliḥ wa Dar'ū al-Mafāsid* dan Relasinya dengan *Maqāṣid*

Kaidah ini adalah kaidah pokok dan mendasar dalam pembahasan *maqāṣid syari'ah*. Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa Allah dalam syariat-syariat yang Ia turunkan selalu memprioritaskan kemaslahatan manusia, baik untuk dunianya maupun akhirat.⁵³

Ibn Qayyim menegaskan bahwa setiap hal yang ditetapkan Allah Swt. pada hakikatnya adalah baik, apalagi Allah tidak akan mungkin menyeru kepada hal-hal yang membawa kepada kemudharatan dan kebinasaan.⁵⁴ Selain itu, ia juga berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan sudah ada sejak alam ini diciptakan. Pengharaman minuman keras, mengundi nasib dengan anak panah, berjudi, berzina, dan perbuatan keji

⁵² Yūsuf Aḥmad Muḥammad al-Badawi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'Inda Ibn Taymiyyah*, (Jordania: Dār al-Nafāis, cet. 1, 2000), hlm. 265-267.

⁵³ Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uḥl asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), hlm. 262.

⁵⁴ al-Jundi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'Inda Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, hlm. 258

lainnya merupakan aturan yang sudah ada dan baku jauh sebelum diturunkannya Alquran kepada Nabi Muḥammad SAW dan ditegaskan lagi setelah ayat yang melarang hal-hal keji tersebut diwahyukan kepadanya.⁵⁵ Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana proses penentuan antara kemaslahatan dan kemudharatan secara pasti, padahal itu merupakan perkara yang samar dan berbeda di antara masing-masing orang.

Ibn ‘Abd as-Salām dalam *Qawā’id al-Aḥkām*-nya menjawab bahwa penentuan hal tersebut sangat terkait pada dugaan kuat yang muncul dalam ijtihad seorang mujtahid, karena hal ini sebenarnya tergolong relatif sehingga tidak dapat dipastikan. Seorang mujtahid hanya bisa melihat faktor-faktor dan gejala-gejala lahiriah semata, adapun hakikatnya hanya sang pembuat syariatlah yang mengetahuinya. Ia berpendapat bahwa hakikat kemaslahatan itu terdiri dari 4 unsur yaitu kesenangan dan sebab-sebabnya serta kebahagiaan dan sebab-sebabnya, sama seperti kemudharatan yang tersusun dari kepedihan dan sebab-sebabnya serta kesusahan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.⁵⁶ Misalnya, seorang ahli ibadah tidak akan bisa memastikan bahwa akhir hidupnya akan *husn al-khātimah*. Namun, mereka beramal berdasarkan atas dugaan kuat yang ada dalam hati, dan bersamaan dengan hal itu juga ada kekhawatiran jika apa yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Swt. Demikian pula halnya dengan seorang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 254.

⁵⁶ ‘Izz ad-Dīn ibn Abd as-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, hlm. 6-15.

pedagang, mereka bekerja berdasarkan dugaan kuat akan adanya untung, padahal bisa saja yang terjadi sebaliknya.⁵⁷ Kemudian, seandainya ada sebuah perkara yang kadar kemaslahatan dan kemudaratannya belum bisa diketahui secara pasti, maka kita tidak bisa mengunggulkan salah satu di antara keduanya terhadap yang lain kecuali setelah tampak unsur kemaslahatannya, atau minimal kemaslahatannya lebih besar dari kemudaratannya. Sehingga dari beberapa faktor di atas, muncullah kaedah lain yang menyebutkan bahwa fatwa akan berubah seiring perubahan faktor-faktor yang melatarbelakanginya berupa waktu, tempat, kondisi, niat, dan situasi-situasi tertentu lainnya, termasuk perubahan kemaslahatan yang mengiringinya. Hal ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*.

F. Kajian Terdahulu

Kajian tentang konsep keadilan dan kewarisan laki-laki dan perempuan 2:1 bukanlah sebuah kajian yang baru. Dari dahulu hingga sekarang kajian ini masih hangat untuk dibicarakan. Banyak sudut pandang ulama, ilmuan, cendikia, dan pemikir membahas tentang hal itu. Ada yang melihatnya dari aspek tafsir dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat. Ada juga yang mengkajinya dengan pendekatan sejarah dan sosiologi, dan yang lain ada yang mengkajinya dengan mengaitkannya dengan studi gender/feminisme. Oleh karena itu, tentunya sudah banyak tulisan-tulisan tentang hal itu. Di antara nya adalah:

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 6

1. *Keadilan Dalam Al-Quran*, oleh Amiur Nuruddin, Hijri Pustaka Utama, 2008.
2. *Perwujudan Keadilan Dalam Kekuasaan; Pemikiran Politik Sayyid Qutb* oleh Hasyimsyah Nasution, Citapustaka Media, 2013.
3. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, oleh Hazairin Tintamas, Jakarta, 1982.
4. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* oleh Al Yasa Abubakar. Jakarta INIS 1998.
5. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia; Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam* oleh Pagar, Citapustaka Media, 2007.
6. *Kajian Hukum terhadap Kedudukan Anak dan Hak Perempuan sebagai Ahli Waris dalam Sistem Kewarisan Indonesia Dikaitkan dengan Asas Keadilan dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional*. Disertasi ini ditulis oleh Mukhtar Zamzami dan selanjutnya dicetak menjadi buku dengan judul *Perempuan & Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2013.

Dari beberapa tulisan di atas, terlihat bahwa tulisan terakhir juga membahas tentang kewarisan perempuan dengan laki-laki. Namun, yang akan membedakan tulisan tersebut dengan penelitian (Disertasi) ini adalah:

1. Sejak zaman kolonial Belanda, sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini masih bersifat pluralistis, belum terunifikasi. Hal ini, menurut Mukhtar Zamzami, tidak sesuai dengan amanat asas persatuan dan kesatuan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai tanda bahwa dalam bidang keluarga khususnya Perkawinan telah terjadi usaha unifikasi hukum. Kedudukan laki-laki dan perempuan (suami-isteri) dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan setara, namun dalam bidang kewarisan (KHI) dinyatakan berbeda (2:1). Tentu ini menimbulkan ketidaksinkronan antara keduanya. Ditambah lagi beberapa fakta bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan sudah tidak seperti dahulu. Bahkan banyak perempuan sekarang ini telah menanggung beban yang seharusnya dipikul oleh laki-laki.
3. Bahwa tujuan dari penulisan Disertasi Mukhtar Zamzami adalah dalam rangka upaya memberikan masukan untuk terciptanya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia.

Dengan demikian, terlihat bahwa tulisan tersebut fokus kajiannya adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan Disertasi ini fokus kajiannya adalah analisis terhadap kewarisan laki-laki dan perempuan di Indonesia dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya. Selain itu juga, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. H. Lily Rasyidi, SH, S. Sos, LL.M, sebagai salah seorang penguji Mukhtar Zamzami, menyebutkan bahwa untuk kepentingan akademisi, penelitian ini (Disertasi Mukhtar Zamzami) masih perlu dilanjutkan lagi dengan penelitian-penelitian berikutnya, terutama pada saat akan dilakukan unifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini sangat layak untuk dilakukan dan dijadikan sebagai Disertasi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas tentang keadilan dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan di Indonesia; Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan putusan pengadilan agama Medan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data informasi tentang pokok-pokok pikiran persoalan tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dengan demikian, dari segi jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*), dan bersifat *deskriptif-analitis*. Dari segi jenisnya juga, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang objek kajiannya adalah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua macam,, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang Nomor: 338/PDT.G/1998/PA. UPG.
- b. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA. MDN
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan sumber skunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Tafsir, di antara kitab yang menjadi rujukan dalam bidang Tafsir adalah *Aḥkām al-Qurʿān* karya Ibn al-Arab³ (w. 543 H), Tafsir *al-Kasysyaf* karya az-Zamakhshari (w. 538 H), Tafsir *al-Qurʿān al-ʿAṣm* karya Ibn Kaḥr³ (w. 774 H), Tafsir *al-ʿabar³ Jamī al-Bayʿan Taʿwīl al-Qurʿān* karya al-ʿabar³ (w.

310 H), Tafsir *al-Jâmi' li Aḥkâm al-Qur'ân* karya al-Qur'ub³ (w. 671 H), Tafsir *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr* karya Ibn Asyur, Tafsir *al-Marâgḥ*³ karya Ahmad Mustafa al-Marâghî, Tafsir *al-Qur'ân al-Makḥm (al-Manâr)* karya Muhammad Abduh, dan lain-lain.

- b. Kitab Ushul Fiqh, di antara kitab yang menjadi rujukan dalam bidang Usul Fikih adalah *Majmu' al-Fatwâ* karya Ibn Taimiyah, kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, kitab *Syarḥ al-Badakhshi* karya al-Badakhshi, kitab *al-Mustasfi 'Ilm al-Ulm* karya al-Gazi, kitab *al-Maḥsul fi 'Ilm al-Ushl* karya ar-Râzi, kitab *al-Burhân fi Ushl al-Fiqh* karya al-Juwaini, kitab *al-Iḥkâm fi Ushl al-Aḥkam* karya al-amidi, kitab *al-Ibhâj fi Syarḥ al-Minhâj* karya Tâj ad-Din as-Subki dan 'Ali ibn al-Kâfi as-Subki, kitab *Jam' al-Jawâmi'* karya Tâj ad-Din as-Subki, kitab *Kasyf al-Asrâr 'an Ushl Fakhr al-Islâm al-Bazdawi* karya al-Bukhâri, kitab *Ushl as-Sarakhsi* karya as-Sarakhsi, kitab *al-Muwâfaqât* karya asy-Syâtibi, kitab *Azhar al-Ikhtilâf fi Qawâ'id al-Ushlîyah* karya Muḥammad Sa'id al-Khinn, dan lain-lain.
 - c. Bidang Fikih (Mawaris), di antara kitab yang menjadi rujukan dalam bidang Fikih Mawaris adalah kitab *Aḥkâm at-Tirkah wa al-Mawâris* karya Muhammad Abu Zahrah, kitab *al-Mirâs fi Syari'ah al-Islâmi* karya Muhammad asy-Syahat al-Jandi, kitab *Fiqh al-Mawâris wa al-Wasiyah fi Syari'ah al-Islâm: Dirâsah Muqâranah* karya Nasr Farid Muhammad Washil, dan lain-lain.
 - d. Sumber-sumber lain yang relevan, misalnya Kitab *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr ar-Risalah* karya Abdul Halim Abu Syuqqah, *The Rights of Women in Islam* karya Murtada Mutahhari, *Imtiyâz al-Mar'ah ala ar-Rajul* karya Shalahuddin Sultan, dan lain-lain
3. Instrumen Pengumpulan Data

Di dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara menelaah teks-teks yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas yang berasal dari berbagai sumber tersebut. Dengan demikian, instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu naskah-naskah atau kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut dengan mengadakan analisa terhadapnya.

Metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang telah didapat dari berbagai sumber adalah menggunakan teknik analisis isi (*content-analitis*) yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif.⁵⁸ Di samping itu juga menggunakan metode *komparatif*. Metode ini diterapkan untuk membandingkan dan mencari kaitan; persamaan dan perbedaan, antara pemikiran para ulama/tokoh sehingga akan memperkaya pengetahuan dan wawasan terhadap masalah yang dibahas.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah data-data terkumpul dan dianalisa, langkah terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

⁵⁸Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta; Rake Sarasin, 1990), hlm. 76-77.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang dijabarkan secara runtun dalam alur pikir sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum Islam, yang berisikan pembahasan tentang bagian waris yang ditentukan dalam Alquran dan hadis, ketentuan bagian waris anak laki-laki bersama anak perempuan 2:1, hal-hal yang menyebabkan perempuan memperoleh warisan, dan perkembangan pemikiran ulama tentang kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

Bab ketiga tentang keadilan dalam hukum waris Islam yang berisikan pembahasan tentang pengertian adil dalam waris, prinsip kewarisan dalam Islam, hak nafkah dalam Islam, dan hubungan waris dengan hak nafkah dalam Islam.

Bab keempat tentang kasus pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 di Pengadilan Agama Indonesia yang berisikan tentang Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Medan serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut.

Bab kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
DALAM HUKUM WARIS ISLAM

A. Bagian Waris yang Ditentukan dalam Alquran dan Hadis

Ketentuan tentang hukum waris Islam (*farâi*) telah diatur secara jelas di dalam Alquran, yaitu di dalam QS. An-Nisa/4: 7, 11, 12, 176 dan surah-surah lainnya. Sejumlah ketentuan lainnya juga diatur di dalam hadis, begitu juga terdapat di dalam ijmak dan ijtihad para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid lainnya. Sedangkan dalam konteks hukum positif Indonesia, pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris tersebut termuat di dalam INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku II tentang Hukum Kewarisan.

Bagi umat Islam, melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sharih adalah keharusan. Oleh sebab itu, pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.⁵⁹

Pembagian waris yang telah ditetapkan Alquran disebut dengan istilah *al-furudh al-muqaddarah*. Dalam Alquran disebutkan ada enam, yaitu:

1. 1/2
2. 1/4
3. 1/8
4. 2/3
5. 1/3

⁵⁹ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 3

6. 1/6

Ketiga bagian pertama ($1/2$, $1/4$ dan $1/8$) dinamakan bagian waris jenis pertama karena bilangan penyebutnya (2, 4, dan 6) satu sama lain bisa masuk. Maksudnya, dengan operasi pengalian, 2 bisa menjadi 4 lalu 4 bisa menjadi 8, dan dengan operasi pembagian, 8 bisa menjadi 4 lalu 4 bisa menjadi 2.

Sedangkan ketiga bagian terakhir ($2/3$, $1/3$, dan $1/6$) dinamakan jenis waris kedua, karena bilangan penyebutnya (3 dan 6) satu sama lain bisa masuk. Maksudnya, dengan operasi pengalian 3 bisa menjadi 6 dan dengan operasi pembagian 6 bisa menjadi 3.⁶⁰

Al-Furû« *al-muqaddarah* atau keenam bagian waris di atas bisa diketahui dengan dua metode, yaitu:⁶¹

1. Metode *tadallî* (penurunan),⁶² yaitu ketika menjelaskan *furûdh muqaddarah*, kita dapat mengatakan sebagai berikut.
 - a. Setengah, setengahnya setengah (seperempat), dan setengah dari setengahnya (seperdelapan).
 - b. Dua pertiga, setengahnya dua pertiga (sepertiga), dan setengah dari setengahnya dua pertiga (seperenam).
2. Metode *taraqqî* (penaikan),⁶³ yaitu ketika menjelaskan *furû*« *muqaddarah*, kita dapat mengatakan sebagai berikut.
 - a. Seperdelapan, kelipatan seperdelapan (seperempat), dan kelipatan dari kelipatan seperdelapan (setengah).
 - b. Seperenam, kelipatan seperenam (sepertiga), dan kelipatan dari kelipatan seperenam (dua pertiga).

⁶⁰Muhammad Ali ash-Shabuni, "*al-Mawâri£ f³ Syar³'ah al-Isl±miyah fi Dhau' al-Kit±b wa as-Sunnah*", (Kairo: Dar al-Hadis, tt.), hlm. 49

⁶¹*Ibid.*

⁶²Yaitu menyebutkan bilangan pecahan terbesar terlebih dahulu kemudian bilangan pecahan di bawahnya.

⁶³Yaitu menyebutkan bilangan pecahan terkecil terlebih dahulu kemudian bilangan pecahan di atasnya.

1. Ahli Waris Yang Berhak Menerima Setengah

Setengah (1/2) adalah bagian yang dimiliki oleh lima ahli waris. Satu laki-laki dan empat perempuan. Mereka adalah sebagai berikut.

- a. Suami
- b. Anak perempuan
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- d. Saudara kandung perempuan
- e. Saudara perempuan seayah

Tiap-tiap dari kelima ahli waris di atas mempunyai syarat-syarat tersendiri, yang akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Pertama, suami. Suami mendapatkan bagian setengah dengan satu syarat, yaitu tidak ada keturunan yang mewarisi *tirkah* (anak atau anak dari anak laki-laki) dari istri yang meninggal dunia. Baik anak itu⁶⁴ adalah anaknya sendiri atau anak dari orang lain. Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 12;

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ..."

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...".

Kedua, anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan bagian setengah dengan dua syarat, yaitu:

- a. Bersama anak perempuan tidak ada saudara yang membuatnya mendapatkan *'ajabah*, yakni anak laki-laki.
- b. Apabila dia seorang saja (sendirian).

⁶⁴Anak di sana mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisâ'/4: 11 berikut ini.

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Artinya: “Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”.

Anak perempuan tidak mendapatkan bagian setengah hanya ketika ada saudara laki-lakinya yang membuat dia ganti memperoleh bagian ‘*ajabah*. Karena ketika kita memberikan bagian setengah kepada anak perempuan, bagian waris dia akan sama dengan anak laki-laki atau bahkan dalam beberapa kondisi akan melebihinya. Hal ini tidak disyariatkan dalam pandangan Islam.

Ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian setengah dengan tiga syarat, yaitu:

- a. Bersama dia tidak ada saudara yang membuatnya mendapatkan “*ajabah*”, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b. Apabila seorang saja (sendirian).
- c. Tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun dalilnya sama dengan dalil anak perempuan mendapatkan warisan. Alasannya, karena cucu perempuan dari anak laki-laki menduduki posisi anak perempuan ketika tidak ada.

Persis seperti kata penyair,

بُنُونًا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

Artinya: *Adapun cucu laki-laki dari anak laki-laki kita adalah anak laki-laki kita. Namun cucu laki-laki dari anak perempuan kita adalah anak orang lain.*

Berdasarkan ijmak ulama, firman Allah **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** (*Allah mensyariatkan bagimu [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu*) mencakup anak laki-laki dan perempuan serta cucu dari anak laki-laki.

Keempat, saudara kandung perempuan. Saudara kandung perempuan mendapatkan bagian setengah dengan tiga syarat, yaitu:

- a. Bersamanya tidak ada saudara yang membuat dia mendapatkan “*‘ajabah*”, yakni saudara kandung laki-laki.
- b. Apabila dia seorang saja (sendirian).
- c. Pewaris tidak meninggalkan, baik induk (*ajlun*) maupun keturunan (*far’un*), yang mewarisi *tirkah*. Yang dimaksud dengan *ajlun* adalah dari kalangan laki-laki, seperti ayah dan kakek. Sementara yang dimaksud dengan *far’un* adalah anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 176

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..."

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya..."

Kelima, saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah mendapatkan warisan setengah dengan empat syarat, yaitu:

- a. Bersamanya tidak ada saudara yang membuatnya mendapatkan *‘ajabah*, yakni saudara laki-laki seayah.
- b. Apabila dia seorang saja (sendirian).

- c. Tidak ada induk atau keturunan yang mewarisi *tirkah* (seperti yang telah dijelaskan).
- d. Tidak ada saudara kandung perempuan.

Adapun dalilnya, berdasarkan ijmak ulama, sama dengan dalil saudara kandung perempuan mendapatkan warisan. Allah Swt. berfirman **وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ** (dan baginya saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan seperdua dari harta yang ditinggalkannya) mencakup saudara kandung perempuan dan seayah saja. Sementara saudara perempuan seibu tidak akan mendapatkan bagian setengah untuk selamanya. Dia hanya mendapatkan bagian seperenam (dengan syarat-syarat yang akan diuraikan).

2. Ahli Waris Yang Berhak Mendapat Bagian Seperempat

Seperempat adalah bagian waris milik dua ahli waris. Mereka berdua adalah suami dan istri. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Pertama, suami. Suami mendapatkan bagian seperempat ketika istri (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawahnya. Baik anak itu adalah anaknya sendiri atau anak orang lain karena Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

"فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ..."

Artinya: "Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya".

Kedua, istri. Istri mendapat bagian seperempat dari harta warisan suaminya apabila suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Baik anak itu adalah anaknya maupun anak istrinya yang lain. Allah Swt. berfirman QS. an-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

...وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ...

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak..."

Sebagai catatan bahwa istri satu ataupun lebih, mendapatkan bagian yang sama dan tidak berubah. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

...وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ...

Artinya: "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan..."

Penyebutan istri pada ayat di atas memakai redaksi *jamak* (istri-istri). Seumpama kita memberi tiap-tiap istri kita seperempat dan pewaris (suami) meninggalkan empat orang istri, tentu bagian keempat istri itu sudah menghabiskan seluruh harta warisan. Itulah alasannya istri, baik satu maupun lebih, mendapatkan bagian seperempat. Dalam kondisi jumlah istri lebih dari satu, bagian waris para istri tidak dapat menambah bagian waris yang sudah ditentukan untuknya.

3. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Seperdelapan

Seperdelapan adalah bagian waris yang hanya dimiliki satu orang saja, yaitu istri, baik satu orang maupun lebih. Betapapun jumlahnya satu atau lebih, istri mendapatkan bagian seperdelapan ketika pewaris mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki. Baik anak itu adalah anaknya sendiri maupun anak dari istri yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دِينٍ...

Artinya: “...Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”.

4. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Dua Pertiga

Dua pertiga adalah bagian waris kepunyaan empat ahli waris. Mereka semua berasal dari kalangan perempuan. Mereka adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang atau lebih anak kandung perempuan
- b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dua orang cicit perempuan atau lebih dari cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Dua orang atau lebih saudara kandung perempuan
- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah.

Keempat ahli waris tersebut akan mendapat bagian dua pertiga dengan persyaratan sebagai berikut:

Pertama, dua orang atau lebih anak kandung perempuan. Mereka mendapatkan bagian dua pertiga apabila bersama mereka tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya mendapatkan ‘*abah*, yakni anak laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

"...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ..."

Artinya: “...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”.

Berdasarkan ijmak ulama, yang dimaksud dari firman Allah **فَوْقَ اثْنَتَيْنِ** (*lebih dari dua*) adalah dua dan selebihnya. Di samping itu, juga ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa istri Sa’ad bin ar-Rabi’ mendatangi

Rasulullah SAW sambil membawa kedua anak perempuannya. Dia mengadu, “Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putri Sa’ad bin ar-Rabi’ yang telah gugur syahid pada perang Uhud bersamamu. Adapun paman mereka mengambil harta mereka berdua. Dia tidak meninggalkan harta bagi keduanya dan tidak pula menikahkan mereka berdua, kecuali karena harta.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Allah Swt., akan memutuskan hal itu.” Lalu turunlah ayat berikut.

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ..."

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”.

Kemudian Rasulullah SAW mengirim pesan kepada paman mereka berdua yang berbunyi, “Beri kedua putri Sa’ad dua pertiga dan ibunya seperdelapan, sedang sisanya adalah milikmu.”

Hadis ini adalah nas *qa’i* (petunjuk dalilnya bersifat pasti) yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah dua anak perempuan atau lebih. Tidak diakui perbedaan pendapat orang yang menyatakan bahwa dua anak perempuan mendapatkan setengah warisan. Alasannya, karena ayat tersebut menyebutkan bahwa dua pertiga untuk anak-anak perempuan ketika jumlah mereka lebih dari dua (tiga atau lebih). Adapun pendapat ini tidak dianggap karena bertentangan dengan ijmak ulama.

Kedua, dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki. Mereka mendapat bagian dua pertiga dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pewaris tidak memiliki anak kandung, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- b. Tidak ada dua orang anak kandung perempuan.

- c. Bersama mereka tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya mendapatkan 'ajabah, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki (yang sederajat dengan mereka).

Hukum ini juga berlaku bagi anak-anak perempuannya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Cucu perempuan dari anak laki-laki hanya dicegah dari mendapat warisan (berstatus *mahrûm*) ketika ada anak laki-laki. Hal ini berdasarkan kaidah ilmu faraid yang berbunyi.

مَنْ أَدْلَىٰ بِوَأْسِطَةٍ حَجَبَتْهُ تِلْكَ الْوَأْسِطَةُ

Artinya: “Barang siapa yang berhubungan dengan pewaris melalui perantara, maka perantara tersebut menghalanginya dari mendapat warisan.”

Dalil perolehan waris mereka adalah ijmak ulama yang memutuskan bahwa cucu dari anak laki-laki menempati posisi anak laki-laki bila yang terakhir ini tidak ada. Dengan demikian, firman Allah **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** (*Allah mensyariatkan bagimu [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu*) mencakup cucu-cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Ketiga, dua orang atau lebih saudara kandung perempuan. Mereka mendapatkan bagian dua pertiga dengan syarat-syarat berikut.

- a. Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau tidak ada ayah atau kakek (tidak ada induk atau keturunan yang mewarisi *tirkah*).
- b. Tidak ada saudara yang menjadikannya 'ajabah, yakni saudara kandung.
- c. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang ataupun lebih).

Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisâ'/4: 176 sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ...

Artinya: “...Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...”.

Keempat, dua orang atau lebih saudara perempuan seayah. Mereka mendapatkan bagian dua pertiga dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek (induk atau keturunan yang mewarisi *tirkah*).
- b. Tidak ada saudara laki-laki yang menjadikannya mendapat *'ajabah*, yakni saudara laki-laki seayah.
- c. Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau juga tidak ada saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga syarat ini sama seperti syarat-syarat untuk saudara kandung perempuan dengan tambahan satu syarat lagi. Syarat ini adalah tidak ada saudara kandung laki-laki ataupun saudara kandung perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dalil mereka memperoleh bagian warisnya adalah berdasarkan ijmak ulama. Karena ayat sebelumnya sudah mencakup saudara-saudara kandung perempuan dan saudara-saudara perempuan seayah. Adapun saudara perempuan seibu tidak tercakup oleh ayat itu.

5. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Sepertiga

Sepertiga adalah bagian waris milik dua ahli waris, yaitu:

- a. Ibu dengan syarat-syarat tertentu
- b. Saudara laki-laki dan perempuan seibu (dua atau lebih)

Pertama, ibu. Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan dua syarat, yaitu:

- a. Pewaris tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki.
- b. Pewaris tidak mempunyai dua atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, baik mereka itu saudara kandung, seayah, maupun seibu, baik mereka mewarisi *tirkah* maupun terhalang dari mewarisi *tirkah*.

Adapun dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ...

Artinya: “...*Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...*”.

Dalam ilmu Faraidh, apabila diucapkan lafal *ikhwah*, maknanya bukan tiga saudara sebagaimana konsekuensi kata *jamak*. Sebaliknya, kata itu memuat maksud dua saudara. Alasannya, dalam bahasa Arab, kata *jamak* terkadang digunakan untuk makna dua seperti shalat jamaah yang bisa sah dengan dua orang, ketika satu orang menjadi imam dan satunya lagi menjadi makmum. Di antara dalil yang membenarkan penyebutan kata *jamak* untuk makna dua adalah firman Allah Swt. dalam QS. At-Tahrîm/66: 4 sebagai berikut:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ...

Artinya: “*Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)..*”.

Kedua, saudara laki-laki dan perempuan seibu (dua atau lebih). Mereka mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat berikut.

- a. Tidak ada induk dan keturunan yang mewarisi *tirkah*. Kondisi ini yang dimaksudkan dari lafal *kalâlah* pada pembahasan terdahulu.
- b. Berjumlah dua orang atau lebih, baik mereka itu laki-laki semua maupun perempuan semua atau sebagian laki-laki dan sebagian lagi perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”.

Maksud firman Allah وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ (tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan) adalah saudara dari ibu. Karena Allah Swt. telah mencantumkan hukum waris bagi saudara kandung laki-laki dan perempuan di akhir surah an-Nisa. Begitu juga, hukum waris bagi saudara laki-laki dan perempuan seayah sudah dicantumkan di sana. Dengan demikian, pastilah yang dikehendaki dari ayat وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ adalah saudara laki-laki dan perempuan seibu.

Allah Swt., berfirman فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa saudara-saudara seibu, laki-laki dan perempuan, bersekutu dalam bagian sepertiga. Maksud kata sekutu adalah mengharuskan persamaan. Oleh karena itu,

sepertiga dibagikan kepada tiap-tiap dari mereka secara sama rata tanpa ada yang diutamakan di antara laki-laki dan perempuan. Inilah maksud dari perkataan para ulama Farai« tentang saudara laki-laki dan perempuan seibu, baik laki-laki maupun perempuan, sama dalam bagian dan hak waris. Hal itu berbeda dari saudara laki-laki dan perempuan yang kandung dan seayah karena dalam hal ini, laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan.

Masalah ‘Umariyatain

Menurut hukum asal Faraidh, ketika bersama dengan ayah, ibu mendapatkan sepertiga harta tirkah, sebagaimana keterangan terdahulu dan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. an-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ...

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...”.

Akan tetapi, terdapat dua masalah yang dinamakan ‘umariyatain. Dinamakan demikian karena diputuskan oleh sahabat Umar dan disetujui oleh mayoritas sahabat. Di samping itu, dua masalah ini juga dinamakan dengan *gharrawain*, bentuk *mutsanna* (makna dua) dari kata *gharrâu*. Dinamakan *gharrawain* karena dua masalah tersebut begitu populer dan masyhur sebagaimana *gharrâu* yang bermakna bintang yang terang di malam hari. Dalam dua kasus ini, ibu mendapatkan bagian sepertiga dari sisa *tirkah* setelah suami atau istri mendapatkan bagiannya dan bukan sepertiga dari seluruh harta *tirkah*. Adapun bentuk dua masalah tersebut sebagai berikut.

a. Masalah Pertama

Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Suami mendapat bagian setengah dari harta *tirkah*, sedangkan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa *tirkah*, yakni sepertiga dari setengah *tirkah*, setelah suami mendapatkan bagian setengahnya. Adapun sisanya menjadi milik ayah melalui jalur *'a;abah*.

Dalam kasus pertama ini, ibu diberi sepertiga dari sisa harta *tirkah* (setelah diambil bagian untuk suami). Jika ibu mendapat sepertiga dari seluruh harta *tirkah*, maka ibu akan mendapatkan dua kali lipat bagian ayah. Karena yang tersisa adalah seperenam yang menjadi bagian ayah. Lalu bagian ibu (perempuan) adalah dua kali lipat bagian ayah (laki-laki). Pembagian waris seperti ini tidak pernah ada dalam ilmu Farai«.

Adapun jika kita memberi ibu sepertiga dari harta *tirkah* yang tersisa setelah bagian suami atau istri, ayah akan mendapatkan dua kali lipat bagian ibu. Dengan kata lain, laki-laki tetap mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan. Pembagian dengan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan ini, sudah diakui dan ditetapkan oleh prinsip-prinsip syariat, yakni Alquran dalam QS. an-Nisa/4: 11

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ...

Artinya: “Yaitu: *bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan...*”.

b. Masalah Kedua

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris berupa istri, ibu, dan ayah. Istri mendapatkan bagian seperempat dari harta *tirkah*, sedangkan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta *tirkah* (seperempat) setelah istri

mendapatkan bagiannya. Adapaun sisanya menjadi milik ayah. Skema hitungan dari dua masalah ini adalah sebagai berikut.

Masalah pertama

Hak Waris	Ahli Waris	6	
$\frac{1}{2}$	Suami	3	Suami mendapatkan tiga perenam karena bagiannya adalah setengah
$\frac{1}{3}$ sisa	Ibu	1	Ibu mendapatkan seperenam
' <i>ajabah</i>	Ayah	2	Ayah mendapatkan sisanya, yaitu dua perenam (sepertiga)

Masalah Kedua

Hak Waris	Ahli Waris	6	
$\frac{1}{4}$	Istri	1	Istri mendapatkan bagian seperempat karena bagiannya adalah seperempat
$\frac{1}{3}$ sisa	Ibu	1	Ibu mendapatkan bagian sepertiga dari sisa tirkah (tiga perempat) yaitu seperempat
' <i>ajabah</i>	Ayah	2	Ayah mendapatkan sisanya, yaitu dua perempat (setengah)

Pada hakikatnya, dalam masalah pertama, bagian ibu adalah seperenam dan dalam masalah kedua bagiannya adalah

seperempat. Akan tetapi, digunakan kata sepertiga sebagai bentuk kesopanan kepada Alquran.

Masalah *'umariyah* ini telah terjadi pada masa sahabat dan terselesaikan pada masa kekhalifahan Umar. Terdapat dua pendapat yang berbeda di antara para sahabat tentang masalah tersebut.

- a. Pendapat Zaid bin Tsabit yang dianut oleh mayoritas sahabat dan dijadikan putusan hukum oleh Khalifah Umar bahwa ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta *tirkah*.
- b. Pendapat Ibnu Abbas yang berseberangan dengan pendapat mayoritas sahabat. Menurutnya, mendapatkan bagian sepertiga dari seluruh harta *tirkah*. Dalam masalah ini, sahabat Ibnu Abbas mendebat sahabat Zaid bin Tsabit dengan bertanya, “Di mana dalil adanya sepertiga dari sisa dalam Alquran?”. Zaid menjawab, “Di dalam Alquran juga tidak ada penjelasan kalau ibu diberi bagian sepertiga dari seluruh *tirkah* ketika bersama dengan suami atau istri. Karena Allah berfirman, *وَوَرثَةُ أَبَوَاهُ* (dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja)”.

Adapun yang sah adalah pendapat yang dianut mayoritas sahabat yang kemudian ditetapkan oleh khalifah Umar ra., yaitu pendapat Zaid bin Tsabit. Pendapat inilah yang digunakan seluruh ulama.

6. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Seperenam

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam ada tujuh orang, yaitu;

- a. Ayah
- b. Kakek sah
- c. Ibu
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki

- e. Saudara perempuan seayah
- f. Anak dari ibu (saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan)
- g. Nenek sah

Adapun perincian persyaratan bagi mereka adalah sebagai berikut:

Pertama, ayah. Ayah mendapatkan bagian seperenam dari harta *tirkah* apabila pewaris mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

“...وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَّاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...”

Artinya: “...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...”.

Sama keberadaannya dengan anak adalah cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Kedua, kakek sah. Maksud dari kakek sah adalah ayahnya ayah. Dia mendapatkan bagian seperenam harta *tirkah* apabila pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah. Dengan demikian, kakek akan menduduki posisi ayah ketika yang terakhir ini tidak ada, kecuali dalam tiga kasus perkara, yaitu;

- a. Saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian waris ketika bersama ayah berdasarkan ijmak ulama. Sementara menurut tiga imam (Syafi’i, Ahmad, dan Maliki), mereka bisa mendapatkan warisan ketika ada bersama kakek. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, mereka tetap tidak mendapat warisan ketika bersama kakek sama seperti ketika mereka bersama ayah. Karena dalam aturan

'*ajabah*, pihak ayah lebih didahulukan daripada pihak saudara laki-laki.

- b. Masalah pertama *gharrâwain*. Ketika seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari *tirkah* yang tersisa sebagaimana yang sudah diterangkan. Adapun jika yang berada di posisi ayah adalah kakek, berdasarkan ijmak ulama, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta *tirkah*.
- c. Masalah kedua *gharrâwain*. Ketika seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari *tirkah* yang tersisa sebagaimana pada masalah pertama. Adapun jika yang berada di posisi ayah adalah kakek, berdasarkan ijmak ulama juga, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta *tirkah*.

Ketiga, ibu. Ibu mendapatkan bagian seperenam dengan dua syarat sebagai berikut.

- a. Pewaris memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki berdasarkan QS. an-Nisâ'/4: 11

...وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”.

- b. Pewaris memiliki dua atau lebih saudara baik mereka adalah laki-laki semuanya, perempuan semuanya, maupun berbeda-beda walaupun berbeda hubungan darah mereka (saudara kandung, seayah, atau seibu). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisâ'/4: 11

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ...

Artinya: “Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”.

Keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih). Dia mendapatkan bagian seperenam ketika pewaris hanya memiliki satu anak perempuan. Lalu anak perempuan mendapatkan bagian setengah dan seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam untuk menyempurnakan bagian dua pertiga karena bagian perempuan banyak adalah dua pertiga. Ketika anak perempuan sudah mendapat bagian setengah, tersisa seperenam yang kemudian didapatkan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Adapun dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya.

"أَنَّ (أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ) سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَخْتٍ فَقَالَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ، وَأَثْوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْبِنْتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمَلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْأَخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَا بِذَلِكَ فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ"

Artinya: “Sesungguhnya Abu Musa al-Asy’ari pernah ditanyai tentang warisan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki serta saudara perempuan. Beliau menjawab, ‘Untuk anak perempuan setengah dan untuk saudara perempuan setengah. Datangilah Ibnu Mas’ud, karena dia akan menyetujui pendapatku!’ Kemudian Ibnu Mas’ud ra., juga ditanyai tentang perkara ini. Dia mengatakan, ‘Dalam masalah ini, aku akan memutuskan dengan keputusan Rasulullah Saw. Yaitu bagi anak perempuan setengah dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk menyempurnakan dua pertiga, sedangkan sisanya adalah milik saudara perempuan’. Kemudian kami mendatangi Abu Musa dan memberitahukan pendapat Ibnu Mas’ud. Lalu Abu

Musa berkata, 'Janganlah kalian semua bertanya kepadaku selama tinta ini (Ibnu Mas'ud) masih ada di antara kalian semua'.

Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki, cucu perempuan menjadi terhalang. Kemudian disyaratkan pula apabila anak-anak perempuan tidak menyempurnakan dua pertiga. Ketika mereka sudah menyempurnakan bagian dua pertiga, hak waris cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi gugur.

Kelima, saudara perempuan seayah (seorang atau lebih). Dia mendapat bagian seperenam ketika pewaris memiliki satu saudara kandung perempuan yang hukum ini berlaku untuknya sama seperti hukum bagi cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan. Ketika pewaris meninggalkan saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah, baik seorang maupun lebih saudara perempuan seayah, mendapatkan bagian seperenam untuk menyempurnakan hitungan dua pertiga karena itu adalah hak bagi saudara-saudara perempuan. Ketika saudara kandung perempuan mendapatkan setengah (dengan dasar kekerabatan), tinggal tersisa seperenam yang kemudian diambil oleh seorang atau lebih saudara perempuan seayah.

Keenam, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Salah satu dari mereka berdua mendapatkan bagian seperenam ketika sendirian. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ ..."

Artinya: "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...”.

Selain itu, dia dapat mewarisi *tirkah* selama tidak ada induk laki-laki yang mewarisi *tirkah* atau keturunan laki-laki perempuan yang mewarisi *tirkah*.

Ketujuh, nenek sah. Nenek mendapat bagian seperenam ketika tidak ada ibu, baik dia seorang saja maupun lebih, seperti nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Ketika jumlah nenek lebih dari satu, bagian seperenam dibagikan sama rata di antara mereka.

Nenek menerima bagian seperenam ini ditetapkan oleh hadis dan ijmak sahabat. Hal ini sudah cukup untuk dijadikan argumen dalil. Para penyusun kitab hadis meriwayatkan bahwa seorang nenek menghadap Abu Bakar ra., dan bertanya tentang bagian warisnya. Kemudian Abu Bakar berkata, “Di dalam Alquran, tidak ada bagian untukmu sedikitpun. Pulang dan tunggulah sampai aku menanyakannya kepada para sahabat!”. Sahabat Abu Bakar mencari tahu. Kemudian al-Mughirah bin Syu’bah mengatakan kepadanya, “Aku pernah hadir menyaksikan Rasulullah SAW memberi seorang nenek bagian seperenam”. Setelah itu, Abu Bakar memanggil nenek tadi dan memberinya seperenam.

B. Ketentuan Bagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan 2:1

Islam mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki, namun

perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya.⁶⁵

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dengan perempuan, tetapi lebih membedakan kedua insan tersebut secara utuh.⁶⁶ Secara kultural-sosial maupun biologis saling memerlukan dan membutuhkan dengan demikian antara satu dengan lainnya memiliki peran masing-masing. Boleh jadi satu peranan dapat dilakukan oleh dua jenis makhluk ciptaan Allah tersebut, misalnya seperti pekerjaan perkantoran. Akan tetapi, ada peran-peran tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh satu jenis, seperti hamil, melahirkan dan menyusui anak. Di lain pihak, ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh laki-laki, seperti pekerjaan yang memerlukan otot yang lebih besar.

Yang pasti, Islam datang mengangkat harkat martabat perempuan. Kalau dilihat dalam sejarah pra-Islam/sebelum Islam datang, perempuan diperlakukan sebagai barang yang hampir-hampir tidak mempunyai hak, termasuk mendapatkan warisan, maka ketika kedatangan Islam secara drastis mengangkat harkat martabat perempuan sebagai manusia layaknya seperti laki-laki.

Begitu Islam datang perempuan memperoleh hak yang setara dengan laki-laki dalam pembagian waris meskipun memberikan kebijakan 2:1. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki hak legitimasi dalam kitab suci. Dalam pembagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan, menurut Prof. Zaitunah Subhan dalam bukunya *Alquran dan Perempuan* bukanlah merupakan

⁶⁵Nasaruddin Umar, “Kodrat Perempuan dalam Islam”, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hlm. 22.

⁶⁶Persamaan antara laki-laki dengan perempuan terdapat dalam QS. al-An’am/6: 151; QS. al-Isra’/17: 31; QS. al-Hujurat/49 : 13.

pembagian yang mutlak. Perempuan tidak selalu mendapatkan setengah dari laki-laki dan demikian juga sebaliknya. Dalam keadaan yang lain perempuan mendapatkan yang sama. Menurutnya bahkan bisa jadi laki-laki justru terkadang mendapatkan bagian lebih sedikit dengan perempuan bahkan tidak menutup kemungkinan laki-laki tidak mendapatkan harta warisan ketika laki-laki menjadi *ashabah*.⁶⁷

Dalam kitab-kitab Fiqh yang membahas tentang masalah *faraidh* diterangkan bahwa pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2:1). Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 176 memberi ketentuan yang sama:

*"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan."*⁶⁸

Porsi harta warisan yang diperoleh anak perempuan setengah dari anak laki-laki telah disebutkan dalam QS. An-Nisa/4:11.

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ"

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

⁶⁷Untuk melihat berbagai kasus di mana perempuan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam kedekatan maupun derajat kekerabatannya boleh dilihat, Shalahuddin Sulthan, *Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Alquran dan Berdasarkan Studi Kasus*, (Depok: Pustaka Ilman, 2008), cet. I, hlm. 33-74.

⁶⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 16

Muhammad Ali ash-Shabuni dalam bukunya "*al-Mawāriḥ fī Syarḥ al-Islāmiyah fī Dhaw' al-Kitāb wa as-Sunnah*" menyebutkan bahwa ada banyak riwayat yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini.⁶⁹ Di antaranya riwayat yang disebutkan di dalam kitab *ash-Shahihain* bahwa Isteri Sa'd ibn Rabi' datang menghadap Rasulullah Saw., lalu bertanya, "*Wahai Rasulullah, kedua wanita ini adalah anak perempuan Sa'd ibn Rabi', ayahnya telah gugur sebagai syuhada ketika Perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya paman kedua anak perempuan ini mengambil semua hartanya dan tidak meninggalkan bagi keduanya sedikit harta pun, sedangkan keduanya tidak dapat menikah kecuali bila keduanya mempunyai harta.*" lalu Rasulullah SAW. bersabda: "*Allah akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut*". Maka turunlah ayat tentang pembagian waris:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"

Kemudian Rasulullah SAW. mengirimkan utusan kepada paman kedua wanita itu dan bersabda (kepadanya): "*Berikanlah dua pertiganya kepada kedua anak perempuan Sa'd dan bagi ibu keduanya seperdelapan. sedangkan selebihnya adalah untukmu.*"

Riwayat lain, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Jarir, menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdul Rahman bin Tsabit, saudara penyair Hassan, yang wafat dan meninggalkan seorang isteri bernama Ummu Kahhah dan lima saudara perempuan. Datang ahli waris laki-laki mengambil seluruh harta Abdul Rahman. Kemudian Ummu Kahhah

⁶⁹Muhammad Ali ash-Shabuni, "*al-Mawāriḥ fī Syarḥ al-Islāmiyah fī Dhaw' al-Kitāb wa as-Sunnah*", (Kairo: Dar al-Hadis, tt.), hlm. 22-23.

mengadukan kejadian ini kepada Nabi SAW, lalu turunlah ayat waris.

Sedangkan Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan di antara riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini (selain riwayat di atas) adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai melalui hadis Hajaj ibnu Muhammad al-A'war, dari Ibnu Juraij dengan lafaz yang sama.⁷⁰

"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْقِلُ شَيْئًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقَالَتْ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}."

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam, bahwa Ibnu Juraij pernah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepadaku Ibnul Munkadir, dari Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan: Rasulullah Saw. dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki menjengukku di Bani Salamah. Nabi menjumpaiku dalam keadaan tidak sadar akan sesuatu pun. Lalu beliau meminta air wudu dan melakukan wudu, kemudian mencipratkan (bekas air wudunya itu) kepadaku hingga aku sadar. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengan hartaku? Apa yang harus kuperbuat dengannya?" Maka turunlah firman-Nya. Allah

⁷⁰Imaduddin Abul Fida' Isma'il Ibn Kasir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Az'im*, (Kairo: Maktabah Awlad asy-Syaikh li at-Turats, Jil. III, 2000), hlm. 369.

mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Sebenarnya, riwayat ini merupakan penjelasan mengenai “*asbabun nuzul*” ayat terakhir dari surat an-Nisa yang menjelaskan tentang pembagian waris kepada beberapa saudara perempuan, namun Ibnu Katsir sengaja memasukkan riwayat hadis tersebut pada penjelasan QS. An-Nisa ayat 11 karena mengikuti Imam Bukhari.⁷¹

Betapapun berbeda riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat tentang waris ini (QS. An-Nisa/4: 11), namun yang perlu digarisbawahi bahwa ayat waris turun berkenaan dengan terhalangnya kaum perempuan dari mendapatkan warisan.

Dari ayat waris di atas, Muhammad Ali ash-Shabuni menyebutkan bahwa ada beberapa pelajaran yang dapat diambil, yaitu:⁷²

1. Ketika mayit meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan saja, maka harta tirkah dibagi di antara mereka berdua dengan aturan laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian.
2. Ketika ahli warisnya terdiri dari banyak laki-laki dan banyak anak perempuan, maka mereka semua mewarisi harta tirkah dan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
3. Ketika beserta anak-anak ditemukan ahli waris yang mempunyai bagian pasti, seperti suami dan isteri atau

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 370

⁷² Lihat Muhammad Ali ash-Shabuni, “*al-Mawarir f³ Syar³ah al-Islamiyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*”, hlm. 23-24.

ayah dan ibu, mula-mula diberikan semua bagian ahli waris yang mendapat bagian yang pasti tersebut. Kemudian, sisa harta tirkahnya dibagikan di antara anak-anaknya dengan aturan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

4. Ketika mayit meninggalkan satu anak laki-laki saja, maka dia mendapat seluruh harta tirkah. Walaupun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan hal ini, namun dapat dipahami dari dua ayat waris lainnya. Hal ini karena firman Allah *للذكر مثل حظ الأنثيين* menunjukkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan dan firman Allah *وإن كانت واحدة فلها النصف* apabila ia anak perempuan tunggal maka baginya setengah. Dari paduan dua ayat ini, ditetapkan bahwa bagian anak laki-laki bila tunggal seorang saja adalah seluruh harta tirkah.
5. Hukum anak-anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki), mereka menduduki posisi anak ketika anak tidak ada. Hal ini karena firman Allah *يوصيكم الله في أولادكم* mencakup pengertiannya anak-anak kandung dan anak-anak dari laki-laki serta terus ke bawahnya berdasarkan ijmak ulama.

Dari keterangan di atas jelas bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan, yaitu dengan pembagian 2:1. Mengapa perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki padahal dirinya lebih lemah dan lebih membutuhkan harta? Syariat Islam membedakan keduanya dalam masalah waris karena adanya hikmah yang sangat banyak. Di antaranya sebagai berikut:⁷³

⁷³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

1. Biaya dan kebutuhan hidup perempuan telah dijamin. Kewajiban menafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, atau kerabatnya yang lain.
2. Perempuan tidak dibebani menafkahi siapa pun, berbeda dengan laki-laki yang dibebani kewajiban menafkahi anggota keluarga, sanak saudara, dan orang-orang yang diwajibkan untuk dinafkahnya.
3. Jumlah nafkah yang harus dikeluarkan laki-laki lebih banyak demikian pula dengan kewajiban-kewajiban finansialnya sehingga kebutuhan akan harta lebih besar dari pada perempuan.
4. Laki-laki berkewajiban menyerahkan mahar pada isterinya dan bertanggung jawab menyediakan sandang, pangan, dan papan untuk isteri dan anak-anaknya.
5. Biaya pendidikan anak serta pengobatan isteri dan anak-anaknya ditanggung oleh laki-laki (suami) bukan perempuan.

Walaupun hukum kewarisan Islam memberi laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, namun Islam tetap memuliakan perempuan dengan kasih sayang dan limpahan anugerah. Islam memberinya sesuatu yang lebih besar dari pada apa yang bisa ia bayangkan. Perempuan akan disejahterakan dan diberi nikmat yang lebih banyak dari pada laki-laki. Dia menerima dan tidak memberi. Dia mendapat keuntungan dan tidak menanggung kerugian. Dia bisa menabung tanpa harus mengeluarkan nafkah sedikitpun.

C. Hal-hal yang Menyebabkan Perempuan Memperoleh Warisan

Untuk membandingkan hak waris perempuan dengan hak waris laki-laki, penulis berupaya melakukan analisis terhadap konsep kekerabatan (dalam waris) yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori: (1) garis kerabat (*jihat al-qar±bah*); (2) derajat kerabat (*darajat al-qar±bah*); (3) ikatan atau kekuatan kerabat (*quwwat al-qar±bah*). Dalam hal ini, konsep kekerabatan bisa disederhanakan ke dalam tiga kriteria, yaitu garis keturunan (*al-bunuwwah*), garis orang tua (*al-ubuwwah*), garis persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan garis suami-istri (*al-zaujiyyah*). Tetapi hal ini sekadar menyederhanakan istilah saja.

Dalam konteks garis tersebut (*jihat al-qar±bah*), kedudukan ayah-ibu atau kakek-nenek disebut juga garis orang tua (*al-ubuwwah*). Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan disebut garis anak (*al-bunuwwah*). Sementara itu, kedudukan saudara laki-laki dan saudara perempuan disebut garis saudara (*al-ukhuwwah*). Adapun kedudukan suami-istri disebut garis perkawinan (*al-zaujiyyah*).

Dalam konteks derajat kerabat (*darajat al-qar±bah*), penulis tidak akan membandingkan bagian waris antara bapak dengan nenek, karena derajat nenek lebih jauh dari derajat ayah. Tetapi, di sini penulis akan membandingkan antara bagian waris ayah dengan bagian waris ibu atau antara bagian waris kakek dengan waris nenek. Selain itu, penulis juga akan membandingkan bagian waris antara laki-laki dengan anak perempuan bukan antara anak laki-laki dengan cucu perempuan, mengingat kedudukan anak laki-laki lebih dekat dari cucu perempuan dan juga antara bagian waris cucu laki-laki dengan bagian waris cucu perempuan.

Sedangkan dalam konteks kekuatan kerabat (*quwwat al-qar±bah*), penulis akan membandingkan bagian waris antara saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan kandung tidak membandingkan antara saudara laki-laki kandung dengan saudara perempuan seapak serta membandingkan bagian waris antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang sama-sama seapak, begitu seterusnya.

Dalam banyak kondisi, kita terkadang memerlukan pembagian atau kategori-kategori seperti itu demi kebaikan kaum perempuan, di mana garis kekerabatan selama ini telah menjauhkan perempuan untuk memperoleh hak waris yang sama atau lebih dari laki-laki.

Dalam perbandingan ini, kita bisa menemukan adanya persoalan yang sama, seperti kedudukan bapak dengan ibu, anak laki-laki dengan anak perempuan, di mana kita bisa menghilangkan hak waris salah satu dari keduanya dan menempatkan pihak yang sejajar dengannya (pasangannya) untuk menggantikan tempatnya. Selain itu, kita juga akan menemukan beberapa hal atau kondisi yang membolehkan adanya dua pihak secara bersamaan (untuk memperoleh bagian waris), seperti pasangan suami-istri, di mana masing-masing pihak akan saling mewarisi jika salah satu pasangannya meninggal.

1. Hal-Hal yang Menyebabkan Perempuan Memperoleh Bagian Waris Separuh dari Bagian Waris Laki-Laki

Jika dicermati secara mendalam, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang perempuan memperoleh bagian waris separuh dari bagian waris laki-laki, yaitu:

- a. Anak perempuan dan anak laki-laki secara bersamaan menjadi ahli waris

Ketentuan tersebut (perempuan memperoleh separuh dari bagian waris laki-laki) berlaku jika orang tua (bapak atau ibu) meninggal dan meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan secara bersamaan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa: 11

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ..."

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".

Pembagian waris tiga bagian

Anak Laki-Laki	Anak Perempuan
2	1

Pembagian seperti itu juga berlaku bagi semua keturunan dari pihak anak laki-laki yang sederajat, seperti cucu laki-laki dengan cucu perempuan, atau cicit laki-laki dengan cicit perempuan. Semuanya memperoleh bagian waris dengan perbandingan "bagian waris satu anak laki-laki sama dengan bagian waris dua anak perempuan".⁷⁴

b. Jika ada ayah bersama ibu, tanpa ada anak dan tanpa ada suami/istri

⁷⁴Terdapat kasus di mana anak laki-laki menjadi ahli waris yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari anak perempuan, karena anak perempuan tersebut menjadi ahli waris bersama anak laki-laki. Hal itu jika ditemukan masalah (kasus) sebagai berikut:

Dua Anak Perempuan	Cucu Perempuan (dari garis laki-laki)	Cicit Laki-Laki (dari garis laki-laki)
2/3	Ajabah, dengan ketentuan "bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan".	

Adanya ketentuan tersebut karena dua anak perempuan telah memperoleh bagian waris 2/3 (dua pertiga), sementara cucu perempuan tidak memperoleh bagian waris kecuali jika ada ahli waris *ashabah* yang mendampingi atau menduduki derajat *ashabah* bersamanya.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

"فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ..."

Artinya: "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...".

Dalam hal ini, seorang ibu memperoleh bagian waris sepertiga ($\frac{1}{3}$), sementara dua pertiga ($\frac{2}{3}$) sisanya menjadi bagian waris ayah (sebagai ahli waris *ashabah*). Ketentuan ini juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i yang disandarkan pada riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bagikan bagian waris kepada yang berhak. Sekiranya masih sisa, maka sisa bagian waris tersebut diperuntukkan kepada ahli waris laki-laki".⁷⁵ Jika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris seorang ibu dan ayah, maka pembagiannya adalah:

Ayah	Ibu
Bagian sisa/ <i>ashabah</i> ($\frac{2}{3}$)	$\frac{1}{3}$
2	1

⁷⁵Riwayat Al-Bukhari, dalam "Bab *Far+i*", bahasan tentang "Bagian Waris Anak dari Ayah dan Ibunya", nomor hadis 6732. Riwayat Muslim, dalam "Bab *Faraid*", bahasan tentang "Menyampaikan Bagian Waris kepada yang Berhak". Riwayat Al-Tirmidzi, dalam "Bab *Far+i*", bahasan tentang "Ketentuan Dalam Bagian Waris *Ajabah*", nomor hadis 2179. Riwayat Ibnu Majah, yang meriwayatkannya dengan lafal atau redaksi lain, yaitu "Bagikanlah harta di antara ahli waris *furud* berdasarkan Kitab Allah, jika masih terdapat sisa, maka harta yang tersisa itu diberikan kepada ahli waris laki-laki", dalam "Bab *Faraid*", bahasan tentang "Bagian Waris *Ajabah*", nomor hadis 2740.

Dalam hal ini, bagian ayah adalah dua kali lipat bagian ibu.⁷⁶

- c. Adanya saudara perempuan pekandung atau seayah bersama saudara laki-laki sekandung atau seayah

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt dalam (QS. An-Nisa: 176) sebagai berikut:

"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ..."

Artinya: "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan".

Dengan demikian, bagian warisnya adalah sebagai berikut:

Saudara laki-laki sekandung	Saudara perempuan sekandung
2	1

Atau:

Saudara laki-laki seayah	Saudara perempuan seayah
2	1

Dalam hal ini, bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.

- d. Meninggalnya salah satu pasangan (suami-istri)

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

⁷⁶Ketentuan tersebut (2 bagian 1) juga berlaku bagi kakek dan nenek. Adapun dalam kasus di mana nenek memperoleh bagian waris 1/6 dan kakek memperoleh sisa (*ajabah*), maka hal itu masuk kategori "hal-hal di mana nenek dapat memperoleh bagian waris, sementara kakek tidak memperoleh bagian waris".

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..."

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..."

Dalam hal ini, jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, maka pembagian harta warisnya adalah sebagai berikut:

	Suami	Istri
Ada Anak	1/2	1/4
Tidak Ada Anak	1/4	1/8
Komposisi:	2	1

2. Hal-Hal yang Menyebabkan Perempuan Memperoleh Bagian Waris yang Sama dengan Laki-Laki

Jika dicermati, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang perempuan memperoleh bagian waris yang sama dengan laki-laki, yaitu:

- a. Adanya ahli waris ibu dan ayah bersama seorang anak laki-laki atau dua (atau lebih) anak perempuan atau seorang anak perempuan (dalam kondisi tertentu)

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

1.

Ayah	Ibu	Anak laki-laki
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	<i>ajabah</i> (sisa)

2.

Ayah	Ibu	Dua anak perempuan
$\frac{1}{6} + \text{Bagian sisa}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$
1	1	4

3. Tetapi ada juga kondisi atau hal yang menyebabkan ibu dan ayah memperoleh bagian yang sama, yaitu jika mereka (ayah-ibu) menjadi ahli waris bersama suami (dari si mayit) dan seorang anak perempuan. Sebagai contoh:

Suami	Ayah	Ibu	Anak Perempuan
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6} + \text{Bagian sisa}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
3	2	2	6

Dalam masalah ini, berlaku konsep 'Aul.

4. Kondisi di mana seorang nenek (dari garis ibu) ikut memperoleh bagian waris bersama ayah. Dalam hal ini, nenek

dari garis ibu memiliki garis kekerabatan yang jauh dari si mayit. Sebagai contoh:⁷⁷

a.

Ayah	Nenek dari garis ibu (ibunya ibu)	Anak laki-laki
1/6	1/6	<i>Ajabah</i>
1	1	1

b.

Ayah	Nenek dari garis Ibu(ibunya ibu)	Dua anak perempuan
1/6+ Bagian sisa	1/6	2/3
1	1	4

5. Adanya ahli waris saudara perempuan seibu bersama saudara laki-laki seibu.

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 12 sebagai berikut:

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا
الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ..."

Artinya: "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau

⁷⁷Ketentuan ini berbeda dengan kategori "persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam derajat kerabat", karena perempuan nampaknya diposisikan secara terhormat dalam Islam. Dalam hal ini, meskipun ia memiliki hubungan kerabat yang jauh dengan si mayit dari pada laki-laki, tetapi ia memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki.

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”.

Ayat tersebut secara jelas menunjukkan adanya persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan jika mereka itu dalam ikatan persaudaraan seibu.

Dengan demikian, ketentuan waris bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu adalah sebagai berikut:

a.

Suami	Ibu	Saudara laki-laki seibu
1/2	1/3	1/6
3	2	1

Atau:

Suami	Ibu	Saudara perempuan seibu
1/2	1/3	1/6
3	2	1

b.

Suami	Ibu	Saudara perempuan seibu	Saudara laki-laki seibu
1/2	1/6	Bergabung dalam bagian 1/3 (masing-masing mendapat 1/6)	
3	1	1	1

6. Dalam masalah persekutuan (ahli waris yang bersekutu)⁷⁸

⁷⁸Ini adalah salah satu persoalan yang populer (banyak terjadi) dalam ilmu waris, di mana terdapat ahli waris: suami, ibu, saudara-saudara seibu, satu atau lebih saudara laki-laki kandung. Dalam hal ini, suami memperoleh bagian

Dalam hal ini, jika seorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Suami	Ibu	Dua saudara perempuan seibu	Saudara laki-laki kandung
1/2	1/6	1/3	Bagian sisa (Dalam hal ini tidak ada sisa)
3	2	1	0

Di sini, masing-masing dari dua saudara perempuan seibu memperoleh bagian waris $\frac{1}{6}$, karena keduanya bergabung atau bersekutu dalam bagian sepertiga ($\frac{1}{3}:2$) dan tidak ada sisa bagian bagi saudara laki-laki kandung.

waris $\frac{1}{2}$, ibu memperoleh bagian waris $\frac{1}{6}$, saudara-saudara perempuan seibu memperoleh bagian waris $\frac{1}{3}$, dan saudara laki-laki kandung memperoleh bagian waris sisa (*ajabah*), tetapi dia tidak memperoleh bagian waris (alias tidak ada sisa). Hal ini sesuai dengan hadis: “Berikanlah bagian waris kepada yang berhak, jika masih ada sisa, maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki”. Ketentuan ini disepakati oleh Sayyidina Umar, Zaid, Utsman, dan Ali, Ibnu Mas’ud, Ubai bin Ka’ab, Ibnu Abbas, dan Abu Musa Al-Asy’ari. Namun, Sayyida Umar pada akhirnya mengabaikan ketentuan ini ketika beliau didatangi oleh beberapa saudara kandung si mayit dan berkata, “Ya Amirul mukminin, kami mempunyai ayah dan mereka (saudara yang lain) tidak mempunyai ayah, dan kami dengan mereka mempunyai ibu yang sama. Jika engkau mengharamkan kami memperoleh waris karena ada ayah, dan kami akan memperoleh waris jika bersama ibu, sebagaimana mereka (saudara seibu) yang juga memperoleh waris, bukankah engkau telah menganggap ayah kami itu seekor keledai. Haruskah kami berlomba-lomba saling mengalahkan dalam rahim yang satu ?” kemudian Umar menjawab, “Kalian benar. Hendaknya kalian bergabung dengan mereka (saudara seibu) dalam bagian waris $\frac{1}{3}$ sisanya. Keputusan Umar tersebut kemudian disepakati oleh Zaid dan Utsman, sementara Ali dan Ibnu Abbas tetap pada putusan (ketentuan) yang pertama. Lihat Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqta'id* (2/354); dan Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (9/24-26) tahqiq: Abdul Fatah Al-Halawi dan Abdullah Al-Turki. Lihat pula Shalahuddin Sulthan, *Muqarrarah f³ al-M³r[±]E wa al-Wajiyah*, khususnya tentang faktor-faktor lain dalam analisis keputusan Umar, Penerbit Risalah, 1992, hal. 104-105.

Namun demikian, para sahabat Nabi SAW, semisal Umar bin Khathab, Zaid bin Tsabit dan Utsman bin Affan memberikan pendapat yang berbeda tentang ketentuan waris dalam masalah tersebut, yaitu:

Suami	Ibu	Dua saudara perempuan seibu	Saudara laki-laki sekandung
1/2	1/6	Bergabung dalam bagian 1/3	

Dalam hal ini, para sahabat (Umar, Zaid, dan Utsman) membagi sama besar bagian sepertiga itu kepada dua saudara perempuan seibu dan seorang saudara laki-laki sekandung, karena saudara laki-laki sekandung diposisikan sebagai saudara seibu.

Artinya, saudara laki-laki sekandung yang notabene punya derajat kekerabatan yang dekat dengan si mayit (pewaris) memperoleh bagian waris yang sama dengan saudara perempuan seibu yang notabene memiliki derajat kekerabatan yang jauh (ketimbang saudara laki-laki sekandung) dengan si mayit.

7. Persamaan bagian antara laki-laki dan perempuan ketika salah satunya menjadi ahli waris sendirian

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan sendirian, maka hasil akhir adalah mengambil bagian sisa warisan seluruhnya, baik itu laki-laki sebagai *ashabah* maupun perempuan yang memperoleh bagian waris yang telah ditentukan ditambah dengan sisa bagian yang dikembalikan (*rad*) kepadanya. Sebagai contoh:

No	Ahli	Bagian Waris	Ahli Waris	Bagian
----	------	--------------	------------	--------

	Waris			Waris
1	Ayah	Seluruh harta sebagai <i>a;abah</i>	Ibu	$\frac{1}{3}$ + Bagian sisa (rad)
2	Anak laki-laki	Seluruh harta sebagai <i>a;abah</i>	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$ + Rad
3	Saudara laki-laki	Seluruh harta sebagai <i>a;abah</i>	Saudara perempuan	$\frac{1}{2}$ + Rad
4	Suami	$\frac{1}{2}$ + Bagian sisa diberikan kepadanya	Istri	$\frac{1}{4}$ + Rad
5	Paman (dari pihak ibu)	Seluruh harta, karena termasuk $\textcircled{a}awil ar\forall\pm m$	Bibi (pihak Ibu)	Seluruh harta, karena termasuk $\textcircled{a}awil ar\forall\pm m$
6	Paman (dari pihak ayah)	Seluruh harta sebagai <i>a;abah</i>	Bibi (pihak ibu)	Seluruh harta, karena termasuk $\textcircled{a}awil ar\forall\pm m$

Contoh yang terbatas ini tidak bermaksud untuk mempersempit antara laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan, perempuan memperoleh bagian yang sama dengan laki-laki untuk menghilangkan dominasi laki-laki atas perempuan. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan nas yang melarang ahli waris perempuan memperoleh bagian waris yang lebih besar dari bagian

yang sudah ditentukan secara khusus (*fur-«*). Di sini, penulis menemukan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ketentuan “rad” yang sebenarnya (tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan). Para sahabat dan ulama, seperti Zaid bin Tsabit, Imam Malik dan Imam Syafi’i, mengatakan kalau “rad” itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris kategori “*©awil fur-«*”. Sementara kebanyakan para sahabat dan ulama justru membolehkannya.⁷⁹ Ketentuan seperti ini (bolehnya *©awil fur-«* memperoleh harta warisan dari “rad”), dianut oleh negara Mesir lewat UU No. 77 Tahun 1943 tentang Warisan, Pasal 14.

Ketentuan seperti itu (persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan ketika salah satu pasangannya tidak ada) juga berlaku jika dalam pembagian waris ditemukan masalah “rad” yang diberikan kepada selain suami dan istri, seperti:⁸⁰

a.

Suami	Anak laki-laki
1/4	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)

Atau

Istri	Anak perempuan
-------	----------------

⁷⁹Lihat Imam Syafi’i, *Al-Umm*, (4/76, 77, 80, 81) dan Ibnu Qudamah, *Al-Mughn*³, (9/48-510).

⁸⁰Dewan Legislasi (pembuat undang-undang) Mesir memilih untuk memberlakukan konsep “rad” kepada selain suami istri jika terdapat ahli waris lain bersama salah satu dari keduanya (suami atau istri). Ini adalah pendapat Umar, Ali Abdullah bin Mas’ud, dan Ibnu Abbas. Tetapi penulis sependapat penerapan konsep “Rad” kepada suami-istri, sebagaimana pendapat Utsman bin Affan, tanpa ada perbedaan di antara ahli waris, karena keduanya akan menanggung kerugian ketika dihadapkan pada kasus waris “*’aul*”, dan memperoleh keuntungan ketika dihadapkan pada kasus waris “*rad*”. Selain itu, juga dikarenakan keduanya itu saling mewarisi, karena adanya ikatan perkawinan yang dalam Alquran dinamakan suami-istri setelah salah satu dari keduanya meninggal dunia. Secara lebih rinci lihat Shalahuddin Sultan, *Muṣṣalḥat al-Mṣṣalḥat wa al-Washīyah*, (141-143).

$1/8$	$1/2 + \text{Rad}$ (Bagian sisa diberikan kepadanya)
-------	--

b.

Istri	Saudara laki-laki
$1/4$	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)

Atau

Istri	Saudara perempuan
$1/4$	$1/2 + \text{Rad}$ (Bagian sisa diberikan kepadanya)

Di sini, anak laki-laki dengan anak perempuan, dan saudara laki-laki dengan saudara perempuan memperoleh bagian waris yang sama.

Dalam hal ini, penulis tidak menemukan pendapat para *fuqaha* yang membolehkan “rad” diberikan kepada seorang suami yang menjadi ahli waris bersama ahli waris yang lain, karena ia adalah laki-laki, sekaligus melarang seorang istri memperoleh “rad” karena kedudukannya sebagai istri.

8. Kondisi atau hal-hal Lain, seperti:

a. Persamaan bagian waris antara saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung.

1.

Suami	Saudara laki-laki kandung
$1/2$	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)
1	1

Suami	Saudara perempuan kandung
1/2	1/2
1	1

2. .

Suami	Anak perempuan	Saudara laki-laki kandung
1/4	1/2	Bagian sisa (<i>ajabah</i>)
1	2	1

Suami	Anak perempuan	Saudara perempuan kandung
1/4	1/2	Memperoleh bagian sisa (<i>ajabah ma'a al-ghair</i>) karena adanya ahli waris anak perempuan
1	2	1

- b. Persamaan bagian waris saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki kandung tanpa adanya sekutu (lebih dari satu)

Dalam bahasan sebelumnya, telah menjelaskan hal-hal yang menyebabkan adanya persamaan bagian waris saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki seibu, dan persamaan bagian waris saudara-saudara perempuan seibu dengan seorang saudara laki-laki seibu dalam konteks saudara perempuan seibu tersebut bersekutu (lebih dari satu).

Di sini, dikemukakan persamaan bagian waris saudara perempuan seibu (yang notabene memiliki garis kerabat yang jauh dengan si mayit) dengan saudara laki-laki kandung yang memiliki garis kerabat yang lebih dekat (dengan si mayit), seperti contoh berikut:

Suami	Ibu	Saudara Perempuan Seibu	Saudara laki-laki kandung
$1/2$	$1/6$	$1/6$	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)
3	1	1	1

- c. Persamaan jumlah perempuan dengan laki-laki dalam hal ahli waris yang tidak *terhijab* (terhalangi) untuk selamanya

Ada dua macam *terhijab* (menghalangi atau menutup ahli waris lain untuk memperoleh bagian waris) dalam hal waris, yaitu *terhijab* *terhalangi*, yaitu mereka yang tidak bisa memperoleh bagian warisan sama sekali ketika ada ahli waris lain yang menghalangi mereka. Misalnya saja, saudara laki-laki *terhijab* oleh ayah.

Yang kedua, *terhijab* *tidak terhalangi*, yaitu mereka yang memperoleh bagian waris yang lebih sedikit (dari ketentuan yang ada) karena adanya ahli waris lain. Misalnya saja, bagian waris seorang ibu yang awalnya bisa memperoleh $1/3$ bagian turun menjadi $1/6$ bagian, karena adanya ahli waris yang lain.

Dalam hal ini, ada 6 (enam) ahli waris yang sama sekali tidak bisa di*hijab* (yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan), yaitu:

1. Suami
2. Istri
3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Ayah
6. Ibu

d. Tiga Pandangan tentang bagianwWaris *dzawil arham*

1. Kelompok *ahlu al-rahim*, mereka menyamakan bagian waris di antara sesama ahli waris $\odot awil arh\pm m$, baik laki-laki maupun perempuan, baik mereka ini memiliki hubungan kerabat yang jauh ataupun dekat dengan si mayit (pewaris). Sebagai contoh:

Pembagian waris empat bagian

Cucu perempuan (dari anak perempuan)	Cucu laki-laki (dari anak perempuan)	Paman (dari garis ibu)	Bibi (dari garis ibu)
1	1	1	1

2. Kelompok *ahlu al-tanz³l*, mereka berpendapat bahwa $\odot awil arh\pm m$ menempati kedudukan ahli waris berdasarkan asal keturunan mereka sebagai contoh:

Ahli waris menempati kedudukan orang tuanya

Cucu perempuan (dari saudara perempuan) anak perempuan	Anak laki-laki (dari anak perempuan) saudara perempuan
--	--

1/2	Bagian sisa (<i>ajabah ma'a al-ghair</i>)
-----	---

Dalam hal ini, cucu perempuan (dari anak perempuan) menempati atau menggantikan posisi anak perempuan (sehingga memperoleh bagian waris $\frac{1}{2}$, dan anak laki-laki dari saudara perempuan menempati atau menggantikan posisi saudara perempuan (sehingga memperoleh bagian waris *ajabah ma'a al-ghair*).

3. Kelompok *ahlu al-qarabah*, di mana mereka mengutamakan ahli waris *awil arham* yang memiliki garis kerabat yang lebih dekat dengan si mayit (pewaris). Sebagai contoh:

Jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris cucu laki-laki dari anak perempuan bersama anak laki-laki dari bibinya, maka bagian waris seluruhnya diberikan kepada cucu laki-laki dari anak perempuannya. Sementara anak laki-laki dari bibinya tidak mendapatkan bagian waris sama sekali. Hanya saja, ketiga pandangan (kelompok) tersebut tidak dipakai dalam fiqih Islam. Penulis sendiri menganggap bahwa pandangan *ahlu al-rahim* sebenarnya menjadi solusi yang baik dalam rangka memberikan persamaan hak laki-laki dengan perempuan ketika mereka sama-sama menjadi ahli waris.⁸¹

3. Hal-Hal yang Menyebabkan Perempuan Memperoleh Bagian Waris Lebih Besar dari Bagian Waris Laki-Laki

⁸¹Tidak sedikit dari ketentuan ini yang tidak dipakai dalam UU Kewarisan Mesir. Tetapi UU Kewarisan Mesir lebih memilih mazhab *ahlu al-qarabah* sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 UU tersebut.

Hukum waris dalam Islam pada dasarnya dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. Warisan yang telah ditentukan bagian-bagiannya oleh Alquran dan Sunnah Nabi Saw.⁸² Dalam hal ini, ahli waris yang telah ditentukan bagian warisnya (*ʿaḥibul fur-«* atau *ʿawil fur-«*) dalam nas (Alquran dan hadis) memperoleh bagian waris dalam kisaran $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, atau $\frac{1}{8}$.
- b. Pembagian waris dengan cara *aḥabah*, yaitu mewarisi sisa bagian setelah ditentukan terlebih dahulu bagian waris *ʿawil fur-«*. Mereka ini pada dasarnya memperoleh bagian waris tanpa ada besarannya (tidak ditentukan besaran bagian waris). Mereka ini ada yang tergolong *aḥabah bi al-nafsi*, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki) jika dia menggantikan posisi ayahnya, ayah dan kakek (jika ayah tidak ada), saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah beserta anak laki-laki mereka, paman kandung (saudara kandung ayah) beserta anak laki-lakinya jika ia menggantikan posisi ayahnya (paman si mayit).

Kemudian, ada golongan *aḥabah bi al-ghair* (*aḥabah* karena adanya ahli waris tertentu), seperti saudara perempuan dengan saudara laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan (dari garis ayah) jika mereka menggantikan posisi ayahnya.

Selain itu, ada juga golongan *aḥabah ma'a al-ghair*, yaitu saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan (dari garis anak laki-laki).

⁸²Ketentuan-ketentuan tersebut telah tercantum dalam Alquran Al-Karim, kecuali bagian waris nenek yang sumbernya dari Sunnah Rasul.

Adapun cara membagikan warisan, pertama-tama dengan cara memberikan bagian waris kepada golongan *©awil fur-«* terlebih dahulu yang besarnya telah ditentukan dalam nas, kemudian sisa dari harta waris tersebut yang telah dibagikan kepada *©awil fur-«* diberikan kepada golongan *ashabah*. Golongan *a;abah* ini bisa saja memperoleh seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris lain (*©awil fur-«*) yang mewarisi harta tersebut.

Jika diteliti secara mendalam, perempuan sebenarnya lebih banyak memperoleh warisan dengan cara "*fur-«*", yaitu bagian waris yang besarnya telah ditentukan oleh nas. Ketentuan seperti ini dalam banyak kasus sebenarnya lebih menguntungkan bagi perempuan ketimbang memperoleh bagian waris dengan cara "*ta'i³b*" (menjadi *a;abah*). Berikut akan dikemukakan beberapa pandangan ulama sekaligus beberapa analisisnya terkait persoalan tersebut.

Bagian waris yang ditentukan dalam Alquran dan hadis

2/3	1/2	1/3	1/6	1/4	1/8
Dua anak perempuan	Satu anak perempuan	Ibu	Ibu	Suami	Istri
Dua cucu perempuan (dari garis anak laki-laki)	Satu cucu perempuan (dari garis anak laki-laki)	Saudara perempuan seibu	Nenek	Istri	
Dua saudara perempuan kandung	Satu saudara perempuan kandung	Saudara laki-laki seibu	Cucu perempuan (dari garis anak)		

			laki-laki)		
Dua saudara perempuan seayah	Satu saudara perempuan seayah		Saudara perempuan seayah		
	Suami		Saudara perempuan seibu		
			Saudara laki-laki seibu		
			Ayah		
			Kakek		

Dari tabel pembagian waris tersebut di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagian waris paling besar yang ditentukan oleh Alquran adalah $\frac{2}{3}$, dan bagian waris ini hanya diberikan kepada perempuan saja, tidak untuk laki-laki.
- b. Bagian waris $\frac{1}{2}$ hanya diberikan kepada suami jika si mayit (istri) tidak memiliki anak, tetapi hal ini jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti, bagian waris $\frac{1}{2}$ diberikan kepada empat kelompok perempuan.
- c. Bagian waris $\frac{1}{3}$ diberikan kepada dua kelompok perempuan, yaitu ibu (jika tidak ada ahli waris dari keturunan si mayit atau tidak ada dua saudara laki-laki atau lebih): dan saudara perempuan seibu (jika tidak ada ahli waris asal (orang tua si mayit) ataupun ahli waris cabang (anak si mayit) sebanyak dua orang atau lebih, sebagaimana

halnya bagian waris $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi saudara-saudara laki-laki seibu, atau bagian ahli waris saudara laki-laki seibu bersama saudara perempuan seibu yang pembagiannya disamaratakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

- d. Bagian waris $\frac{1}{6}$ diberikan kepada delapan ahli waris, yaitu lima ahli waris dari kelompok perempuan dan tiga ahli waris dari kelompok laki-laki.
- e. Bagian waris $\frac{1}{4}$ diberikan kepada suami jika si mayit (istri) mempunyai ahli waris cabang (anak), dan juga diberikan kepada istri jika si mayit (suami) tidak memiliki anak.
- f. Bagian waris $\frac{1}{6}$ diberikan kepada istri jika suami (si mayit) mempunyai ahli waris cabang (anak).

Dari sini, jelas bahwa nas telah memberikan keuntungan kepada perempuan dengan memberikan bagian waris "*fur-«*" yang lebih banyak ketimbang bagian waris "*fur-«*" laki-laki ($\frac{6}{17}$). Dalam hal ini, kelompok perempuan mewarisi bagian waris "*fur-«*" dalam 17 (tujuh belas) kondisi, sementara kelompok laki-laki hanya memiliki 6 (enam) bagian waris "*fur-«*" saja. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan bagian waris yang diatur dalam Alquran dan hadis memberikan keuntungan bagi perempuan dan memberikan bagian yang lebih besar dari laki-laki.

Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan keuntungan-keuntungan pembagian waris *fur-«* bagi perempuan berikut ini:

Pertama: Bagian waris $\frac{2}{3}$ bagi perempuan terkadang lebih menguntungkan ketimbang bagian waris *a;abah* bagi laki-laki.

a. Jika seorang perempuan meninggal dan meninggalkan harta 60 juta (dengan ahli waris berikut ini), maka pembagiannya adalah:⁸³

Suami	Ayah	Ibu	Dua anak perempuan	Terdapat masalah 'Aul, sehingga digunakan akar masalah $15 : 60 : 15 = 4$
$1/4$	$1/6 +$ <i>Ajabah</i>	$1/6$	$2/3$	
3	$2 + 0$	2	8	
12	8	8	32	

Dalam contoh kasus tersebut, masing-masing anak perempuan memperoleh bagian waris sebesar 16 juta.

Suami	Ayah	Ibu	Dua anak laki-laki
$1/4$	$1/6$	$1/6$	<i>Ajabah</i>
3	2	2	5
15	10	10	25

Dalam contoh kasus tersebut, masing-masing anak laki-laki memperoleh bagian waris sebesar 12,5 juta.

Contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa bagian waris $2/3$ bagi dua anak perempuan dalam beberapa kondisi

⁸³Pada contoh pertama, terdapat 'aul, yaitu kelebihan persentase bagian waris, sehingga harta waris tersebut harus dibagi berdasarkan jumlah bagian keseluruhan, yaitu $60:15 = 4$ juta. Sehingga bagian masing-masing ahli waris mengalami pengurangan secara merata. Sedangkan pada contoh kedua, pembagiannya adalah $60:12 = 5$ juta, karena jumlah persentase seluruh bagian ahli waris adalah satu.

telah memberikan keuntungan bagi perempuan untuk memperoleh bagian yang lebih besar dibanding kedudukan dua anak laki-laki dalam kasus yang sama (sebagaimana contoh di atas)

Sekiranya kedudukan dua anak perempuan digantikan oleh dua cucu perempuan (dari garis anak laki-laki), dan sekiranya kedudukan dua anak laki-laki digantikan oleh dua cucu laki-laki (dari garis anak laki-laki), maka hasilnya tetap sama seperti contoh di atas. Hal ini mengingat mereka itu menjadi ahli waris dalam koridor garis anak (*al-bunuwwah*) meskipun mereka memiliki derajat kekerabatan yang jauh (dari si mayit).

- b. Jika seorang perempuan meninggal dan mewariskan harta sebesar 48 juta (dengan ahli waris berikut ini), maka pembagiannya adalah:

Suami	Dua saudara perempuan kandung	Ibu	Terdapat masalah 'Aul, sehingga digunakan akar masalah masalah $8 : 48 : 8 = 6$
$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	
3	4	1	
18	24	6	

Di sini, masing-masing saudara perempuan memperoleh bagian sebesar 12 (dua belas juta).

Suami	Ibu	Dua saudara laki-laki	

		kandung	Digunakan akar masalah $6 : 48 : 6 = 8$
$1/2$	$1/6$	<i>A;abah</i>	
3	1	2	
24	8	16	

Di sini, masing-masing saudara laki-laki memperoleh bagian waris sebesar 8 (delapan) juta.

Dengan demikian, jelaslah bahwa bagian waris $2/3$ menguntungkan dua saudara perempuan, di mana masing-masing saudara perempuan kandung memperoleh 12 juta. Sementara dua saudara laki-laki kandung memperoleh bagian *a;abah* sebesar 16 juta, di mana masing-masing saudara laki-laki kandung hanya memperoleh bagian 8 juta.

Ketentuan seperti itu, juga berlaku sama bagi ahli waris dua saudara perempuan seayah dan dua saudara laki-laki seayah dalam kasus sama (menggantikan posisi dua saudara perempuan kandung dan dua saudara laki-laki kandung).

Kedua: Bagian waris $1/2$ terkadang menguntungkan perempuan ketimbang bagian waris *a;abah* bagi laki-laki.

Ketentuan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika seorang perempuan meninggal dan mewariskan harta sebesar 156 juta dengan ahli waris berikut ini, maka pembagiannya adalah:

Suami	Ayah	Ibu	Anak perempuan	Terdapat masalah 'Aul,
$1/4$	$1/6 + A;abah$	$1/6$	$1/2$	

3	2 + 0	2	6	sehingga digunakan akar masalah 13 : 156 : 13 = 12
	24			
36		24	72	

Suami	Ayah	Ibu	Anak laki-laki	Digunakan akar masalah 12 : 156 : 12 = 13
1/4	1/6	1/6	<i>Ajabah</i>	
3	2	2	5	
39	26	26	65	

Dalam kasus tersebut, seorang anak perempuan yang menjadi ahli waris *fur-«* memperoleh bagian waris sebesar 72 juta. Jumlah tersebut mengurangi besaran bagian suami, ayah dan ibu, karena terdapat masalah 'aul (angka pembilang lebih besar dari angka penyebut). Sedangkan anak laki-laki yang menjadi ahli waris *ajabah* hanya memperoleh bagian waris sebesar 65 juta, karena ia mengambil sisa bagian waris setelah dilakukan pembagian waris *fur-«* (yaitu untuk suami, ayah dan ibu). Di sini, bagian waris anak laki-laki ternyata lebih sedikit dibanding bagian waris anak perempuan.

Contoh kasus tersebut juga berlaku sama dengan kasus di mana ahli warisnya adalah cucu perempuan (dari garis ayah) dan cucu laki-laki (dari garis ayah) jika masing-masing pihak menggantikan posisi anak perempuan dan anak laki-laki.

- b. Jika seorang perempuan meninggal dan meninggalkan harta waris sebesar 48 juta, maka pembagiannya adalah:

Suami	Ibu	Saudara perempuan kandung	Terdapat masalah 'Aul, sehingga digunakan akar masalah 8 : 48 : 8 = 6 juta
1/2	1/3	1/2	
3	2	3	
18	12	18	

Suami	Ibu	Saudara laki-laki kandung	Digunakan akar masalah 6 : 48 : 6 = 8 juta
1/2	1/3	Bagian sisa (ajabah)	
3	2	1	
24	16	8	

Dalam contoh kasus tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mencolok, di mana saudara perempuan kandung memperoleh bagian waris dua kali lipat lebih besar dari bagian saudara laki-laki kandung yang hanya memperoleh 8 (delapan) juta, sedangkan saudara perempuan kandung memperoleh bagian 18 (delapan belas) juta.

Ketiga: Bagian waris 1/3 bagi perempuan terkadang lebih menguntungkan ketimbang bagian waris *ajabah* bagi laki-laki.

Ketentuan tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan harta sebesar 48 juta, maka pembagiannya adalah:

Harta peninggalan sebesar 48 juta, dengan akar masalah $12:48:12=4$	Istri	Ibu	Dua saudara perempuan seibu	Dua saudara laki-laki kandung
	$1/4$	$1/6$	$1/3$	Bagian sisa (<i>ajabah</i>)
	3	2	4	3
	12	8	16	12

Dalam contoh kasus tersebut, masing-masing dari dua saudara perempuan seibu memperoleh 8 (delapan) juta dan dua saudara laki-laki kandung yang masing-masing hanya memperoleh 6 (enam) juta. Di sini, bagian waris dua saudara perempuan seibu yang memiliki garis kekerabatan yang jauh lebih besar dibanding bagian waris dua saudara laki-laki kandung (yang sebenarnya memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat dengan si mayit). Hal ini menegaskan bahwa pembagian waris secara *fur-«* terkadang lebih menguntungkan perempuan ketimbang pembagian waris secara *ashabah* yang dimiliki oleh laki-laki.

- b. Terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa bagian waris $1/3$ terkadang menguntungkan perempuan ketimbang bagian waris laki-laki yang menjadi *ajabah*, seperti:

Harta	Suami	Dua saudara	Dua saudara
-------	-------	-------------	-------------

peninggalan sebesar 120 juta, dengan akar masalah 6:120: 6 = 20		perempuan seibu	laki-laki kandung
	1/2	1/3	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)
	3	2	1
	60	40	20

Di sini, masing-masing dari dua saudara perempuan seibu memperoleh bagian dua kali lebih besar dibanding bagian dua saudara laki-laki kandung, meskipun dua saudara laki-laki kandung memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat (dibanding dua saudara perempuan seibu) dengan si mayit.

- c. Terdapat masalah yang menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di antara para ulama fiqih seputar bagian waris ibu jika ia menjadi ahli waris bersama ayah dan suami. Dalam hal ini, suami memperoleh bagian waris $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan ibu memperoleh bagian waris $\frac{1}{3}$, sehingga bagian ayah sebagai *a;abah* hanya $\frac{1}{6}$, yang berarti bagian ayah lebih kecil, yaitu setengah dari bagian waris ibu ($\frac{1}{3}$).

Menurut Umar bin Khathab dan Zaid bin Tsabit, seorang ibu memperoleh bagian waris $\frac{1}{3}$ dari sisa harta waris setelah dikurangi bagian suami. Hal ini dimaksudkan agar ayah (sebagai pihak laki-laki) bisa memperoleh bagian yang lebih besar dibanding bagian ibu (pihak perempuan).

Namun, pendapat Umar dan Zaid tersebut ditentang oleh Ibnu Abbas yang berpegang pada ketentuan yang tertulis (*ṣāhir*) dalam nas bahwa seorang ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ harta waris jika tidak ada ahli waris *furu'* (anak) atau dua saudara laki-laki atau lebih meski hal itu mengurangi bagian ayah. Dalam hal ini, Ibnu Abbas pernah berkata kepada Zaid, “Apakah ketentuan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta waris itu ada di dalam nas atau hanya pendapatmu saja?” Zaid menjawab, “Itu pendapatku pribadi, (karena dalam waris) ayah itu lebih utama dibanding ibu.”

Untuk memperjelas perbedaan pendapat yang hingga kini harus berlanjut, penulis kemukakan contoh berikut ini:

Pembagian waris versi Ibu Abbas

Suami	Ibu	Ayah
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)
3	2	1

Pembagian waris versi Umar dan Zaid

Suami	Ibu	Ayah
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3} \times$ (sisa waris setelah dikurangi bagian suami)	Bagian sisa (<i>a;abah</i>)
3	2	1

Pada kenyataannya, apa yang dikemukakan oleh Umar dan Zaid adalah pendapat yang paling kuat

berdasarkan kaidah umum (yaitu laki-laki memperoleh dua bagian perempuan). Sedangkan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas merupakan pemahaman pribadi yang lebih berpatokan pada *ṣahir* nas (teks yang tertulis). Namun demikian, pemerintah atau negara Islam pada dasarnya boleh mengambil salah satu pendapat (dari dua pendapat tersebut) untuk diberlakukan dalam hukum (undang-undang) waris.

Keempat: Bagian waris $1/6$ bagi perempuan terkadang menguntungkan ketimbang bagian waris *a;abah* bagi laki-laki.

Ketentuan tersebut bisa dijelaskan dalam kasus berikut ini:

a. Harta waris sebesar 60 juta.

Suami	Ibu	Saudara perempuan seibu	Dua saudara laki-laki kandung	Akar masalahnya adalah $6 : 60 : 6 = 10$ Juta
$1/2$	$1/6$	$1/6$	A;abah	
3	1	1	1	
30	10	10	10	

Di sini, meskipun saudara perempuan seibu memperoleh bagian waris $1/6$, tetapi pada kenyataannya ia memperoleh bagian waris dua kali lebih besar (10 juta) dibanding bagian waris saudara laki-laki kandung (sebagai *a;abah*, satu saudara laki-laki kandung hanya memperoleh 5 juta). Jika jumlah saudara laki-laki kandung bertambah (lebih dari dua), maka bagian satu saudara perempuan seibu itu tetap besar, sementara

bagian saudara laki-laki kandung harus dibagi sesuai jumlah saudara laki-laki kandung yang ada.

- b. Contoh pembagian waris dengan harta waris sebesar 678 juta:

Istri	Ayah	Ibu	Anak perempuan	Cucu perempuan (dari garis ayah)	Dalam kasus ini, terdapat masalah 'aul, sehingga digunakan akar masalah 27. $648 : 27 = 24$.
1/8	1/6 + bagian sisa	1/6	1/2	1/6	
3 72	4 96	4 96	12 288	4 96	

Istri	Ayah	Ibu	Anak perempuan	Cucu laki-laki (dari garis ayah)
1/8	1/6	1/6	1/2	<i>Ajabah</i>
3 81	4 108	4 108	12 324	1 27

Di sini, cucu perempuan (dari garis ayah) memperoleh 4 (empat) bagian dari akar masalah (27), karena ia memperoleh bagian waris 1/6, sementara cucu laki-laki (dari garis ayah) memperoleh 1 (satu) bagian karena ia menjadi ahli waris *ashabah*, di mana sisa bagian waris tinggal 1 (satu) bagian saja. Jika harta

peninggalan itu sebesar 648 juta,⁸⁴ maka cucu perempuan memperoleh bagian waris 96 juta dan cucu laki-laki hanya memperoleh bagian waris 27 juta. Jelaslah bahwa di sini terdapat perbedaan yang sangat besar (antara bagian waris cucu perempuan dengan cucu laki-laki).

- c. Bagian Waris $1/6$ bagi ibu terkadang lebih menguntungkan ketimbang bagian waris ayah sebagai *a;abah*

Misalnya saja jika harta waris sebesar 60 juta, maka pembagiannya adalah:

Ibu	Nenek (dari garis ibu)	Nenek (dari garis ayah)
$1/6$ + bagian sisa yang dikembalikan (rad) kepadanya 60 juta	<i>Ma;aj-b</i> (terhalang untuk memperoleh bagian) oleh keberadaan ibu 0	<i>Ma;aj-b</i> (terhalang untuk memperoleh bagian waris) oleh keberadaan ibu 0

Ayah	Nenek (dari garis ibu)	Nenek (dari garis ayah)
<i>A;abah</i> 50 juta	$1/6$ 10 juta	<i>Ma;aj-b</i> (terhalang oleh keberadaan ayah)

⁸⁴Pada contoh pertama, terdapat konsep 'aul, sehingga pembagiannya berdasarkan jumlah seluruh bagian waris, yaitu $648:27=24$. Sedangkan pada contoh kedua, tidak terdapat 'aul, karena adanya ahli waris *a;abah*, sehingga pembagiannya adalah $648:24 = 27$.

		0
--	--	---

Seorang ibu dalam kasus tersebut memperoleh bagian waris *fur-«* sebesar $\frac{1}{6}$ ditambah *a;abah* (bagian sisa), karena kedudukan ibu (sebagai ahli waris) bisa menghijab atau menghalangi nenek, baik nenek dari garis ibu maupun dari garis ayah, sehingga ibu memperoleh bagian lebih besar dari bagian ayah. Sementara itu, ayah hanya bisa menghijab nenek yang memiliki hubungan dengan si mayit dari garis dirinya, yaitu nenek dari garis ayah, tetapi ayah tidak bisa menghijab nenek dari garis ibu, karena ada beberapa sebab yang akan dibahas di bagian akhir bab ini. Kesimpulannya, seorang ibu dalam kasus tersebut mewarisi seluruh harta peninggalan (sebesar 60 juta), sedangkan ayahnya memperoleh bagian sebesar 50 juta, karena nenek dari garis ibu juga memperoleh bagian 10 juta.

4. Hal-Hal yang Menyebabkan Perempuan Memperoleh Bagian Waris dan Laki-Laki yang Sederajat Dengannya Tidak Memperoleh Bagian Waris Sama Sekali

Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan memperoleh bagian waris, sementara laki-laki yang sederajat dengannya tidak memperolehnya, antara lain:

- a. Jika terdapat kasus berikut ini, dan jumlah harta waris sebesar 195 juta:

Suami	Ayah	Ibu	Anak perempuan	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)
-------	------	-----	----------------	--------------------------------------

1/4	1/6 + <i>ajabah</i>	1/6	1/2	1/6
3		2	6	2
39	2	26	78	26
	26			

Suami	Ayah	Ibu	Anak perempuan	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
1/4	1/6	1/6	1/2	<i>Ajabah</i>
3	2	2	6	
45	30	30	90	0

Dengan contoh kasus ini, cucu perempuan (dari garis ayah) memperoleh bagian waris 1/6 (26 juta), sementara cucu laki-laki (dari garis ayah) tidak memperoleh apa-apa. Sekiranya ada pendapat yang mengatakan bahwa cucu laki-laki dalam kasus ini memperoleh bagian dalam bentuk *wasiat wajibah*, maka hal itu bukanlah pendapat jumhur ulama.⁸⁵ Namun, ketentuan *wasiat wajibah* ini telah diterapkan oleh Pemerintah Mesir lewat UU Wasiat No. 71 Tahun 1946, meskipun sebenarnya ketentuan tersebut dalam kajian ilmu waris ini masih menimbulkan kritik dan perbedaan di kalangan para ulama.⁸⁶

Karenanya, penulis kemukaan beberapa hal lain yang tidak termasuk kategori *wasiat wajibah* sebagaimana yang disepakati oleh dewan legislasi Mesir, yaitu:

⁸⁵*Syarh Al-Nawawi 'ala Shahih Muslim (5/157).*

⁸⁶Lihat tulisan Musthafa Syalabi dalam kitab *Al-Mawarir* (hal. 368). Lihat pula penjelasan Shalahuddin Sulthan tentang masalah ini dalam kitab *Muqarrat fi al-Mawarir wa al-Washiyyah*, hal. 211-215.

b. Jika harta waris sebesar 84 juta dengan kasus sebagai berikut:

Suami	Saudara perempuan kandung	Saudara perempuan seayah ⁸⁷	Terdapat masalah 'aul, sehingga digunakan akar masalah
1/2	1/2	1/6	7 : 84 : 7 = 12 juta
3	3	1	
36	36	12	

Suami	Saudara perempuan kandung	Saudara laki-laki seayah
1/2	1/2	<i>Ajabah</i>
1	1	0
42	42	0

Dalam kasus ini, saudara perempuan seayah memperoleh bagian waris 1/6 (21 juta), sementara lawan jenisnya yang sederajat, yaitu saudara laki-laki seayah, tidak memperoleh bagian waris sama sekali dan tidak termasuk kategori wasiat wajibah, karena ia bukan ahli waris *furu'* (anak si mayit).

c. Bagian waris nenek. Dalam banyak kasus, seorang nenek memperoleh bagian waris, sementara lawan jenisnya yang sederajat dengannya, yaitu kakek, tidak memperoleh bagian waris. Inilah yang akan dijelaskan dalam poin ini. Adapun kaidah-kaidah atau aturan tentang kewarisan bagi kakek dan nenek adalah:

⁸⁷Dalam contoh tersebut terdapat 'aul, sehingga pembagiannya adalah 84:7 = 12.

1. Kakek *ja³h* atau kakek yang bisa menjadi ahli waris (*jaddun ja³h* atau *jaddun warits*) adalah orang (kakek) yang memiliki garis hubungan dengan si mayit tanpa melalui garis ibu (tetapi melalui garis ayah), seperti *abu al-abi* (bapaknya ayah) atau *abu abi al-abi* (ayahnya kakek dari garis ayah) dan begitu selanjutnya. Sedangkan *abu al-ummi* (ayahnya ibu, kakek dari garis ibu) atau *abu ummi al-ummi* (bapaknya nenek dari garis ibu), dalam istilah ulama fiqih, termasuk *jaddun fasid* (kakek yang rusak) atau *jaddun ghairu waris* (kakek yang bukan ahli waris).
2. Nenek *shahihah* atau nenek yang bisa menjadi ahli waris (*jaddah ja³hah* atau *jaddah waritsah*) adalah nenek yang memiliki hubungan dengan si mayit tanpa melalui garis ayah (tetapi melalui garis ibu) atau nenek yang bukan merupakan pasangan (istri) dari kakek yang tidak punya hak waris (*jaddun ghairu waris*). Yang termasuk kategori nenek yang punya hak waris adalah *ummu al-ummi* (nenek dari garis ibu) dan *ummu ummi al-ummi* (ibunya nenek dari garis ibu), sedangkan *ummu abi al-ummi* (ibunya kakek dari garis ibu) termasuk *jaddah fasidah* (nenek yang tidak punya hak waris).

Penulis juga ingin mengemukakan dua contoh kasus, di mana perempuan memperoleh bagian waris, sedangkan laki-laki yang sederajat dengannya tidak memperoleh bagian waris:

Bapaknya ibu (kakek)	Ibunya ibu (nenek)
Tidak memperoleh bagian waris, karena tidak termasuk ahli waris (<i>jaddun</i>	1/6 + bagian sisa yang dikembalikan kepadanya (Rad)

<i>ghairu warits</i>)	
------------------------	--

Bapaknya nenek (dari garis ibu)	Ibunya nenek (dari garis ibu)
Tidak memperoleh bagian waris, karena tidak termasuk ahli waris (<i>jaddun ghairu warits</i>)	1/6 + bagian sisa yang dikembalikan kepadanya (<i>rad</i>)

Dalam contoh kasus tersebut, kakek termasuk kelompok *dzawil arham* yang tidak memperoleh bagian waris, baik dengan *fur-«* ataupun dengan *rad*. Tetapi, nenek yang sederajat dengannya yang notabene merupakan istrinya justru memperoleh bagian waris seluruhnya. Dalam hal ini, kakek tidak memperoleh bagian waris sama sekali, kecuali jika pihak nenek bersedia melakukan apa yang dianjurkan oleh firman Allah Swt QS. An-Nisa/4: 8 sebagai berikut:

"وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا"

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Setelah melakukan penelitian dan analisis, penulis menemukan lebih dari 30 (tiga puluh) kasus atau kondisi, di mana perempuan dapat memperoleh bagian waris yang sama besar dengan bagian waris laki-laki, bahkan memperoleh

bagian waris lebih banyak dari bagian waris laki-laki, serta kasus di mana perempuan memperoleh bagian waris sementara laki-laki yang sederajat dengannya tidak memperoleh bagian waris sama sekali.

Adapun kondisi atau kasus di mana perempuan memperoleh bagian waris separuh dari bagian waris laki-laki, hal ini lebih merupakan anugerah dan kebijaksanaan hukum (syariat) Islam yang lain, dalam rangka memberikan keseimbangan di setiap bagian-bagian syariatnya, tanpa bermaksud membela atau menyakiti salah satu pihak, karena syariat Allah Swt adalah hukum yang benar-benar bijaksana dan adil.

E. Perkembangan Pemikiran Ulama tentang Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan

Kritisasi terhadap kedudukan dan hak perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam sudah lama terjadi. Setidaknya pada awal abad kedua Hijriyah, Ibnu Abi Al-Auja', seorang laki-laki kritis dan karenanya dianggap tidak memercayai adanya Tuhan dan agama sering datang ke masjid Al-Haram di Mekkah atau masjid Al-Nabawi di Madinah seraya mengajak para ulama berdebat tentang Keesaan Tuhan, kehidupan sesudah mati dan beberapa hal lagi sekitar prinsip-prinsip kepercayaan dalam Islam. Salah satu isu yang sering diangkatnya ialah tentang kedudukan dan hak perempuan dalam Islam. Pertanyaan yang sering diangkatnya ialah:

"Why should a poor woman, who is weaker than man, get only one share while a man who is stronger, gets two? (Mengapa perempuan yang miskin, yang lebih lemah dari laki-laki

mendapat satu bagian, sementara laki-laki yang lebih kuat mendpaat dua bagian?)⁸⁸

Seperti biasa, jawaban para ulama normatif menunjuk kepada beban berat yang dipikul kaum laki-laki sementara kaum perempuan tidak dibebani kewajiban seperti itu. Muhammad Iqbal (1873-1938), ahli hukum dan penyair Islam terkenal mengutip bait-bait syair dari penyair Turki bernama Zia:

*Wanita; Ibuku, saudaraku, atau anak perempuanku
Dialah yang telah membangkitkan Kembali perasaanku
Yang suci dari hidupku, yang sedalam-dalamnya
Selama nilai wanita yang sesungguhnya
Belum dapat dipahami
Kehidupan bangsa tetap tidak sempurna
Selama wanita dianggap separah laki-laki dalam harta pusaka
Dan seperempat laki-laki dalam perkawinan
Baik keluarga, maupun negara, takkan bisa diperbaiki⁸⁹*

Menanggapi syair Zia ini Iqbal sendiri mengakui secara prinsipil pokok-pokok hukum kewarisan Al-Qur'an belum mendapat perhatian penuh dari para ahli. Akan tetapi dengan semakin sengitnya perjuangan kelas dalam masyarakat modern, Iqbal sangat mengharapkan agar umat Islam berpikir kembali. Sesungguhnya bertahun-tahun sebelum kelahiran Iqbal gagasan pemikiran kembali ini sudah dimulai oleh Muhammad Abduh dengan memperkenalkan pemahaman kontekstual terhadap Al-Qur'an yang berhubungan dengan kedudukan dan hak perempuan.

⁸⁸Murtadha Mutahhari, *"The Rights of Women in Islam"*, World Organization for Islamic Service, Tehran, 1998, hlm. 241.

⁸⁹Muhammad Iqbal, *"Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam"*, Terjemahan: Ali Audah dkk., Tintamas, Jakarta, 1966, hlm. 157. Bait syair Zia tidak dikutip secara keseluruhan, tetapi tetap menggambarkan pandangan penyair ini terhadap kedudukan dan hak perempuan.

Gagasan ini dilanjutkan oleh murid-murid Muhammad Abduh dan beberapa pemikir pembaharuan Hukum Islam. Di antara para pemikir tersebut selain alah Hamid Nasr Abu Zayd, Fazlurrahman, dan Muhammad Syahrur, dan Munawwir Syazali.

1. Nasr Hamid Abu Zayd

Nasr Hamid Abu Zayd, lahir pada tahun 1943 adalah satu seorang tokoh ilmuan Mesir yang mencoba menjabarkan problematika teks suci dan penafsirannya. Nasr Hamid Abu Zaid menggunakan disiplin hermeneutika dalam mengkaji penafsirannya dan mendalilkan bahwa metode kontemporer yang diajukannya memiliki kemiripan dengan metodologi serupa yang telah dikembangkan para ulama bahasa terdahulu. Model pembacaan Alquran secara kontekstual dikembangkan secara ekstensif oleh Nasr Hamid Abu Zayd, juga banyak mengambil inspirasi dari Muhammad Abduh. Menurut Abu Zayd, dalam memahami teks agama, terdapat suatu metode pembaruan yang disebut “metode pembacaan kontekstual” (*manhaj al-qirâ'ah al-siyâqiyyah*). Ini sebenarnya bukan metode baru, melainkan hasil pengembangan dari metode-metode *ushul fiqh* tradisional, di satu sisi, dan kelanjutan kerja keras para pendukung kebangkitan Islam, khususnya Muhammad Abduh dan Amin al-Khully, pada sisi lain.”

Metode *ushul* dan metode pembacaan kontekstual sama-sama menggunakan kaidah-kaidah ilmu-ilmu Alquran, khususnya ilmu “*asbâb al-nuzûl*” dan “*nâsikh-mansûkh*” sampai aspek kaidah-kaidah ilmu kebahasaan, sebagai perangkat pokok untuk interpretasi dan melakukan pengambilan hukum dari teks. Bedanya, jika *ushul fiqh* menekankan pentingnya latar turunnya Alquran (*asbâb al-nuzûl*) untuk memahami suatu makna,

pembacaan kontekstual melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas, yakni keseluruhan konteks sosial historis abad ke-7 saat turunnya wahyu. Melalui konteks itulah seorang penafsir dapat memilih antara otentisitas wahyu dengan adat istiadat keagamaan atau sosial pra-Islam.⁹⁰

Di samping konteks keseluruhan sosiohistoris dari masa sebelum turunnya wahyu, ada beberapa level konteks lain yang harus diperhatikan dalam metode pembacaan kontekstual. *Pertama*, konteks keruntutan pewahyuan (*siyâq tartîb al-nuzûl*), yaitu konteks historis-kronologis pewahyuan, suatu konteks yang sama sekali berbeda dengan urutan bacaan (*tertîb al-tilawah*) surat-surat dan ayat-ayat dalam Alquran. Dalam kedua metode tersebut ada dimensi historis dan kronologis yang diupayakan pemanduannya oleh pembacaan kontekstual, karena masing-masing memiliki keistimewaan. Jika membaca teks Alquran sesuai dengan urutan turun dapat menyingkap makna-makna dan indikasi-indikasinya, membaca teks sesuai dengan urutan bacaan dapat menyingkap signifikansi dan efek. Pembacaan historis (*siyâq tartîb al-nuzûl*) mampu menyingkap perkembangan makna dalam struktur teks, misalnya *makkîdan madanî*, namun tidak mampu mengungkap efek maknawi menyeluruh dari struktur permanen Alquran. Sebaliknya, pembacaan kronologis sesuai urutan bacaan berhasil mengungkap pengaruh makna keseluruhan, namun dalam banyak kesempatan ia mengabaikan masalah perkembangan makna.

Kedua, konteks naratif (*siyâq al-sard*), yaitu konteks yang lebih luas yang meliputi apa yang dianggap sebagai perintah atau

⁹⁰Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terjemahan: Mochlm. Nur Ikhwan dan Mochlm. Syamsul Hadi, SAMHA, Yogyakarta, 2003, hlm. 180-181.

larangan *syara'* seperti yang disampaikan dalam bentuk kisah atau penggambaran kondisi umat terdahulu, atau konteks bantahan terhadap para penyerang atau orang-orang yang berusaha menghina Alquran dan Muhammad. Dengan konteks itu, penafsir dapat membedakan antara apa yang muncul melalui *tasyrî'* secara *dasariah* dan yang muncul melalui gaya bahasa perbedaan (*musâjalah*), deskripsi (*washf*), ancaman dan janji (*al-tahdîd al-wa'id*) serta pelajaran dan peringatan (*al-'ibrah wa al-maw'izhah*).

Ketiga, "konteks level struktur kebahasaan (*mustawâ al-tartîb al-luqawî*), yaitu level yang lebih kompleks dibandingkan susunan gramatikal (*al-tartîb al-nahwî*). Ini memerlukan analisis terhadap relasi-relasi, seperti *fasl* (pemisahan) dan *wasl* (penyambungan) antara susunan-susunan gramatikal, relasi *taqdîm* dan *ta'ktîr*, implisitas (*idhmâr*) dan eksplisitas (*izhhâr*), penyebutan dan huruf (*al-dzîkr wa al-hadzf*) dan perulangan (*tikrâr*). Semua itu merupakan unsur-unsur yang mendasar dalam menyingkap level-level makna. Unsur-unsur makna tersebut dikaji oleh Abdul Qahir al-Jurjani sebagai bagian dari konsep *al-nazhm*."

Keempat, "level analisis gramatikal dan retorik (*mustawâ al-tahlîl al-nahwi al-balâgh*) yang tidak hanya berhenti pada batas-batas ilmu *balaqhah* tradisional,"tetapi juga memanfaatkan perangkat "analisis wacana" (*tahlîl al-khitâb*) dan "analisis teks" (*tahlîl al-nassh*).⁹¹

Berkaitan dengan teks fundamental kedua, yaitu Sunnah Nabi Muhammad Saw., harus ada pepaduan antara kritik *matan* dan kritik *sanad*, yakni antara metode Imam Abu Hanifah dan

⁹¹*Ibid.*, 182-183.

Imam Syafi'i dengan memanfaatkan segala metode kritik atas teks yang mungkin dan pemantapannya dalam ilmu linguistik dan stilistika kontemporer. Terpenting harus ada pemisahan antara perkataan Rasulullah dalam konsep Sunnah dan perkataan-perkataan biasa yang boleh diikuti dan boleh ditinggalkan dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa.⁹²

Metode pembacaan kontekstual dapat dipakai untuk menganalisis masalah HAM perempuan. *Pertama*, kita harus melakukan kajian komparatif-historis antara HAM perempuan pra-Islam dan hak-hak baru yang disyaratkan oleh Islam. Antara masa pra-Islam dan masa Islam terdapat ruang bersama yang merupakan ruang perjumpaan antara yang lama dengan yang baru, yaitu jembatan yang di atasnya dan melaluinya yang baru mendapatkan penerimaan epistemologis dalam kesadaran manusia yang menjadi audiensi wahyu. *Kedua*, analisis atas perbedaan-perbedaan kebaruan risalah dan ruang perantara penyeberangan tersebut disebut sebagai proses "pemerolehan kembali makna orisinal" (*isti'âdah al-ma'nâ al-ashlî*) wacana melalui penempatannya kembali dalam konteks historis yang telah memisahkannya selama empat belas abad. Tujuannya adalah agar orang-orang beranggapan bahwa apapun yang disebutkan Alquran tentang perempuan adalah *tasyri'* (legislasi), walaupun sebenarnya bukan.⁹³

Menyangkut masalah kewarisan, Alquran menetapkan bagi seorang anak laki-laki bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan. Untuk menafsirkan ketentuan tersebut, penafsiran harus mencari penjelasan historis tentang perbedaan antara cara-

⁹²*Ibid.*, hlm. 183.

⁹³*Ibid.*, hlm. 184.

cara yang dikenal pra-Islam, yakni tidak adanya warisan bagi perempuan dan orang-orang lemah, yakni anak-anak kecil, dengan legislasi yang dibawa Alquran. Warisan, pada masa itu, semua hanya menjadi hak laki-laki yang mampu berperang, dan perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun. Perempuan bahkan bisa menjadi barang warisan sepeninggal suaminya." "Kemudian Alquran datang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mewarisi harta peninggalan bapak dan suaminya, juga memiliki hak dalam waris *kalalah* (orang meninggal yang tidak punya ahli waris) dari saudara laki-laki dan perempuannya. Ternyata hak-hak yang diserukan Alquran ini tidak mudah diterima oleh kaum muslimin masa awal, sebab logika berpikir mereka dalam hal waris secara singkat masih tercermin dalam kata-kata mereka, "Kita tidak memberikan warisan kepada orang yang yang tidak bisa menunggang kuda, tidak kuat memikul beban, dan tidak bisa melukai musuh".⁹⁴

Berdasarkan kajian pada struktur kata di dalam ayat-ayat tentang waris, seperti adanya *'atf* (kata sambung) dan *tikrâr* (pengulangan) dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang hak perempuan atas bagian harta peninggalan kedua orang tua dan sanak kerabat adalah suatu kewajiban. Itu artinya, menurut Muhammad Abduh, Alquran menjadikan pewarisan perempuan sebagai *ashl* (pokok) ketentuan yang di dalamnya terkandung bagian laki-laki." Dengan disandarkan pada pewarisan perempuan tersebut, bagian laki-laki bisa diketahui.⁹⁵

Makna yang disimpulkan Muhammad Abduh tersebut, menurut Nasr Hamid, memiliki signifikansi yang penting dalam

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 208.

⁹⁵Muhammad 'Abduh, "*al-A'mâl al-Kamilah li al-Imâm asy-Syaikh Muhammad Abduh*". (Beirut: Dar asy-Syuruq, Vol. 5, tt.) hlm. 173.

konteks sosio-historis di mana laki-laki adalah parameter dan standar nilai. Signifikansi qur'ani terletak pada penciptaan keseimbangan antara dua pihak, karena salah satu sumbunya, yaitu laki-laki menonjol, dominan dan berpengaruh kepada setiap nilai kemanusiaan., kemasyarakatan, dan ekonomi. Penciptaan keseimbangan ini hanya dimungkinkan ketika terjadi pemindahan beban kepada sumbu lainnya, yakni sumbu perempuan. Konsekuensinya, persamaan yang menjadi titik tolak surat tersebut menjadi semakin kukuh dan memanjang dari horizon kesetaraan religius (*musâwah dîniyyah*) ke arah horizon kesetaraan sosial (*musâwah ijtimâ'iyah*).

Hukum “bagian laki-laki tidak akan melebihi bagian dua perempuan” merupakan *hudûd* (ketentuan pasti) Allah yang harus ditaati. *Hudud* yang dipahami sebagai bagian perempuan, dan yang dibatasi dalam rangka setengah bagian laki-laki, menurut Nasr Hamid, merupakan pemahaman yang dominan dan berlaku atas nama Islam, sebagaimana dominan dan berlakunya banyak kebiasaan dan tradisi yang berusaha diubah oleh Islam sendiri. Sebaliknya, dalam hal makna dan signifikansi, konteks menjelaskan bahwa sasaran dalam legislasi adalah pembatasan atas bagian laki-laki. Hal itu merupakan penentuan bagian bagi perempuan pada batas minimal (*hadd adnâ*) yang tidak boleh kurang dari setengah dari bagian laki-laki. Semua ketentuan itu ditujukan untuk merealisasikan persamaan dalam horizon kehidupan sosial. Menurut Nasr Hamid, itu merupakan ijtihad yang disyariatkan, yang sejalan dengan tujuan-tujuan universal Hukum Islam (*maqâ'id al-syarî'ah li al-tasyrî'*). Persamaan merupakan tujuan pokok dan sasaran lebih tinggi bagi kehidupan keagamaan. "

Lebih jauh mujtahid bisa menetapkan bahwa persamaan bagian antara laki-laki dan perempuan tidak bertentangan dengan hudu Allah, sebab hudud Allah yang wajib didukung adalah larangan memberi laki-laki warisan lebih banyak dari dua bagian perempuan dan larangan memberikan perempuan warisan lebih sedikit dari setengah bagian dari laki-laki. Penyamaan ini menurut Nasr Hamid meliputi seluruh bidang yang dipahami secara simplistik dalam fikih Islam, yang tertitik tolak dari gambaran bahwa nilai perempuan setengah nilai laki-laki sebagai *qiyâs* terhadap masalah kewarisan.⁹⁶

Menurut Abu Zayd, isu warisan anak-anak perempuan mempunyai dua dimensi yang saling bertautan; dimensi pertama berkaitan dengan isu perempuan secara umum dan posisinya dalam Islam, dan dimensi yang kedua berkaitan dengan problem warisan secara keseluruhan sebagaimana diekspresikan oleh teks. Makna-makna teks jelas, yakni tidak mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masalah warisan saja, tetapi dalam keseluruhan hukum syariah, meskipun teks-teks tersebut mempersamakan keduanya dalam masalah amalan dan ganjaran keagamaan. Dalam masalah warisan tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna teks, sebab hubungan darah patriarki menjadi norma pembagian. Perselisihan-perselisihan dalam masalah warisan, yang ditandai dengan sebutan *furû*« (bagian-bagian yang sudah ditentukan), diputuskan dengan bersandar pada norma hubungan darah patriarki.⁹⁷

Sebenarnya makna-makna yang ditunjukkan oleh teks-teks secara langsung bukanlah inti persoalan, sebab wajar apabila

⁹⁶Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender.*, hlm. 211.

⁹⁷Nasr Hamid Abu Zayd, *Naqd al-Khi`âb al-Dînî*, (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994, hlm. 223.

gerak legislasi (*tasyri'*) yang diartikulasikan oleh teks tidak berbenturan dengan adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai yang merupakan poros dasar dalam sistem sosial-budaya." Tidak adanya benturan tersebut bukan berarti teks-teks tersebut tidak menimbulkan guncangan dalam sistem nilai tersebut guncangan yang menyingkapkan signifikansi yang bersembunyi di balik makna." Namun guncangan tersebut membuahkan hasil-hasilnya hanya melalui gerak realitas dengan segala pertentangan sosial-intelektual yang terdapat di dalam gerak tersebut. Gerak masyarakat Arab-Islam pada abad pertama Hijriah cenderung memapankan tradisi dan adat istiadat yang hendak diguncang oleh teks." Oleh karena itu, skala timbangan selalu cenderung mengukuhkan makna keagamaan dalam peradaban Arab, sementara upaya menemukan signifikansi, kecuali kelompok-kelompok kecil yang pengaruhnya terbatas, senantiasa tenggelam.⁹⁸

Meskipun kalangan konservatif menyadari watak graduasi wacana Alquran dan teks pada umumnya, namun mereka membatasi watak tersebut hanya pada apa yang disebut dalam wacana. Sementara itu, kajian-kajian modern tidak berinteraksi dengan teks hanya melalui apa yang disebut di atas saja, namun memberikan perhatiannya terhadap apa yang tersembunyi dan yang didiamkan serta apa yang diindikasikan melalui cara tertentu dalam wacana itu sendiri. Pentahapan dalam wacana agama, baik yang berkaitan dengan hukum ataupun bukan, menyingkapkan waktu hubungan antara teks dan kebudayaan yang memproduksinya dari dua sisi; "Pertama, aspek keterbentukan di mana kebudayaan/bahasa menjadi subjek dan teks menjadi objek;

⁹⁸*Ibid.*

dan *Kedua*, aspek pembentukan struktur bahasa tertentu dari teks, di mana hubungan tersebut terefleksi sehingga teks menjadi subjek dan kebudayaan/bahasa menjadi objek.⁹⁹

Apa yang didiamkan dalam wacana digambarkan oleh salah satu mekanisme teks dalam fase pembentukan sebagai satu bagian dari struktur semantiknya. Terkadang yang didiamkan tersebut diindikasikan dalam teks secara eksplisit, dan kadang ditunjukkan melalui konteks eksternal. Kedua cara pengindikasian terhadap apa yang didiamkan dapat ditemukan dalam isu perempuan dan warisan. Didiamkan tetapi diindikasikan dalam konteks eksternal dapat ditemukan dalam isu perempuan umumnya dan dalam masalah bagian warisannya khususnya. Sementara yang didiamkan diindikasikan dalam wacana secara implisit ditemukan dalam problem warisan secara umum."

Banyak hukum yang khusus berkaitan dengan perempuan tidak tersingkap maknanya, dan berarti juga signifikansinya di luar kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Dahulu, perempuan diperlakukan sebagai makhluk yang tidak memiliki kecakapan. Nilai perempuan hanya bersumber dari laki-laki, tempat perempuan menyandarkan diri, baik laki-laki itu ayah, suami atau saudara. Bukti-bukti tentang hal itu sangat berlimpah. Salah satunya adalah keengganan masyarakat Arab untuk mewariskan harta warisannya kepada anak perempuan atau anak laki-laki yang masih kecil. Norma yang dipergunakan murni karena alasan ekonomi. Mereka mengatakan, "Kami tidak akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pandai menunggang

⁹⁹*Ibid.*

kuda, tidak kuat memikul beban, dan tidak dapat melukai musuh”.¹⁰⁰

Dengan demikian, norma yang dijadikan kriteria adalah kemampuan produksi dan tanggung jawab yang terkait dengannya. Tidak ada tempat untuk memberikan bukti akan rendahnya kedudukan perempuan kecuali melalui fakta tentang kebebasan laki-laki dalam meyulitkan perempuan dan memadunya. Kalau perempuan itu istrinya, sang suami berhak menceraikannya kemudian rujuk dengan semaunya tanpa tujuan selain menghinakannya. Apabila seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan itu tidak memiliki hak untuk melak apabila seorang laki-laki dari garis keturunan suaminya datang melemparkan jubah kepada perempuan tersebut sebagai tanda ingin menikahinya. Perempuan tersebut tetap terikat dengan keinginan laki-laki tersebut sampai perempuan itu memberikan segala yang dimilikinya.¹⁰¹

Jika demikian kondisinya, bukankah pesan-pesan mengenai perempuan yang terdapat dalam teks-teks tersebut, termasuk di dalamnya pembagian waris separuh bagian laki-laki, memiliki signifikansi yang ditentukan melalui pengukuran sejauh mana gerak yang dimunculkan teks dan ditentukan melalui upaya menetapkan dari gerak tersebut. Gerak tersebut melampaui kondisi misoginis dan mengarah pada persamaan yang disembunyikan dan sekaligus diindikasikan oleh teks. Upaya menyingkapkan yang tersembunyi dalam isu perempuan dan persamaannya dengan laki-laki tidak dapat dilakukan di luar konteks menyingkapkan gerak keseluruhan teks. Di sini indikasi

¹⁰⁰Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Nisaburi, *Asbâb al-Nuzûl*, (Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Bab al-Halabi, Cet. II, tth), hlm. 82-84.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 42-45.

keseluruhan dari yang tersembunyi dapat tersingkap tatkala diletakkan dalam konteks gerak teks yang berkaitan dengan persoalan perbudakan."Hal yang disembunyikan secara total adalah upaya membebaskan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dari belenggu sosial dan intelektual. Oleh karena itu, istilah "nalar" dilontarkan sebagai lawan dari "jahiliyah", "keadilan" sebagai lawan dari "perbudakan". Nilai-nilai tersebut disembunyikan sekaligus diindikasikan oleh teks, sebab teks tidak akan memaksakan suatu nilai atau norma yang secara total bertabrakan dengan realitas, namun teks menggerakkannya secara parsial.

Selain memperbincangkan masalah warisan untuk perempuan dari sudut kedudukan perempuan dalam masyarakat pra-Islam, masalah tersebut juga harus dibicarakan dari sudut lainnya, yakni problem warisan dalam Islam pada umumnya. Pesan-pesan yang diindikasikan dalam teks membagi porsi waris menurut hubungan darah patriarki. Ini wajar dalam masyarakat yang didasarkan pada sistem kekerabatan patriarki. Dalam QS. An-Nisa/4: 11 terdapat ungkapan yang memiliki indikasi terhadap apa yang didiamkan, yaitu "bapak-bapak kamu, anak-anak kamu di antara mereka, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih bermanfaat bagimu". Ungkapan ini dapat dipahami dalam dua sisi; Pertama; ungkapan tersebut menolak orang-orang yang keberatan memberikan warisan kepada anak perempuan dengan dalih tidak berguna. Pemahaman ini sering dengan konteks sebab turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*), yakni konteks eksternal, dan tidak bertentangan dengan struktur bahasa; dan kedua, mengaitkan ungkapan tersebut dengan *fâjilah* (rima, akhir) ayat tersebut, "Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Bijaksana" untuk membatasi

makna bahwa manusia tidak mengetahui dibandingkan dengan ilmu Allah sambil memisahkan ayat tersebut dari konteks eksternal. Pada sisi kedua ini, makna langsung dapat dipegangi dan signifikansi dapat diabaikan. Jika ungkapan tersebut menolak orang-orang yang berkeberatan, menurut sisi pertama, maka ungkapan tersebut mengesampingkan norma “manfaat” dalam masalah warisan.¹⁰²

Sebenarnya hal yang didiamkan namun diindikasikan dalam masalah warisan tidak berhenti sampai di situ, bahkan menimbulkan guncangan bagi norma “keturunan” itu sendiri. Seorang non muslim tidak diperkenankan mewarisi muslim betapapun tinggi tingkat kekerabatannya. Ini tentunya merupakan upaya meretakkan masalah keturunan sebagai norma bagi pembagian warisan. Untuk tidak memusatkan kekayaan, Islam melarang satu individu betapapun dekat tingkat kekerabatan dan hubungan darahnya dengan yang meninggal, untuk memonopoli warisan dan wasiat. Namun, pengertian yang didiamkan dalam masalah warisan tidak berhenti pada batas ini saja, tetapi bergerak tak tertahankan ke arah keadilan dan distribusi kekayaan; “Kami, para nabi, tidak memberikan warisan, apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah”. Memang benar bahwa teks di sini *khâs* bukan *âmm*, tetapi signifikansinya jelas bagi orang yang memang menghendaki. Hanya saja kalangan konservatif yang menyerukan untuk meneladani tindakan-tindakan Nabi yang lebih ringan dari itu tindakan yang merupakan privasinya, seperti seruan mengenakan pakaian, jenggot, dan cara makan dalam konteks hadis ini bersikeras menganggapnya sebagai kekhususan Nabi. Tak seorangpun yang mempertanyakan hikmah di balik

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 225.

prinsip tersebut. Besar kemungkinan mempertanyakan hal tersebut justru akan membuka apa yang didiamkan dalam masalah warisan, sebuah penyingkapan yang justru disembunyikan.¹⁰³

2. Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman (1919-1988)¹⁰⁴, ketika menafsirkan Alquran, ada prosedur tertentu yang harus ditempuh dalam rangka memahaminya. Prosedur yang ditawarkan oleh Rahman dalam konteks penafsiran Alquran ini disebut dengan istilah teori gerakan ganda (*double movement*). Melalui pendekatan ini, *gerak pertama* adalah keharusan memahami Alquran dalam urutan historis agar bisa memahami perkembangan tema-tema dan ide-idenya. Selanjutnya, sebagai *gerak kedua* keharusan memahaminya dalam latar belakang sosiohistorisnya, tidak hanya terhadap bagian-bagian partikular Alquran saja yang oleh para mufasir disebut dengan istilah sebab-sebab turunnya Alquran (*asbâb al-nuzûl*), tetapi juga terhadap Alquran secara keseluruhan, dengan latar paganisme Mekkah. Tanpa memahami latar belakang makro dan mikro ini secukupnya, besar kemungkinan kita akan melakukan kesalahan besar dalam menilai secara tepat terhadap dasar dan tujuan Alquran serta tindakan-tindakan yang dilakukan Nabi.¹⁰⁵

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Fazlur Rahman dilahirkan di Pakistan sebagai anak seorang ulama terkenal lulusan Sekolah Tinggi Deoband, dibesarkan dalam tradisi Mazhab Hanafi. Ia memperoleh gelar MA dalam sastra Arab dari Universitas Punjab dan melanjutkan ke Oxford University, memperoleh gelar Doktor Filsafat pada tahun 1951, beberapa tahun ia mengajar di Durham University, Inggris, dan di McGill University di Kanada. Pada tahun 60-an ia kembali ke Pakistan, tetapi gagasannya ditentang oleh kaum tradisional dan fundamentalis. Tahun 1970 ia hijrah ke Chicago dan menjadi guru besar Kajian Islam di University of Chicago. Lebih lanjut: Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Posmodern Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 148.

¹⁰⁵Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 261.

Fazlur Rahman menegaskan¹⁰⁶ bahwa reformasi-reformasi sosial yang digulirkan Alquran pada dasarnya bertujuan untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah; orang-orang miskin, anak-anak yatim, kaum perempuan, budak-budak, dan orang-orang yang terjerat utang. Tetapi untuk memahami reformasi-reformasi sosial Alquran tersebut, adalah salah sekali jika seseorang tidak dapat membedakan antara undang-undang yang legal dengan perintah-perintah di bidang moral. Setelah memahami perbedaan ini, maka orang tidak hanya dapat memahami orientasi yang sesungguhnya dari ajaran Alquran, tetapi juga dapat memecahkan masalah-masalah yang rumit, misalnya yang berkaitan dengan reformasi kaum perempuan. Di sinilah kesalahan yang paling menyolok dari tradisi kaum Muslimin yang memandang Alquran sebagai kitab undang-undang, bukan sebagai “sumber religius” dari hukum.¹⁰⁶

Menurut Fazlur Rahman, secara garis besar, setiap pernyataan yang legal atau “*quasi-legal*” disertai oleh sebuah “*ratio legis*” yang menjelaskan mengapa sebuah hukum dinyatakan. Untuk dapat memahami sebuah “*ratio legis*” secara sempurna pertama sekali harus dipelajari latar belakang sosiohistoris yang oleh komentator-komentator Alquran dikatakan sebagai “alasan-alasan penurunan wahyu”. “*Ratio legis*” merupakan inti, sedang legislasi yang aktual merupakan perwujudannya asalkan tepat dan benar merealisasikan “*ratio legis*” tersebut; jika tidak demikian maka hukum tersebut harus diubah. Jika situasi berubah sedemikian rupa sehingga hukum tidak lagi mencerminkan “*ratio legis*” tersebut, maka hukum tersebut

¹⁰⁶Fazlur Rahman, “*Tema-tema Pokok Alquran*”, terjemahan: Anas Mahyuddin, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 68.

pun harus diubah. Disayangkan walaupun mengetahui “*ratio legis*” tersebut, ahli-ahli hukum tradisional muslim umumnya mempertahankan hukum yang harfiah dan mereka menegaskan sebuah prinsip bahwa “walaupun sebuah hukum terjadi karena situasi yang spesifik tetapi aplikasinya adaah universal”.¹⁰⁷

Sebagai contoh dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat: 282 dikatakan bahwa di dalam transaksi utang-piutang, baik yang besar maupun yang kecil, jumlahnya harus dituliskan dengan disaksikan oleh dua orang lelaki yang dewasa dan dapat dipercayai atau jika tidak ada dua orang lelaki, satu orang lelaki dan dua orang perempuan “sehingga jika satu di antara keduanya lupa maka yang lainnya akan mengingatkannya”. Alasan mengapa diperlukan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu rang saksi lelaki adalah bahwa kaum perempuan lebih “pelupa” dari pada kaum lelaki, karena di masa itu kaum perempuan tidak terbiasa dengan urusan utang-piutang. Menurut pemahaman tradisional nilai dua orang saksi perempuan yang sama dengan seorang saksi lelaki ini, merupakan sebuah hukum yang tak dapat berubah sehingga perubahan sosial yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun ke dalam transaksi-transaksi keunagan, menurut pendapat mereka adalah “tidak islami”. Sebaiknya modernis-modernis muslim akan mengatakan bahwa kesaksian seorang perempuan dipandang lebih rendah daripada kesaksian seorang lelaki, karena sehubungan dengan masalah-masalah keungan itu ingatannya lebih lemah dari pada lelaki, oleh karena itu jika kaum perempuan telah menceburi masalah-masalah ini yang sama sekali tidak ada salahnya, bahkan hal ini merupakan

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 70.

kemajuan masyarakat, maka kesaksian seorang perempuan dapat dipandang sama kuatnya dengan kesaksian seorang lelaki.

Persamaan di antara kaum lelaki dengan kaum perempuan secara garis besarnya merupakan masalah yang sama. QS. Al-Baqarah/2: 228 mengatakan: “Dan kaum perempuan mempunyai hak-hak mereka (terhadap kaum lelaki) dengan kewajiban-kewajiban mereka (terhadap kaum lelaki), tetapi kaum lelaki satu tahap lebih tinggi (terhadap kaum perempuan)”.

Memang benar bahwa secara garis besarnya Alquran menghendaki pembagian kerja dan perbedaan fungsi di antara lelaki dengan perempuan, tetapi di dalam Alquran tidak ada keterangan-keterangan yang menentang perempuan-perempuan mencari nafkah dan yang dapat berdiri sendiri di bidang ekonomi. Bahkan istri Nabi yang pertama, Khadijah memiliki sebuah usaha dan Alquran mengakui aktivitas ekonomi yang sempurna dan bebas dari seorang istri atau anak perempuan.

Fazlur Rahman mempertanyakan apakah ayat yang dikutip di atas merupakan sebuah pernyataan bahwa kaum lelaki dan perempuan pada dasarnya adalah tidak sama. Jawabannya ada pada QS. An-Nisa/4: 34 yang menyatakan “bahwa lelaki-lelaki menjaga kaum perempuan karena Allah telah memberikan keunggulan kepada sebagian manusia dan karena kaum lelaki harus menanggung nafkah (kaum perempuan)”. Ayat ini menunjukkan bahwa secara fungsional bukan secara hakiki laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, karena lelaki harus mencari nafkah dan menafkahi perempuan.¹⁰⁸

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 72. Lebih lanjut dan detail tentang hal ini diurai oleh Zaitunah Subhan dalam disertasinya *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam*. Dapat dibaca: Zaitunah Subhan, “*Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an*”, (Yogyakarta: LkiS, 1999).

Alquran sering menyinggung perihal keunggulan laki-laki tertentu di dalam kekayaan, kekuatan, dan lain-lainnya, dan perihal keunggulan rasul-rasul tertentu dibandingkan dengan yang lain-lainnya, tetapi keunggulan-keunggulan ini hanya bersifat fungsional dan tidak bersifat hakiki. Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan maupun karena usahanya sendiri, dan memberikan sumbangannya untuk kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena sebagai seorang manusia suami tersebut tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya. Secara religiusitas kaum lelaki dan perempuan memiliki persamaan yang mutlak; “Barangsiapa melakukan kebajikan, baik ia lelaki maupun perempuan, sedang ia adalah manusia beriman, akan masuk kedalam surga” (QS. An-Nisa/4:: 124; 40:40; dan QS. an-Nahl/16: 97). Ketika berbicara mengenai manusia-manusia yang saleh dan takwa, Alquran sering kali memisahkan di antara yang lelaki dengan yang perempuan:

”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“

Artinya: “Lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang berserah diri kepada Allah, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang tulus, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang jujur, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang sabar, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang takut kepada Allah, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan memberikan

sedekah, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang berpuasa, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang menutupi aurat mereka, lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang berzikir kepada Allah untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.” (al-Ahzab: 35).

Hukum warisan (lihat QS. An-Nisa/4: 7-12, dan 176) Alquran menetapkan bagian-bagian yang akan diterima oleh anak-anak perempuan dan anggota-anggota keluarga yang perempuan lainnya, besar bagian yang diterima oleh seorang anak perempuan adalah separuh bagian yang diterima oleh seorang anak laki-laki. Sebagian modernis-modernis muslim berpendapat bahwa karena sekarang ini kondisi-kondisi telah berubah, maka seorang anak perempuan harus memperoleh bagian yang sama seperti saudara lelakinya. Tetapi yang lain-lainnya mengatakan ketentuan tersebut harus dipertahankan karena selain warisan, seorang anak perempuan juga akan menerima maskawin dari suaminya (tanpa maskawin ini perkawinan tidak sah), jadi sesungguhnya pembagian warisan yang tampaknya tidak adil ini benar-benar adil di dalam realisasinya. Jelas sekali bahwa masalah ini harus dipelajari berdasarkan realitas-realitas yang dijumpai pada masa sekarang ini.¹⁰⁹

3. Muhammad Syahrur

Selain Abu Zayd, pemikir Islam lainnya yang berupaya menafsirkan kembali ayat-ayat waris dalam Alquran secara kontekstual adalah Muhammad Syahrur¹¹⁰ yang merumuskan teori

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 75.

¹¹⁰Muhammad Syahrur dilahirkan di Syria pada tanggal 11 April 1938 ketika Syria masih di bawah jajahan Perancis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Abdurrahman al-Kawakibi di Damaskus, ia melanjutkan pendidikannya ke *faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute* di Moskow. Tahun 1968 ia dikirim kembali untuk belajar

batas (*al-hudud*), salah satunya adalah ketentuan bagian anak perempuan dan saudara perempuan mendapat seperdua bagian dari anak laki-laki dan saudara laki-laki. Menurut Syahrur, ketentuan tersebut merupakan batas minimal, dalam arti bagian anak perempuan dan saudara perempuan tidak boleh kurang dari setengah bagian anak laki-laki dan setengah bagian saudara laki-laki, sehingga mereka memungkinkan untuk mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki dan saudara laki-laki.

Menurut Syahrur, dalam QS. An-Nisa/4: 11, 12, dan 176, seluruh permasalahan yang mungkin ada dalam pembagian harta waris telah dijelaskan secara lengkap, baik menyangkut pihak yang berhak menerima bagian waris maupun besarnya persentase yang akan diterima oleh masing-masing. Uraian yang dijelaskan di dalam ketiga ayat tersebut adalah untuk kasus berkumpulnya dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Penjelasan yang diuraikan dalam ketiga ayat waris tersebut meliputi pembagian waris bagi anak-anak ke bawah (*al-furû' mahmâ nazalû*), orang tua ke atas (*al-ushûl mahmâ'alau*), suami istri, saudara, maupun perihal orang mati punah (*al-kalâlah*), yaitu tidak meninggalkan *al-furû'* dan *al-ushûl*. Sehingga dengan demikian, menurutnya pihak-pihak yang tidak disebut dalam ketiga ayat waris di atas, seperti paman, anak laki-laki paman,

ke University College di Dublin dan memperoleh gelar MA. dan PhlM.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara autodidak. Inilah titik lemah Syahrur sehingga para ulama dan syekh banyak yang menyerangnya. Walaupun demikian, teorinya memiliki kesamaan dengan teori para pemikir lainnya, antara lain seperti Nahsr Hamid Abu Zayd karena menganggap bagian anak perempuan dalam ayat 11 Surah an-Nisaa' sebagai batasan terendah (*hadd al-adna*) bagi anak perempuan. Bedanya, Nasr Hamid melalui hermeneutika sementara Syahrur menggunakan rumus matematika.

dan seterusnya, adalah merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apa pun dari harta warisan.¹¹¹

Penggal pertama ayat 11, berbicara tentang pembagian waris bagi anak-anak ke bawah (*al-furû' mahmâ nazalû*). Menurut Syahrur, dalam penggal pertama ayat di atas tercakup seluruh perinsip-perinsip umum hukum waris, yakni tiga perinsip umum hukum waris; prinsip pertama dijelaskan oleh redaksi "*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*"; prinsip kedua terkandung dalam redaksi berikutnya "*fa in kunna nisâ'an fawqa itsnatayn falahunna tsulutsâ ma tarak*"; dan prinsip ketiga dijelaskan dalam redaksi "*wa in kânat wâhidah falahâ al-nishf*". Adapun redaksi berikutnya, menurut Syahrur, hanyalah merupakan penjelasan kasus-kasus spesifik dari ketiga prinsip waris di atas yang menggambarkan *hudûdullâh* (batas-batas hukum Allah) dalam pembagian harta warisan. Selain itu, bagi Syahrur, penyebutan anak laki-laki (*al-dzakar*) dalam ayat di atas yang hanya sekali, sementara anak perempuan disebutkan dengan jumlah satu sampai tidak terhingga, adalah menunjukkan bahwa perempuan merupakan poros atau titik tolak dalam pembagian harta waris.¹¹²

Untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan permasalahan dalam pembagian waris, Syahrur mengajukan penggunaan ilmu matematika sebagai alat bantu, yang meliputi: teknik analisis geometri (*al-handasah al-tahlîliyah*), analisis matematis aritmatika (*al-tahlîl al-riyâdhî*), teori himpunan (*al-majmû'ât*), serta konsep variabel pengikut (*al-tâbi'*) dan variabel pembelok (*al-mutahawwil*), yang bisa digambarkan dalam rumus persamaan fungsi berikut:

¹¹¹Syahrur, *Nahwa "Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah"*, Cet. I, (Damaskus: Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 2020), hlm. 235.

¹¹²*Ibid.*, hlm. 240.

$$Y = f(x)$$

Rumus di atas berarti, bahwa x menempati posisi sebagai variabel pembelok (*al-mutahawwil*) dan y sebagai variabel pengikut (*al-tâbi'*). Y sebagai variabel pengikut, maka nilainya selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai x .

Berkaitan dengan hukum kewarisan, Syahrur memosisikan laki-laki sebagai variabel pengikut yang disimbolkan dengan (y), dan perempuan sebagai variabel pembelok yang disimbolkan dengan (x). Dalam hal ini, Syahrur berpendapat bahwa perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris, sehingga bagian laki-laki baru ditetapkan batasan-batasan setelah bagian perempuan ditetapkan terlebih dahulu. Karena, sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x) selaku variabel pembelok.¹¹³

Menurut Syahrur, redaksi "*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*" adalah prinsip pertama dalam hukum waris. Redaksi ini mengindikasikan secara jelas bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian waris.

Menurutnya, dengan redaksi tersebut seakan-akan Allah Swt., menyatakan: "Perhatikan bagian yang kalian tentukan untuk dua perempuan, kemudian berikanlah semisal itu kepada seorang laki-laki". Sebab, dilihat dari logika teoretis dan aplikasi ilmiah mana pun, sangat tidak masuk akal mengetahui dan menentukan hal semisal sebelum mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut.¹¹⁴

¹¹³*Ibid.*, hlm. 236.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm. 235.

Berkaitan dengan ini, penafsiran Syahrur berbeda dengan penafsiran para ulama ahli fikih terdahulu sebagaimana tercermin dalam ilmu *faraidh*. Mayoritas ahli fikih membaca “*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*”, kemudian menerapkannya seakan-akan Allah Swt., berfirman “*li dzakar mitslâ hazh al-untsâ*” dan menjadikannya sebagai prinsip umum dalam seluruh kasus pembagian waris.¹¹⁵ Padahal, menurut Syahrur, terdapat perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan seperti dalam firman Allah Swt., di atas dan penggandaan persentase (*mitslâ*) seperti dalam pendapat ahli fisih tersebut. Bagi Syahrur, pada redaksi pertama (penggandaan jumlah perempuan: “*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*”), di dalamnya terdapat konsep variabel pengikut (*al-tâbi*) dan variabel pembelok (*al-mutahawwil*), juga terdapat variabel peubah tertentu, yaitu jumlah perempuan yang terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Dalam hal ini, laki-laki adalah variabel yang mengikuti perubahan variabel perempuan. Karena itulah menurutnya, dalam ayat waris ini laki-laki hanya disebut sekali, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, mulai dari angka satu sampai tak terhingga. Sementara pada redaksi kedua (penggandaan persentase bagian: “*li dzakar mitslâ hazh al-untsâ*”, di dalamnya tidak terdapat variabel peubah, variabel pengikut, maupun dasar penghitungan. Sehingga, laki-laki akan mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian perempuan, berapapun jumlah perempuannya, sebagaimana diterapkan oleh ilmu *faraidh*.¹¹⁶

Selain itu menurut Syahrur, frasa “*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*”, menunjukkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 236.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 236.

lipat dari jatah perempuan adalah dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu laki-laki. Dalam arti, ketika jumlah perempuan adalah dua kali lipat dari jumlah laki-laki.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana penyelesaiannya jika jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki, seperti halnya dalam kasus satu laki-laki dengan 3, 4 atau 5 perempuan, dan seterusnya. Inilah yang dijelaskan dan dijawab oleh lanjutan ayat di atas, yaitu “*fa in kunna nisâ’an fawqa itsnatayn fa lahunna tsulutsâ mâ tarak*” (dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan). Ini adalah merupakan prinsip kedua dari hukum waris. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam redaksi ayat di atas adalah penggunaan redaksi “*nisâ’an fawqa itsnatayn*” (perempuan lebih dari dua). *Pertama*, menurut Syahrur digunakannya kata *nisâ’an* dan bukan kata *inâtsan* karena kata *nisâ’* adalah bentuk jamak dari kata *imra’ah*. Dan *al-mar’ah* artinya adalah perempuan yang sudah dewasa (*al-untsâ al-bâlighah*). Sementara *inâts* hanya menunjukkan pada arti jenis kelamin perempuan. Setiap *imra’ah* termasuk dalam kategori *untsâ* (berjenis kelamin perempuan), namun tidak setiap yang berjenis kelamin perempuan adalah *nisâ’* (perempuan dewasa). Seorang manusia, baik ketika masih berupa janin dalam rahim ibu atau sudah berusia lima puluh tahun, dapat disebut sebagai *untsâ* (jika ia perempuan) atau disebut *dzakar* (jika ia laki-laki). Berangkat dari analisis tersebut, Syahrur kemudian berkesimpulan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah perempuan yang sudah dewasa, bukan yang masih anak-

anak, dan ia harus berjumlah lebih dari dua orang, yang dipahami dari penggunaan kata “*nisâ*” dalam bentuk jamak.¹¹⁷

Kedua, kata “*nisâ*” adalah kata bentuk jamak yang mengandung arti berjumlah lebih dari dua, yaitu tiga, empat dan seterusnya. Jika demikian, patut dipertanyakan kenapa di dalam ayat tersebut masih dirangkai dengan redaksi “*fawqa itsnatayn*” (lebih dari dua). Sekilas penggabungan kata *nisa'an* dengan *fawqa itsnatayn* tersebut merupakan pemborosan kata karena kata *nisa'an* sudah menunjukkan perempuan lebih dari dua orang. Dalam kaitan ini, Syahrur berpendapat bahwa penggunaan dua ungkapan tersebut secara bersamaan sebagaimana bunyi redaksi ayat “*nisâ'an fawqa itsnatayn*” (perempuan lebih dari dua) menunjukkan bahwa ada keterangan yang tidak dapat ditampung oleh salah satunya, kecuali jika keduanya diungkapkan secara bersamaan. Menurutnya, penggabungan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kasus waris tertentu yang di dalamnya terdapat perempuan-perempuan dewasa (*nisâ'*) lebih dari dua, namun pada kasus tersebut tidak bisa diterapkan kasus waris di mana jumlah perempuannya lebih dari dua orang.¹¹⁸

Misalkan: ahli waris terdiri dari dua anak laki-laki dan empat anak perempuan dewasa. Dalam kasus ini, perempuan berjumlah empat orang, tetapi perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki adalah $4/2 = 2$, atau “sama dengan dua (*tusâwi itsnatayn*)”, bukan “di atas atau lebih dari dua (*fauqa itsnatayn*)”. Ini berarti bahwa contoh kasus tersebut hanya memenuhi persyaratan-persyaratan kategori *nisâ'* (variabel perempuan-perempuan dewasa), namun tidak memenuhi

¹¹⁷*Ibid.* ., hlm. 255.

¹¹⁸*Ibid.* ., hlm. 257.

persyaratan variabel kuantitas “di atas atau lebih dari dua”. Karenanya, pembagian warisnya tidak bisa dimasukkan dalam prinsip “*fa in kunna nisâ’an fawqa itsnatayn fa lahunna tsulutsâ mâ tarak*”, namun masuk dalam prinsip pertama hukum waris “*li dzakar mitsl hazh al-untsayayn*”.¹¹⁹

Contoh lain: ahli waris terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan dewasa, atau ahli waris terdiri dari dua laki-laki dan lima perempuan. Dalam kedua kasus ini, persyaratan “kategori perempuan dewasa (*nisâ’*)” dan persyaratan “kuantitas di atas atau lebih dari dua” telah terpenuhi. Pada kasus pertama, perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $3/1 = 3$, dan pada kasus kedua, perbandingannya adalah $5/2 = 2,5$.

Hal penting yang perlu diperhatikan dari kedua kasus di atas (contoh kasus kedua dan ketiga) adalah bahwa perbandingan jumlah pewaris terkadang berupa bilangan utuh (kasus pertama, $3/1 = 3$) dan terkadang juga berupa bilangan pecahan (kasus kedua, $5/2 = 2,5$). Oleh karena itu, redaksi yang digunakan adalah kata “*fawqa*” bukan kata “*aktsara*”. Dalam Alquran, kata “*aktsara*” digunakan hanya dalam konteks penyebutan bilangan utuh dan tidak bisa dipecah-pecah.¹²⁰

Kembali kepada redaksi ayat “*fa in kunna nisâ’an fawqa itsnatayn fa lahunna tsulutsâ mâ tarak*”. Dalam redaksi tersebut, menurut Syahrur, meskipun yang disebut hanya pihak perempuan tanpa menyebut pihak laki-laki, namun karena perempuan adalah dasar, maka jika hanya perempuan yang disebut, secara otomatis terdapat laki-laki sebagai lawannya, seperti penyebutan ibu tanpa bapak. Terakhir, yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.* ., hlm. 258.

prinsip kedua ini, bagian yang diterima laki-laki tidak mencapai dua kali lipat dari bagian perempuan.¹²¹

Kemudian redaksi ayat berikutnya: “*wa in kânat wâhidah fa lahâ al-nishf*” (jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta), merupakan prinsip hukum waris ketiga. Yaitu ketika orang yang meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Artinya jumlah pihak anak laki-laki sama dengan jumlah pihak anak perempuan. Dalam kasus ini, bagian yang diterima oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan adalah sama.¹²²

Menurut Syahrur, ketiga prinsip umum di atas telah mencakup seluruh kasus yang mungkin terjadi pada perempuan dan sudah mencakup seluruh kepentingan keluarga di dunia, baik perempuan berjumlah satu, dua atau lebih dari dua sampai tidak terhingga. Dalam hal ini, tidak ada kemungkinan kasus keempat, baik ditinjau dari teori probabilitas matematis maupun realitas kehidupan objektif.¹²³

¹²¹Sebagai contoh: ahli waris terdiri dari empat anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan, tentulah jatah laki-laki sebesar 33,33% dari harta tinggalan, dan jatah pihak perempuan 66,66%, sehingga masing-masing mereka mendapat 22,22%. Fakta ini memperkuat kesimpulan Syahrur, bahwa jatah bagian laki-laki dua kali lipat hanya terjadi pada prinsip hukum waris pertama, yaitu ketika jumlah perempuan dua kali jumlah laki-laki.

¹²²Syahrur, “*Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar’ah*”, hlm. 237. Dalam kedua redaksi ayat di atas; “*fa in kunna nisâ’an fawqa itsnatayn fa lahunna tsulutsâ mâ tarak*” dan “*wa in kânat wâhidah fa lahâ al-nishf*”, pendapat Syahrur berbeda dengan pendapat ahli fikih dan mufassir pada umumnya. Syahrur memahami keduanya tetap dalam kasus berkumpulnya anak laki-laki dan perempuan; sementara ahli fikih dan para mufassir memahami kedua kasus di atas adalah khusus untuk anak perempuan. Selengkapnya tentang pewarisan bagi anak-anak baca antara lain: Muhammad Musthafa Syalabi, “*Ahkâm al-Mawârîts bayn al-Fiqh wa al-Qânûn*”, (Beirut, Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1978), hlm. 142-157; Ahmad Farraj Husain, *Nizhâm al-Irts fî al-Tasyrî al-Islâmî*, (Beirut: al-Mu’assah al-Jami’iyyah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi, Cet. I, 1996), hlm. 134-143.

¹²³*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, pandangan yang dikemukakan oleh Syahrur patut dipertimbangkan dalam konteks masyarakat Islam kontemporer yang hidup dalam situasi zaman yang berbeda dengan masyarakat Arab pada masa lalu. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, di berbagai negara Muslim yang menganut hukum waris mazhab Sunni, pengelompokan ahli waris *dzawil al-arhâm* masih tetap dipegang teguh. Argumen sosiologis bagi orang yang menganut hukum kewarisan mazhab Sunni berpendapat bahwa kewajiban pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga sepenuhnya ditanggung oleh keluarga dari pihak laki-laki.¹²⁴ Namun perkembangan masyarakat modern yang mengarah pada masyarakat bilateral yang berbasis nuklir famili dan kesamaan gender pada gilirannya memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum kewarisan bukan saja di dunia Barat melainkan juga di dunia Muslim.

4. Munawwir Syazali

Munawir Sjadzali memandang bahwa pembagian porsi 2:1 memang memiliki sosio-kultural tersendiri, kemudian pembagian ini pun merupakan sesuatu yang sudah disyariatkan. Akan tetapi, beliau menyoroti bahwa masyarakat tidak percaya dengan keadilan hukum waris Islam ini, karena mereka memandang adanya diskriminasi terhadap perempuan yang bagiannya setengah dari pada laki-laki.¹²⁵

¹²⁴Sebagai contoh anak dari saudara pewaris lebih utama untuk mendapat warisan dibanding dengan cucu dari anak perempuan pewaris, disebabkan saudara laki-laki mempunyai tanggung jawab material jika si pewaris pada saat masih hidup melakukan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja maka anak laki-laki dari saudara dibeban pembayaran kewajiban *diyât* sebagai *'ailahlm*. Untuk mengatasi hal ini Mesir sejak tahun 1946 menerapkan *wasiat wajibah* untuk cucu dari anak perempuan sebagai antisipasi menghadapi Hukum Adat yang menganut sistem bilateral.

¹²⁵Munawir Syadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 293.

Untuk memperkuat argumennya, Munawir Syadzali mengutip keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang berani berijtihad dan menerapkan hukum yang berbeda dengan ketetapan Alquran, yaitu dengan mengutamakan makna secara kontekstual dari pada makna tekstual.¹²⁶ Kemudian Munawir Syadzali juga berpendapat bahwa dalam menafsirkan Alquran perlu mengkorelasikan ayat satu dengan ayat-ayat yang lain, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat Alquran. Hal ini sebagaimana yang ia kaitkan dengan perintah untuk berbuat adil serta berbuat kebajikan sebagaimana yang terkandung dalam surah an-Nahl ayat 90.¹²⁷ Dari ayat inilah Syadzali melihat adanya pembedaan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Ketentuan pembagian warisan dengan porsi 2:1 menurut Syadzali, tidak terlepas dari konteks turunnya ayat. Karena anak laki-laki ketika menikah memberi mahar atau maskawin kepada wanita yang dinikahinya, kemudian harus memberi nafkah serta tempat tinggalnya. Alasan inilah sebagai dasar bagi mereka yang berpendapat bagian laki-laki dua kali lipat daripada bagian perempuan.

Namun dipihak lain, budaya masyarakat Islam Indonesia umumnya tidak seperti demikian. Mahar maupun maskawin hanya sebagai formalitas saja. Bentuknya tidak lagi barang mewah atau uang banyak melainkan hanya seperti seperangkat alat shalat yang harganya tidak begitu mahal. Lagipula ketika mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, isteri sering ikut membantu

¹²⁶Mahsun Fuad, *“Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipator hingga Emansipator”*, (Yogyakarta: YKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91.

¹²⁷Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 63.

suami. Sehingga dengan melihat fenomena inilah Syadzali berpendapat bahwa, banyak masyarakat Islam Indonesia meninggalkan sistem pembagian 2:1 kemudian beralih dengan pembagian 1:1.

Dari pembahasan yang telah diuraikan terdahulu, terlihat bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dalam warisan. Keduanya adalah ahli waris dan akan memperoleh bagian dari harta waris, begitu juga dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, bagian yang diterimanya berbeda. Jika anak perempuan sendirian dan tidak bersama anak laki-laki maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$. Jika ia lebih dari satu orang maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$. Jika ia sendirian dan bersama dengan anak laki-laki maka ia menjadi *ashabah*, dan pembagiannya adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

BAB III

KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Adil dalam Waris

Kata adil terambil dari bahasa Arab *adl*. Makna adil menurut bahasa Arab adalah *al-musawah* yaitu *at-taqs³⁻* ‘*al± as-saw±*’. Kata adil ini biasanya dipakaikan pada suatu masalah inmaterial (bukan *hissy*) yang dapat ditangkap dengan *al-ba³rah* seperti masalah hukum.¹²⁸

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) patut, tidak sewenang-wenang, (3) berpihak kepada yang benar.¹²⁹ Persamaan yang merupakan makna asal dari kata adil itulah yang menjadikan seseorang untuk tidak berpihak dan pada dasarnya seseorang yang adil senantiasa berpihak pada yang benar. Dengan demikian, ia berarti melakukan suatu yang “patut” dan “tidak sewenang-wenang”.

Keadilan dalam Alquran diungkapkan dengan menggunakan kata-kata antara lain *al-‘adl*, *al-qis⁻*, dan *al-m³z±n*, dan lawan katanya biasanya adalah *šulm*. Kata adil yang berarti “sama” biasanya dipakaikan pada masalah yang padanya terdapat dua pihak atau lebih, sebab jika hanya ada satu pihak tidak akan ada “persamaan”.

Al-Qis⁻ arti asalnya adalah pembagian yang wajar dan patut. Sedangkan *al-m³z±n* berarti timbangan. Oleh karena itu, *m³z±n* adalah alat untuk menimbang. Timbangan biasanya dipakai untuk mengukur sesuatu dengan “sama” dan seimbang. Suatu yang sama dapat disebut adil. Jadi, disebutkan kata timbangan tetapi makna yang dimaksud adalah sesuatu yang ditimbang dengan sama yaitu keadilan.¹³⁰

¹²⁸Ar-Ragib al-Asfihany, *Mu‘jam Mufradd±t al-f±z al-Qur’an*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 336

¹²⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 16.

¹³⁰M. Quraish Shihab, “*Wawsan al-Qur’an*”, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 111.

Di dalam Alquran, term-term *al-‘Adl* dengan berbagai bentuk dan turunannya disebut tiga puluh kali.¹³¹ Arti pokok dari ‘*a-d-l*’ mengandung dua makna yang berlawanan (*mutaqâbilah*), yang pertama, makna “*istiwâ*” (lurus) dan kedua makna *i’wijâj* (bengkok).¹³² Makna-makna ini sesungguhnya akan terlihat dalam penggunaan kata yang dikaitkan dengan konteks tertentu dalam ayat.

Dilihat dari segi bentuknya, kata *al-‘adl* muncul dalam Alquran dengan empat bentuk kata jadian, yaitu *fi’l mâdhi* (kata kerja yang menunjukkan waktu lampau), *fi’l mudhâri’* (kata kerja yang menunjuk waktu kini dan atau akan datang), *fi’l amr* (kata kerja yang mengandung arti perintah) dan *mashdar* (kata infinitif). Penelusuran makna kata dengan melihat bentuknya ini akan sangat berguna, terutama dalam upaya mengaitkan suatu konsep dengan peristiwa-peristiwa tertentu, sebagai latar belakang dari pengungkapan kata itu, lebih-lebih karena Alquran sumber historis yang paling orisinal dalam Islam (*qath’iy al-tsubût*).¹³³

Dalam bentuk *fi’l al- mâdhi* yaitu ‘*adala*’ ditemukan hanya satu kali dalam Alquran, yaitu dalam Firman Allah QS. Al-Infirhar/82: 7 berikut:

”الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya: “yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,”

¹³¹Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy, “*al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Karim*”, (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 3-4.

¹³²Ibn al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, “*Mu’jam Maqâyis al-Lughah*”, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Juz IV, Cet. II, 1990), hlm. 3-4.

¹³³M. Quraish Shihab, “*Membumikan Alquran*”, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 137.

Pada ayat di atas subjek atau pelaku keadilan itu adalah Allah. Dilihat dari konteksnya, ayat tersebut berbicara tentang Tuhan Yang Maha Pemurah, yang sering ditanggapi dengan keliru oleh manusia. Manusia yang sikap mentalnya suka terperdaya berbuat durhaka, diingatkan oleh Tuhan, bahwa sebenarnya ia telah diciptakan dalam keadilan. Tuhan telah berbuat adil dalam penciptaan manusia.

Keadilan (keseimbangan) yang terungkap dengan kata *'adala*, oleh Tim Penyelenggara Penerjemahan Alquran Departemen Agama RI, diterjemahkan menjadi, “menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”.¹³⁴ Terjemahan ini nampaknya memberi tekanan keseimbangan hanya kepada aspek fisik-biologis manusia semata-mata. Penafsiran semacam ini, walaupun ditemukan dalam tafsir-tafsir klasik dan pertengahan, nampaknya belumlah mencerminkan kandungan Alquran secara keseluruhan. Ibn Katsir, umpamanya, menafsirkan ayat di atas menjadi:

"جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات"¹³⁵

Artinya: “Allah yang menciptakanmu dalam keadaan sempurna, tegak lurus, seimbang, tampil dalam sebaik-baik bentuk dan rupa.”

Penekanan hanya kepada aspek fisik-biologis dalam terjemahan dan tafsiran ayat itu, terutama dalam menggambarkan konsep “keadilan” Tuhan tentang penciptaan manusia, nampaknya tidak ditopang oleh pesan Alquran itu sendiri. Tuhan berbuat adil dalam penciptaan manusia artinya ialah, “Dia (Allah) memberikan

¹³⁴Lihat *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1990), hlm. 1032.

¹³⁵Ibn Katsir, *Tafsir Alquran al-Azhim*, Juz IV, (Beriut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hlm. 514.

kepada kita kecenderungan kepada keadilan melalui pemikiran dan kemampuan spiritual kita.¹³⁶

Memang, dilihat dari aspek kesiapan mental dan watak, manusia diciptakan Tuhan mempunyai kecenderungan pada keadilan, karena pada perinsipnya, secara potensial ia dapat mengambil sikap berimbang dalam kekuatan dan kelemahannya. Untuk mengaktualkan keseimbangan itu, manusia dituntut untuk mengembangkan fitrah-Nya, karena sejak semula memang ia diciptakan dalam fitrah yang dengannya manusia menjadi makhluk yang *hanif*, yaitu yang secara alami cenderung dan memihak kepada yang benar, yang baik dan yang suci.

Dalam penciptaannya, manusia di samping pada dasarnya adalah fitrah, namun bukanlah berarti bahwa ia makhluk kebaikan saja, seperti malaikat, dan bukan pula makhluk kejahatan semata, seperti setan. Manusia ternyata beradda di antara keduanya. Tarik menarik antara keduanya adalah kondisi yang membuat manusia menjadi makhluk moral, artinya makhluk yang selalu dihadapkan kepada tantangan untuk berbuat baik dan godaan untuk berbuat jahat. Dalam keadaan semacam inilah, sikap yang berimbang (atas dasar keadilan yang diciptakan Tuhan) pada manusia, akan dapat menjamin kelangsungan hidup manusia, karena sikap itu merupakan landasan moral yang perlu ditegakkan.¹³⁷

Dalam rangka pemahaman lebih jauh makna keadilan, agaknya perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah pengungkapan kata *sawwa* yang mendahului kata '*adala* pada ayat ketujuh surat al-Infithar di atas. Berkaitan dengan penciptaan,

¹³⁶Abdullah Yusuf Ali, "*The Holy Quran: Text, Translation and Commentary*", (Maryland USA: Amana Corporation, 1989), hlm. 1613.

¹³⁷Nurcholish Madjid, "*Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*", (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 57

kosa kata *sawwa* dalam bentuk *fi'l al-madhi* terulang dalam Alquran sebanyak sepuluh kali, yang pada garis besarnya menunjuk kepada penciptaan alam (makrokosmos) dan manusia (mikrokosmos). Term *sawwâ* dalam ayat tersebut, menurut al-Raghib al-Isfahani berarti, “Dia (Allah) yang menciptakanmu sesuai dengan tujuan penciptaan (*al-hikmah*)”. Eratnya hubungan antara *sawwa* dengan ‘*adala*, yang secara esensial mengandung makna keseimbangan (*al-mu’adalah*) dan keserasian (*al-musâwah*), dengan kepentingan penciptaan manusia, maka benarlah kalau dikatakan bahwa manusia adalah karya agung Allah.¹³⁸

Berdasarkan analisis di atas, keadilan dalam hubungannya dengan konsep penciptaan di samping bersifat fitri sekaligus bersifat universal dan dalam rangka menyahuti tuntutan fitrah (penciptaan) inilah, Allah menurutkan fitrah (agama)-Nya dalam bentuk perintah menegakkan keadilan.

Kalau term ‘*adala* yang hanya muncul satu kali dalam bentuk *fi'la al-madhi*, maka dalam bentuk *fi'l al-mudhari*’ ditemukan sepuluh kali yang tersebar pada sepuluh ayat, memiliki makna yang bervariasi. Dalam bentuk orang pertama tunggal (*mutakallim wahdah*) keadilan diungkapkan berkaitan dengan sikap yang semestinya diambil oleh Rasulullah SAW. dalam berhadapan dengan berbagai kelompok manusia dalam masyarakat. Hal ini terdapat dalam firman Allah pada QS. Asy-Syura/42: 15 berikut:

¹³⁸Al-Raghib al-Isfahaniy, *Mu'jam Mufraddât Alfâzh al-Qurân*, hlm. 935.

“فَلِذَلِكَ فَادَعُ ۖ وَأَسْتَقِمْ ۖ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٠٩﴾”

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".”

Dalam ayat ini secara khusus penegakan keadilan disebut sebagai risalah Nabi Muhammad SAW. dan subjek dalam ayat ini adalah Nabi sendiri yang disebut dalam bentuk kata ganti orang pertama tunggal (*a'dil*) yang secara tegas diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Perintah untuk berlaku adil dalam konteks ayat di atas ditempatkan pada posisi yang terpenting, dalam rangka mewujudkan pesan perdamaian dan kesatuan umat. Keadilan dalam hal ini mengacu kepada terwujudnya perintah Tuhan di tengah-tengah persaingan yang tidak sehat di kalangan berbagai aliran yang berkembang. Secara eksplisit Nabi Muhammad Saw. menegakkan bahwa ia diperintah oleh Allah untuk berlaku adil, baik terhadap orang-orang yang telah menganut agama Islam, maupun terhadap orang-orang yang beradda di luar Islam.¹³⁹

Keadilan sebagai konsep yang terkait langsung dengan sikap Rasulullah dalam berhadapan dengan kenyataan yang beradda di

¹³⁹Yusuf Ali, *The Holy Quran*..... hlm. 1250

luar dirinya, tidaklah dengan sendirinya berarti mengorbankan sesuatu yang diyakininya di dalam dirinya sebagai yang mutlak benar. Suatu ajaran yang absolut yang telah diyakini sebagai kebenaran mutlak, memang tidak semestinya harus dimutlakkan pelaksanaannya terhadap pihak lain dalam kenyataan.

Dalam bentuk perintah (*fi'l amar*) simpul keadilan terungkap dalam Alquran pada dua ayat. Pada kedua ayat itu perintah ditujukan kepada orang-orang beriman dalam bentuk jamak (*i'dilû*), yang sekaligus mengisyaratkan adanya orang banyak yang akan membentuk masyarakat sebagai penegak keadilan itu. Perintah pertama terdapat dalam QS. al-Maidah/5: 8 sebagai berikut:

“...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾”

Artinya: “*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Perintah kedua dalam QS. al-An'am/6: 152 sebagai berikut:

“...وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾”

Artinya: “*...dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*”

Perintah berlaku adil yang terdapat dalam dua ayat itu mengandung konsekuensi yang sangat luas. Dilihat dari konteksnya, perintah pada QS. al-Maidah/5: 8 di atas berhubungan

dengan adanya larangan dan peringatan bahwa dalam menegakkan keadilan jangan sampai dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan subjektif dalam bentuk perasaan benci, yang dapat menyimpangkan seseorang dari kebenaran.

Betapapun beratnya mengendalikan diri dari kecendrungan-kecendrungan semacam itu, Allah nampaknya tidak menghendaki orang mengabaikan kewajiban itu. Oleh karena itu, *taklif* yang berkaitan dengan perintah (*ijâbiy*) lebih berat konsekuensinya dari taklif yang berkaitan dengan larangan (*salabiy*). Perintah pada perinsipnya mempunyai konsekuensi adanya tindakan nyata (*ijrâ îjâbiy*), yang untuk menegakkannya dituntut adanya kemarahan dan kebencian. Rasa keadilan yang ditumbuhkan oleh perintah itu akan memunculkan nilai-nilai pribadi yang positif dan sikap percaya kepada diri sendiri.

Keadilan dalam konsep ini secara eksplisit dinyatakan sebagai perbuatan yang sangat dekat kepada takwa (*aqrab li al-tâqwâ*). Ungkapan semacam ini tidaklah berarti menawarkan ada alternatif lain, selain dari keadilan sebagai perbuatan yang dekat kepada takwa.

Sedangkan dalam bentuk *masdar*; *'adlun* terulang sebanyak 13 kali, dan dalam bentuk *'adlan* 1 kali. Selain itu, dengan kata *al-qis* disebutkan 15 kali dan dengan kata *al-m³z±n* sebanyak 9 kali.¹⁴⁰ Memperhatikan banyaknya pengulangan kata adil dengan berbagai bentuknya dalam Alquran, menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan persoalan keadilan. Oleh sebab itu, keadilan merupakan nilai moral yang dijadikan prinsip yang mendasar dalam hidup dan kehidupan umat Islam. Sehubungan

¹⁴⁰M. Fuad Abd al-Baqy, "*al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*", hlm. 571, 692 dan 918.

dengan masalah prinsip keadilan ini, Alquran menerangkan bahwa di antara tugas Rasul dan orang beriman adalah menegakkan dan melaksanakan keadilan itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Hadid/57: 25, Q.S. an-Nisa'/4 : 58 dan 135.

Terkait dengan hukum waris Islam, keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tersebut. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 (2 banding 1) antara porsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita

akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.¹⁴¹

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami-isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan,¹⁴² yang ke semuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.¹⁴³

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggungjawab orangtua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya,"meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki- laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq/65: 6 Allah berfirman:

¹⁴¹Ahmad Zahari, *"Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i"*, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25.

¹⁴²Cholil Umam, *"Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern"*, Surabaya: Ampel Suci, 1994), hlm. 101.

¹⁴³Masjfuk Zuhdi, *"Masail Fiqhyah"*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 207.

“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْقَضُوا بَيْنَكُمُ الْمِيثَاقَ الَّذِي كُنْتُمْ تُبَدِّلُونَ ۗ”

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam QS. Al- Baqarah/2: 233 Allah berfirman:

“... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...”

Artinya: “...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".¹⁴⁴

Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁴⁵ Hal

¹⁴⁴Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, kiswah, maskan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.

¹⁴⁵Lihat Pasa 134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI.

demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris.¹⁴⁶

Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.¹⁴⁷

Sebaliknya, anak perempuan dengan porsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya, bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak.

Dari penjelasan tersebut, jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp.10.000.000; (sepuluh juta) berdasarkan ketentuan 2 : 1, maka ketika laki-laki tersebut akan menikah, ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah Rp.15.000.000; (lima belas juta rupiah). Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh tambahan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang

¹⁴⁶Sayuti Thalib, "*Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), hlm. 119.

¹⁴⁷Pasal 30 KHI menyebutkan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya. Dengan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian, perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan/kewajiban untuk dibelanjakan, juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki-laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut.

Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku.¹⁴⁸

Jika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan, pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang, jika diinginkannya,¹⁴⁹ karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan,

¹⁴⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 124-125.

¹⁴⁹Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 65

harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa, Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.

Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, berdasar hukum kausalitas imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Porsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum wanita pada dasarnya dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh karena itu, jika seseorang menerima bagian waris tinggi, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.¹⁵⁰

Dalam hukum waris Islam juga ditentukan bagian ibu dan bapak yang berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan porsi yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh 1/6 dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat 1/3 dan untuk bapak sisanya 2/3, karna bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.

Walaupun dalam hukum waris Islam ditentukan porsi 1 : 1 (satu banding satu) antara bagian ayah dan bagian ibu, yakni sama-sama memperoleh 1/6 bagian, akan tetapi dalam pelaksanaannya/penerapannya masih memperhatikan keadilan atas dasar hak dan kewajiban, yakni beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Oleh karena itu, akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu,

¹⁵⁰Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 203 dan 342.

seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris: suami, ibu dan bapak. Dalam kasus demikian, asal masalah adalah enam, dimana suami memperoleh $\frac{1}{2}$ (3 bagian), ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa (1 bagian) dan ayah mendapat sisa (2 bagian).

B. Prinsip Kewarisan dalam Hukum Islam

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat beberapa kaidah yang dikemukakan beberapa pakar hukum Islam. Mahmud Syaltut, Grand Syaikh al-Azhar, menyebutkan bahwa ada lima prinsip dasar pembinaan hak-hak kewarisan dalam Islam, terutama yang terkait dengan hak mendapatkan bagian kewarisan itu sendiri (*istihqaq al-irs*), yaitu:

1. Kewarisan didasarkan atas dua hubungan kekerabatan dan perkawinan (*'alaqatay al-qarabah wa al-zawjiyah*). Kekerabatan dimaksud meliputi kekerabatan karena kelahiran orang tua dan anak (*al-abah wa al-abn*) dan kekerabatan dengan tiga seginya yaitu saudara seibu dan seayah, saudara seayah, dan saudara seibu.
2. Pengabaian gender dalam artian tidak mempersoalkan jenis kelaki-lakian atau kebabakan (patrilinial) maupun keperempuanan atau keibuan (matrilinial), maupun pengabaian usia dalam arti tidak mempersoalkan apakah ahli waris itu anak-anak atau dewasa.
3. Ahli waris garis ke atas dan ke bawah (*al-ujl wa al fur'*) sama sekali tidak ada yang gugur apalagi digugurkan dari hak untuk mendapatkan warisan dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan tertentu bisa jadi ahli waris ini dapat mengubah atau bahkan mengubah-ubah bagian warisan antara yang satu dengan yang lainnya.

4. Pada dasarnya tidak ada hak kewarisan bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan dengan sebab keberaddaan kedua orangtua walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak perolehan $\frac{1}{3}$ hingga $\frac{1}{6}$ bagian.

5. Manakala dalam kelompok ahli waris itu berkumpul laki-laki dan perempuan maka ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan.¹⁵¹

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut dengan faraid dalam literatur Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Hukum kewarisan Islam ini bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.

Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu memiliki corak tersendiri bila dibandingkan dengan hukum kewarisan lain. Hal ini, tentu dikarenakan hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Alquran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya. Oleh karena itu, terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas

¹⁵¹Mahmut Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1967), hlm. 23.

tersebut adalah asas “*ijbari*”, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata karena akibat kematian.¹⁵²

Dalam pembahasan ini ada lima asas yang berhubungan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, jumlah harta yang diterima, dan terakhir waktu terjadinya peralihan harta itu. Adapun asas-asas yang dimaksud diantaranya ialah: asas “*ijbari*”, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang.

1. Asas *ijbari*

Sayid Sabiq menyatakan bahwa kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*) yang artinya segala sesuatu yang dilakukan di luar dari kehendak sendiri. Secara terminologi fikih *munakahat* wali *mujbir* merupakan wali yang dapat menikahkan anak kandungnya di luar kehendak anak kandungnya itu tanpa membutuhkan persetujuan dari anak yang akan dinikahkannya itu.¹⁵³ Harun Nasution menyatakan bahwa, menurut ilmu kalam kata *ijbari* mengandung arti paksaan, maknanya segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, melainkan atas kehendak dan kekuasaan Allah Swt. sebagaimana yang terdapat pada aliran Jabariyah.¹⁵⁴

Asas *ijbari* dapat dilaksanakan dalam hukum kewarisan Islam dengan maksud bahwasanya peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku secara sendirinya atas kehendak Allah tanpa bergantung pada keinginan pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan secara

¹⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; Kencana, cet. V, 2015), hlm. 21.

¹⁵³Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1971), hlm. 131

¹⁵⁴Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 19740, hlm. 31.

terminologi dapat dilihat dari segi bahwa ahli waris harus menerima kenyataan atas beralihnya harta kepada dirinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Dengan adanya unsur *ijbari*, sistem kewarisan tidak akan membebankan orang yang akan menerima warisan, dikarenakan pada ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak pula berhak memikul hutang-hutang yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi, kewajibannya hanya sekedar membayar hutang dengan harta yang telah ditinggalkannya serta tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang dengan uangnya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.¹⁵⁵

Dari segi pewaris *ijbari* dapat diartikan bahwa ia sebelum meninggal tidak bisa menolak peralihan harta tersebut. Apa pun keinginan pewaris terhadap hartanya, maka keinginannya tersebut akan dibatasi oleh ketentuan yang telah ditentukan Allah Swt. Oleh sebab itu, sebelum meninggal ia tidak perlu merencanakan atau merenungkan hal apa pun terhadap hartanya, dikarenakan dengan kematiannya secara sendirinya harta tersebut akan beralih kepada ahli warisnya, baik itu ahli waris senang menerima atau pun tidak. Dengan adanya asas "*ijbari*" yang terdapat pada hukum kewarisan Islam bisa dilihat dari segi peralihan harta, kadar harta yang beralih, dan kepada siapa harta itu dialihkan.

Asas "*ijbari*" dari segi peralihan dapat diartikan bahwasanya harta orang yang telah meninggal itu dapat beralih secara

¹⁵⁵Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1977), hlm. 84-85.

otomatis tanpa dialihkan oleh orang lain, melainkan sudah ditentukan (ketentuan) Allah Swt. Oleh sebab itu, kewarisan dalam Islam disebut dengan *peralihan harta*, dan bukan *pengalihan harta* karena peralihan harta bermakna harta yang *beralih* secara sendirinya, sedangkan *pengalihan* itu artinya pengalihan atas usaha dari seseorang.¹⁵⁶

Adapun asas *ijbari* tentang peralihan harta waris sudah tercantum di dalam QS. An-Nisa/: 4: 7 sebagai berikut:

"لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Ayat ini menyatakan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasib disini bermakna bagian, jatah dalam bentuk apa pun dari pihak lain. Dari kata nasib dapat disimpulkan bahwasanya dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, baik itu disadari ataupun tidak, sudah terdapat hak ahli waris. Dengan demikian, pewaris tidak perlu merencanakan sesuatu sebelum ia meninggal begitupun ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Asas *ijbari* dari segi jumlah atau *mafrudan* berarti telah ditetapkan atau telah diperhitungkan bagian masing-masing ahli

¹⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2015), hlm. 23.

waris. Kata tersebut dalam ilmu Fiqh ialah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt atas hambanya. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa asas *ijbari* dari segi jumlah ialah sesuatu yang sudah ditetapkan jumlahnya dan harus dilaksanakan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.¹⁵⁷

2. Asas bilateral

Dalam asas ini membahas tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris, yaitu dengan melalui dua arah. Maksudnya ialah bahwa setiap orang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni garis keturunan dari pihak laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat di dalam QS. An-Nisa/4: 7, 11, 12 dan 176. Pada ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Begitu pun sebaliknya seorang perempuan berhak menerima harta waris dari pihak ayah dan pihak ibunya. Hal ini merupakan dasar dari asas bilateral.¹⁵⁸

Kemudian dilanjutkan pada ayat 11 yang menjelaskan bahwa: *Pertama*, Anak perempuan memiliki hak untuk menerima harta waris dari kedua ibu bapaknya seperti yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan bahwa anak laki-laki lebih banyak (dua kali lipat) dari pada anak perempuan. *Kedua*, seorang ibu memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari anaknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga sebaliknya seorang ayah juga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari anak-anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun anak

¹⁵⁷*Ibid.*,

¹⁵⁸Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 78

perempuan sebanyak seperenam bagian, apabila si pewaris ada meninggalkan anak.

Selanjutnya pada ayat 12 juga menegaskan bahwasanya: *Pertama*, apabila seorang pewaris adalah seorang laki-laki dan tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya berhak menerima hak tersebut. *Kedua*, kemudian apabila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai pewaris langsung (ayah/anak), maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya berhak menerima hak tersebut.

Selanjutnya pada ayat 176 menjelaskan bahwa: *Pertama*, seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan baik itu (dari atas atau pun dari bawah) akan tetapi ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima. *Kedua*, seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan baik itu (dari atas ataupun dari bawah) akan tetapi ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima.

Dari ketiga penjelasan ayat diatas tampak jelas bahwa warisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), yang terakhir ke samping (saudara-saudara) dari kedua bela pihak keluarga yaitu dari saudara laki-laki dan dari saudara perempuan, serta menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang dimaksud dengan asas bilateral.

3. Asas individual

Dalam hukum Islam asas warisan secara individu telah diajarkan, artinya bahwa harta waris juga bisa dibagikan secara

perseorangan/individu. Tiap-tiap ahli waris menerima bagiannya sendiri tanpa ada hubungan dengan ahli waris yang lainnya. Jumlah keseluruhan dari harta waris dalam nilai tertentu yang dapat di bagi-bagi, selanjutnya nilai tersebut diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan jumlah/kadar bagiannya masing-masing.

Di dalam Ushul Fiqh mengenai penerimaan hak dan kewajiban disebut *ahliyat al-wuj-b* yang berarti seorang ahli waris memiliki hak untuk menuntut secara individu harta waris tersebut dan juga memiliki hak untuk tidak melakukan hal demikian.¹⁵⁹ Aturan-aturan secara individu dalam pembagian harta warisan telah tercantum di dalam QS. An-Nisa/4: 7, yang secara jelas telah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak menerima harta warisan dari orang tua dan teman dekatnya, dari jumlah harta tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Dari pengertian ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar/jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak berdasarkan banyak sedikitnya harta yang ditinggalkan, melainkan jumlah pembagian harta sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam QS. An-Nisa/4: 11, 12, dan 176 dinyatakan bahwa milik masing-masing ahli waris secara perorangan menurut bagian tertentu dan pasti. Sedangkan dalam bagian yang tidak tertentu di antaranya anak laki-laki dan anak perempuan pada ayat 11 atau saudara laki-laki dan perempuan ayat 176 telah dinyatakan bahwa perbandingan pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan, yakni bagian laki-laki dua bandingan banyaknya dengan perempuan (dua kali lipat).

¹⁵⁹Muhammad al-Khudhariy Bey, *Uj-l al-Fiqh*, (Kairo: Matba'ah Tijariyah Kubro: 1938), hlm. 67

Pembagian secara perorangan/individu ini merupakan ketetapan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Seperti yang telah dinyatakan oleh Allah Swt dalam QS. An-Nisa/4: 13-14. Abu Zahrah beliau telah menyatakan bahwa apabila telah dilaksanakan pembagian untuk ahli waris secara terpisah, maka ahli waris memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut secara terus menerus. Meskipun dibalik kebebasan dalam menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain, sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah Ushul Fiqh yakni *ahliyat al-±d±*.¹⁶⁰

Jika ahli waris belum memenuhi ketentuan hak dari harta warisnya (belum dewasa), maka harta waris yang dimilikinya beradda dalam genggaman walinya serta dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Pernyataan ini telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa/4: 5 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dibenarkan untuk menyerahkan harta kepada orang *saf³h*, yaitu orang yang belum dewasa. Dilihat satu sisi bahwa tiap-tiap ahli waris memiliki hak secara keseluruhan dari harta yang diwarisinya, namun di sisi lain dapat dilihat bahwa ahli waris tidak boleh menggunakan harta yang diwarisinya sebelum ia dewasa.

Oleh karenanya, ahli waris yang dewasa boleh saja tidak membagikan harta waris secara individu kepada ahli waris yang belum dewasa. Dalam peristiwa ini, maka saudara yang paling besar di antara beberapa saudara yang belum dewasa dapat menggunakan sendiri harta sementara itu untuk bersama. Meskipun demikian, bagian secara individunya harus tetap dijaga

¹⁶⁰Muhammad Abu Zahrah, *A±k±m at-Tirkah wa al-Maw±ri±*, (Kairo: Darul Fikr al-‘Arabi, tt), hlm. 319.

dengan mengadakan perkalian terhadap kepunyaan masing-masing ahli waris; menjaga dan mengelola harta seseorang yang belum cocok untuk mengelolah hartanya: Setelah itu, mengembalikan harta tersebut di saat yang punya telah pantas untuk memanfaatkannya. Dengan cara ini, tidak ada satupun pihak yang dirugikan, sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 2.

Dengan demikian, menghapuskan sifat individunya dengan cara mencampuri harta warisan secara sengaja dan menjadikan hak warisan dengan melanggar aturan yang telah ditentukan (kolektif), maka hal demikian akan dikenakan saksi bagi pelakunya sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa di akhir ayat 2 tersebut, yaitu dosa yang besar.

4. Asas keadilan berimbang

Kata adil berasal dari bahasa Arab *al-'adlu*. Dalam kaitannya dengan kewarisan kata tersebut berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban serta hak yang diperoleh dan keperluan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa asas keadilan dalam pembagian harta waris berdasarkan syari'at Islam.¹⁶¹

Secara umum, dapat disebutkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menjadi ukuran dalam pembagian hak kewarisan dalam Islam, bahwa laki-laki dan perempuan pun mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam QS. An-Nisa/4: 7 yang bermakna menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak kewarisan. Selanjutnya, telah dijelaskan pula secara detail di dalam QS. An-Nisa/4: 11, 12 dan 176 bahwa kesamaan hak untuk mendapatkan harta waris laki-laki dan perempuan ayat 11 (ayah dan ibu), ayat 12 (suami dan

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 28.

isterinya), dan ayat 176 (saudara laki-laki dan saudara perempuan).

Adapun masalah kadar/jumlah yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terbagi pada dua macam, yaitu:

Pertama, laki-laki mendapatkan harta waris dengan jumlah yang sama dengan perempuan, misalnya ayah dan ibu sama-sama mendapatkan seperenam dengan kondisi si pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa/4: 11. Begitu juga, saudara laki-laki dan saudara perempuan mereka sama-sama mendapatkan seperenam harta waris dengan catatan pewaris tidak memiliki ahli waris langsung, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam QS. An-Nisa/: 12.

Kedua, seorang laki-laki mendapatkan harta waris dua kali lipat dibanding dengan anak perempuan dalam kondisi yang sama, sebagaimana disebutkan di dalam QS. An-Nisa/4: 11, kemudian saudara laki-laki dengan saudara perempuan; QS. An-Nisa/4: 176. Selanjutnya pada kasus yang terpisah, duda mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan oleh janda, yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat banding seperdelapan apabila si pewaris meninggalkan seorang anak sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa/4: 12

Dilihat dari segi kadar pada pembagian harta waris yang diperoleh, benar terlihat ketidaksamaan. Dengan demikian, hal tersebut tidak adil. Namun, keadilan dalam pembagian harta waris bukanlah dilihat dari jumlah harta yang diperoleh saat menerima hak waris, melainkan ia juga akan dihubungkan pada kegunaan dan keperluan. Dapat dilihat secara jelas bahwa seorang laki-laki sangat membutuhkan lebih banyak harta dibandingkan dengan

perempuan. Dikatakan demikian, karena lelaki dalam syariat Islam ia memikul tanggung jawab yang *double* yaitu dirinya sendiri dan keluarganya termasuklah perempuan, sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 34 sebagai berikut:

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا"

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Apabila dikaitkan dengan kadar yang diperoleh dengan tanggung jawab serta kewajiban yang telah disebutkan di atas, maka tampaklah jumlah manfaat yang dirasakan oleh laki-laki akan sama dengan apa yang dirasakan oleh perempuan. Walaupun seorang lelaki memperoleh harta warisan lebih banyak yaitu dua kali lipat dari perempuan, akan tetapi sebagian yang diperolehnya akan diserahkan kepada perempuan, dalam artian ia sebagai

pemimpin yang memiliki kewajiban. Maka seperti inilah keadilan dalam Islam.¹⁶²

Meskipun kerabat pada garis atas ialah orang tua, kerabat pada garis bawah ialah anak-anak, maka sama-sama mempunyai hak atas harta warisan pada kasus yang serupa, hingga dalam QS. An-Nisa/4: 11 dijelaskan bahwa dua-duanya memiliki posisi yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan pada kadar harta waris yang akan diperolehnya. Seorang anak memperoleh bagian rata-rata lebih besar dibandingkan dengan yang akan diperoleh oleh orang tua.¹⁶³

Harta waris yang diperoleh oleh ahli waris pada dasarnya adalah tanggung jawab pewaris yang berkesinambungan terhadap ahli waris, disebabkan kadar yang diperoleh oleh keluarganya atau ahli waris berimbang dengan kewajiban seseorang (yang akan menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang akan menjadi ahli waris). Untuk seorang laki-laki kewajiban yang paling utama ialah istri dan anak-anaknya,¹⁶⁴ sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut:

"...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..."

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..."

Kemudian dengan kadar yang harus disesuaikan dengan kesanggupannya, sebagaimana Allah Swt telah berfirman dalam QS. at-Thalaq/65: 7 sebagai berikut:

"...الْيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ..."

¹⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 87

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ Muhammad Teuku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm. 90.

Artinya: *“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”*.

Tanggung jawab ini harus dilaksanakan, baik anak dan istri itu tergolong mampu, membutuhkan bantuan ataupun tidak. Sedangkan pada kerabat yang lain, tanggungjawab seseorang hanya bersifat tambahan bukan kewajiban yang utama. Kewajiban itu dapat dijalankan jika ia sanggup berbuat hal tersebut pada satu pihak, dan pada pihak lain memerlukan bantuan. Kewajiban terhadap kerabat ini telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 215 sebagai berikut:

“يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ”

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*

Dari penjelasan di atas, maka seorang anak memperoleh hak waris dari seorang ayah lebih banyak hak yang diperoleh oleh orang tua dari anaknya. Disebabkan kewarisan dihubungkan pada kewajiban di saat ia masih hidup, hingga mendapatkan suatu keadilan apabila dalam kewarisan kadar yang diperoleh dari anak lebih banyak dari jumlah harta waris yang diperoleh oleh orang tua.

Kemudian, umur juga tidak akan menjadi sebab yang dapat membedakan hak pembagian harta waris. Dipandang dari keperluan sesaat, yakni waktu memperoleh harta waris, tampak

bahwa kesamaan kadar perolehan anak kecil yang belum baligh dengan orang yang telah dewasa itu sungguh tidak adil, disebabkan keperluan orang dewasa lebih banyak dibandingkan dengan keperluan anak kecil. Akan tetapi, permasalahan mengenai keperluan bukan hanya bersifat sementara, yakni disaat memperolehnya saja, akan tetapi juga dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, dari permasalahan inilah tampak bahwa keperluan materi anak kecil akan lebih lama dibanding dengan anak yang sudah dewasa.

Apabila dikaitkan besar kebutuhan orang yang sudah baligh dengan lamanya kebutuhan untuk anak kecil serta dihubungkan juga penerimaan yang sama atas hak harta waris, maka hasilnya ialah kedua belah pihak akan memperoleh kegunaan yang sama dari apa yang mereka terima. Dalam pandangan agama Islam inilah yang dinamakan suatu keadilan yang sebenar-benarnya, yaitu keadilan yang berimbang bukan keadilan yang merata.¹⁶⁵

5. Asas semata karena akibat kematian

Dalam hukum Islam, telah dikatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang biasa disebut dengan kewarisan, hanya berguna setelah yang punya harta itu meninggal dunia. Kedudukan ini berarti, harta seseorang tidak akan beralih kepada orang lain dengan nama ahli waris selama yang punya harta tersebut masih hidup. Baik itu secara langsung ataupun dilaksanakan setelah meninggal, maka dalam hukum Islam hal tersebut tidak termasuk kewarisan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam kewarisan itu dikenal dalam satu bentuk yakni disebutkan karena kematian atau pada hukum perdata atau BW yang disebut *ab intestato* serta tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat

¹⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 32.

yang diamanahkan ketika orang tersebut masih hidup atau disebut dengan kewarisan “*bij testament*”.¹⁶⁶

Subekti menyatakan bahwa amanah atau wasiat dalam agama Islam adalah ketentuan tersendiri tidak sama dengan hukum kewarisan. Ada beberapa kitab Fiqh terkait wasiat yang membahas secara khusus yaitu dalam kitab Fiqh muamalat. Pada BW wasiat ialah termasuk sebagai salah satu cara dalam warisan.¹⁶⁷

Kewarisan dikarenakan meninggal sungguh memiliki hubungan yang sangat erat dengan asas *ijbari*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Pada dasarnya, seseorang yang sudah cukup ketentuan atau syarat sebagai subjek hukum mampu memanfaatkan hartanya dengan cara keseluruhan guna memenuhi keperluan dan kebutuhan sepanjang hidupnya. Akan tetapi, setelah ia meninggal dunia maka ia tidak akan memiliki kebebasan untuk memanfaatkan harta tersebut. Jika pun ada, maka setingan untuk tujuan kegunaan setelah meninggal maka akan terbatas yakni sepertiga dari harta yang ditinggalkan, dilaksanakan selepas meninggalnya, serta tidak disebut dengan kata kewarisan.

Adapun asas akibat kematian ini dapat ditemukan dengan istilah kata *waraʿa* yang banyak ditemui di dalam Alquran. Kata *waraʿa* ini banyak ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat tentang kewarisan. Makna dari seluruh kegunaan kata-kata tersebut, tampak bahwa peralihan harta dapat dilakukan setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Ada dua bagian penggunaan kata *waraʿa* di dalam Alquran, yakni:

¹⁶⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hlm. 78.

¹⁶⁷*Ibid*

Pertama, kata *waraʿa* atau yang turunannya dengan orang yang akan mewariskan dinisbatkan kepada Allah Swt, misalnya QS. Al-Mu'minun/23: 10 dan 11; QS. Al-Qasas/28: 5

"أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾"

Artinya: "mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya."

"وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ"

Artinya: "Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)."

Kedua, kata *waraʿa* atau turunannya dengan pihak yang mewariskan dinisbahkan kepada hamba. Misalnya QS. Al-Baqarah/2: 233, QS. An-Naml/27: 16, QS. Maryam/19: 6; QS. Al-Ahzab/33: 27.

"... وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ... ﴿٣٤﴾"

Artinya: "... dan warispun berkewajiban demikian..."

"وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ ... ﴿٣٥﴾"

Artinya: "...dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..."

"يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا"

Artinya: "yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai."

"وَأُورِثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا"

Artinya: "Dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu."

Kata *waraʿa* atau turunannya yang ada pada ayat-ayat yang di atas pada bagian pertama yang dinisbatkan kepada Allah Swt bukan berarti mewarisi atau mewariskan, akan tetapi bermakna memberikan. Allah Swt telah memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada hamba-Nya atau hamba yang menerima sesuatu pemberian dari Allah Swt. Kemudian, pada kelompok yang kedua pihak yang memperoleh harta waris secara individu, kaum serta generasi. Pemakaian kata *waraʿa* pada bagian kedua menyatakan bahwa orang atau generasi itu telah tiada atau berlalu.

Dari penjelasan ayat-ayat tersebut, tampak bahwa semua peralihan dari yang mewariskan kepada yang mewarisi dapat dilaksanakan ketika yang mewariskan sudah meninggal dunia.

Dari beberapa pembahasan di atas mengenai harta waris maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peralihan hak harta waris bukan disebabkan oleh kematian, atau yang mempunyai harta itu masih hidup, tidak bisa disebut dengan pewarisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat pada bagian pertama; meskipun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata *waraʿa*. Dalam masalah ini, kata *waraʿa* tidak bisa diartikan sebagai waris dalam arti yang sesungguhnya.

C. Hak Nafkah dalam Islam

Perjalanan kehidupan seorang perempuan pada umumnya di bawah tanggungan dua orang laki-laki yakni ayah dan suami. Seorang ayah memberi nafkah kepada anak perempuan ketika beliau belum menikah, sedangkan suami adalah sosok lelaki yang menggantikan posisi ayah setelah menikah. Nafkah tersebut terus mengalir jika kiranya dia memiliki seorang anak laki-laki yang sudah mapan (dia memperoleh nafkah dari anaknya), selain nafkah dari suaminya. Ini adalah ketentuan-ketentuan umum yang boleh saja terjadi. Hingga dalam kasus-kasus lain ketika ada seorang perempuan dewasa yang tidak menikah, maka nafkahnya akan ditanggung oleh ayahnya.

Oleh karenanya dalam kajian ini ada beberapa dalil hukum syara' mengenai kewajiban menafkahi perempuan baik itu anak, istri ataupun ibu yang posisinya sangat istimewa bagi anak laki-laki, suami ataupun ayahnya.¹⁶⁸

1. Hak nafkah anak perempuan dalam Islam

Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwa Hindun pernah bertanya kepada Rashulullah SAW:

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ». متفق عليه"¹⁶⁹

¹⁶⁸ Abu Zahrah, *Ahkam at-Tarikh wa al-Mawaris*, hlm. 345

¹⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, Cet. IV, 2020) hlm. 656.

Artinya: “Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?’ Rasulullah SAW menjawab, Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.” (Muttafaquun ‘alaih)

Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda “Bersedekahlah kalian” selanjutnya seorang sahabat kemudian bertanya, “ketika aku punya satu dinar, Nabi menjawab “maka sedekahkanlah untuk dirimu sendiri” sahabat tersebut bertanya lagi, jika aku punya satu dinar lagi?, Nabi pun menjawab “maka sedekahkanlah kepada istrimu, kemudian sahabat bertanya lagi, jika aku punya harta satu dinar lagi? kemudian Nabi pun menjawab, “maka sedekahkanlah untuk anak mu” kemudian sahabat bertanya lagi, jika aku mempunyai harta satu dinar lagi ?, maka Nabi menjawab, “maka sedekahkanlah dengan pembantumu. Kemudian sahabat itu kembali bertanya, jika aku mempunyai satu dinar lagi, maka Nabipun kembali menjawab “tentunya kamu lebih tahu apa penggunaan selanjutnya”.¹⁷⁰

Allah Swt telah berfirman dalam QS. At-Thalaq/65: 6

"فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَدْرُؤُا لَهُ أَعْرَىٰ"

¹⁷⁰Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, “Nail al-Awar Syarh Muntaq³ al-Akhyar min A[±]dis Sayyid al-Akhyar”, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz VI, 1973), hlm. 321.

Artinya: “Kemudian ketika mereka menyusukan (anak-anakmu) untuk mu, maka berikanlah mereka upahnya...”.

Imam al-Jalili al-Hanafi mengatakan bahwa ayat di atas menunjukkan tentang adanya kewajiban khusus bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang masih kecil dan anak yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan sakit.¹⁷¹ Selanjutnya Nuh Ali Salman mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah Swt telah mengharuskan seorang ayah untuk memberikan jasa upah ketika menyusui dan memberikan nafkah kepada orang yang menyusuinya.¹⁷²

Ulama Fiqh berpendapat bahwa di dalam dalil-dalil nas tersebut yang (berdasarkan Alquran dan hadis), menyatakan bahwa adanya tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Kemudian Ibnu Qudamah, mengatakan bahwasanya para ulama menyepakati tentang harusnya seorang ayah menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan yang tidak mempunyai harta. Dikarenakan pada hakikatnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya. Keharusan memberi nafkah kepada anaknya itu sama artinya memberi nafkah kepada dirinya sendiri dan keluarganya.¹⁷³

Pendapat di atas, dipertegas oleh Imam al-Kasani yang menyatakan bahwa menafkahi seseorang di saat ia membutuhkannya sama halnya dengan menghidupi orang yang diberi nafkah, kemudian seorang anak adalah bagian dari ayahnya.

¹⁷¹Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jalili al-Hanafi, *Aḥkām al-Qurʿān*, (Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats al-Arabi, jil. II, tt.), hlm. 150.

¹⁷²Nuh Ali Salman, *Ibrāʾu al-ʿimmah min ʿuqūb al-ʿIbād*, (Oman: Dar al-Basyir, 1407 H), hlm. 548.

¹⁷³Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin al-Qudamah, *al-Mughnī*, (Kairo: Hajr, Juz. XI, tt.), hlm. 373.

Memberi nafkah pada diri sendiri ialah kewajiban, jadi menghidupi orang dari bagian dirinya adalah sebuah kewajiban.¹⁷⁴

Semua ulama telah menyepakati bahwa memberi nafkah kepada anak yang belum baligh merupakan sebuah kewajiban yang akan ditanggung oleh seorang ayah.¹⁷⁵ Kesepakatan jumhur ulama tersebut sama dengan pendapat Ibnu Jarir bahwasanya kewajiban menafkahi kepada seluruh anak, baik itu anak yang masih kecil ataupun yang sudah baligh, laki-laki atau perempuan jika sekiranya anak itu belum mempunyai harta untuk menafkahi dirinya sendiri. Kemudian, jumhur ulama juga berpendapat bahwasanya seorang ayah wajib menafkahi anak laki-lakinya hingga baligh dan anak perempuannya sampai ia menikah (berumah tangga) terkecuali jika anak-anaknya dalam keadaan sakit-sakitan (maka seorang ayah tetap memberikan nafkah kepadanya).¹⁷⁶

Dengan demikian, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketentuan kewajiban memberikan nafkah kepada seluruh anak.

2. Ketentuan nafkah anak perempuan.

Para fuqaha ada yang berpendapat bahwa seorang anak perempuan mempunyai kekhususan mengenai nafkah (dibandingkan dengan anak laki-laki). Kemudian, para fuqaha

¹⁷⁴Ala' ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bad±'i a;-çan±'i fi Tart³b asy-Syar±'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz. IV, 1406 H). hlm. 31.

¹⁷⁵Lihat al-Ja;±;±;±, *A±k±m al-Qur'±n*, Jil. II, hlm. 150, al-Kasani, *Bad±'i a;-çan±'i fi Tart³b asy-Syar±'i*, Juz. IV, hlm. 34, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwas bin al-Humam al-Hanafî, *Syar± Fat± al-Qad³r*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra, Juz. IV, 1315 H), hlm. 217, Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, jil. V, tt.), hlm. 105 dan 107, Ibn Qudamah, *al-Mugn³*, hlm. 373, Ibn Hazm, *al-Mu±all± bi al-²E±r*, (Beirut: Dar al-Jail, Juz X, tt.), hlm. 100.

¹⁷⁶Abu Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fat± al-B±r³ bi Syar± çaç³h al-Bukh±ri*, (Kairo: Dar ar-Riyan, jil. IX, 1407 H), hlm. 500.

lainnya juga berpendapat bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memiliki pembagian yang sama mengenai nafkah. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua pendapat tersebut:

Pertama: Bahwasanya nafkah bagi seorang anak perempuan ialah sampai ia menikah (bersuami), sedangkan nafkah bagi seorang anak laki-laki sampai ia baligh (dewasa) dan mempunyai penghasilan sendiri. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak perempuan hingga anak tersebut menikah, hingga kewajiban nafkahnya akan digantikan oleh suaminya. Kemudian kewajiban menafkahi anak laki-laki sampai ia baligh (dewasa).

Berikut para ulama-ulama yang sependapat dengan ketentuan tersebut, antara lain adalah:

- a. Ibnu al-Humam al-Hanafi, beliau menjelaskan bahwa di kalangan Hanafiah berpendapat bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak laki-laki hingga ia mampu untuk mencari nafkah sendiri seandainya dia belum pernah mimpi basah (mengeluarkan air spermanya di saat ia tidur). Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak untuk anak perempuan, dikarenakan nafkah untuk seorang anak perempuan sampai ia menikah, seandainya ia tidak memiliki harta (untuk memenuhi nafkah dirinya sendiri). Sebab itu, seorang ayah tidak diwajibkan memberi upah kepada anak perempuannya seandainya anak perempuannya ikut membantu pekerjaannya.¹⁷⁷ Kemudian jika anak perempuannya ditalak (bercerai) dan sudah habis masa

¹⁷⁷ Ibn Humam, *Syarʿ Fatʿ al-Qadʿr*, hlm. 217.

idahnya, maka hak nafkahnya kembali kepada ayahnya. Pendapat ini diperkuat oleh al-Kashaf dalam *Kitab Nafaqat*.¹⁷⁸

- b. Ibnu Hazm, beliau mengutip riwayat dari Ibnu Hanafiah dan Ahmad bin Abi Sulaiman, beliau menyatakan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan yang membutuhkan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, maka seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anak perempuannya yang masih memerlukan (nafkah) walaupun ia sudah dewasa dan tidak sakit-sakitan. Sementara untuk anak laki-laki yang sudah dewasa, maka seorang ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, terkecuali anak laki-laki tersebut sedang sakit-sakitan.¹⁷⁹
- c. Pendapat Khalil Malik di dalam kitab *Syarh Mukhtajar Khalil al-Maliki*, beliau menyatakan bahwa seorang ayah yang menafkahi anak laki-laki itu sampai anak tersebut baligh (dewasa) dan sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, sedangkan seorang ayah yang menafkahi anak perempuan sampai anak tersebut menikah (bersuami). Seandainya ada seorang anak perempuan yang menyukai lawan jenis (lesbian) dan tidak mempunyai harta, maka hak nafkahnya akan diwajibkan kepada pasangan lawan jenisnya. Kemudian, jika anak tersebut bercerai, maka hak nafkahnya akan berpindah

¹⁷⁸ Abu Bakr Ahmad bin Amru bin Muhiir al-Khashaf asy-Syaibani, *Kitab an-Nafaqat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H), hlm. 81

¹⁷⁹ Ibn Hazm, *al-Mu'allaf bi al-Asrar*, hlm. 102.

kembali kepada ayahnya, hingga anak perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang lain.¹⁸⁰

- d. Pendapat Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa kebanyakan dari fuqaha bersepakat bahwa seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada anak laki-lakinya hingga ia baligh (dewasa), sedangkan untuk anak perempuan sampai ia menikah (bersuami). Selepas itu, maka seorang ayah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya kecuali anak tersebut dalam keadaan sakit-sakitan.¹⁸¹ Imam as-Suyuti berpendapat mengenai ketentuan-ketentuan tersendiri yang telah ditentukan dalam hukum Islam terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa hak seorang perempuan itu lebih istimewa dibandingkan anak laki-laki.¹⁸² Kemudian Imam Ramli asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang anak perempuan yang sudah masanya untuk menikah tetapi belum menikah, maka hak nafkahnya tetap ada.¹⁸³

e. Pada kitab *Syarḥ an-Nail al-Auṭar*, dikatakan bahwa nafkah anak lelaki akan terputus jika anak lelaki tersebut sudah dewasa (baligh) dan hak nafkah anak perempuan akan terputus jika anak perempuan tersebut sudah bersuami (sudah menikah). Seandainya anak perempuan tersebut bercerai maka hak nafkahnya kembali kepada ayahnya,

¹⁸⁰Muhammad bin Abdullah al-Kharsyi al-Maliki, *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV, tt.) hlm. 208.

¹⁸¹Ibn Hajar al-Asqalani, "*Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Shahih al-Bukhari*", hlm. 105

¹⁸²Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar as-Suyuti, "*al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*", (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. I, 1407 H), hlm. 413.

¹⁸³Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin ar-Ramli, "*Nihayat al-Muhtaj ila Syarḥ al-Minhaj*", (Kairo: Mathba'ah al-Halabi, Juz VII, tt.), hlm. 219.

terkecuali anak tersebut masih dalam iddahnya (talak *raj'i*).¹⁸⁴ Kemudian, Al-Kindi an-Nazawi al-Abadhi menyatakan semua mazhab berpendapat sama bahwa seorang anak perempuan pada umumnya tak berdaya untuk mencari harta (nafkah) hingga posisi ia sama dengan anak kecil (harus diberi nafkah).¹⁸⁵

Dalam hal ini, mayoritas mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan ulama Al-Ibadhiyah, menyatakan bahwa anak perempuan telah ditetapkan hak nafkahnya hingga ia menikah, sementara bagi anak laki-laki hingga ia mampu mencari nafkah sendiri. Seandainya, jika seorang ayah masih memberi nafkah untuk anak perempuan yang sudah menikah dan anak laki-laki yang sudah baligh maka itu hukumnya sunnah (tidak wajib).

Kedua, tidak ada perbedaan antara nafkah bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Ada di antara ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nafkah untuk anak laki-laki dan anak perempuan, para ulama tersebut antara lain:

1. Ibnu Hazm, menurutnya semua orang baik itu perempuan ataupun laki-laki harus memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan hartanya (ekonominya). Selain itu, ia juga harus memberikan nafkah kepada seseorang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan yang dapat menghidupi diri sendiri. Kewajiban ini akan ditanggung oleh ayah dan ibu (kedua orang tua), kakek atau nenek. Kemudian selain itu, tiap-tiap anak baik itu laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari saudara laki-laki ayahnya,

¹⁸⁴ Dhiyauddin Abdul Aziz ats-Tsumaini, *Kitab an-Nail wa Syifa' al-Ail*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Juz XII, 1405 H), 12

¹⁸⁵ Abu Bakar Ahmad bin Abdillah bin Musa al-Kindi, *al-Mushannaf*, (Oman: Kementerian Budaya dan Traddisi Lokal, Juz XXIII, tt.), hlm.46-49.

saudara perempuan ayahnya dan istri-istri ayahnya. Dimana mereka semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama mengenai masalah nafkah dan tidak ada yang lebih diutamakan (prioritas) dari yang satu dan lainnya, serta tidak terdapat pihak yang dibebani, baik itu lebih sedikit ataupun lebih banyak dari yang lainnya. Setelah meninggalnya ayah maka hak nafkah mereka semua dianggap rata (sama). Ibnu Hazm menolak pendapat Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa hak nafkah seorang anak laki-laki sampai ia sanggup mandiri, dan nafkah anak perempuan sampai ia menikah, dikarenakan nas tentang keharusan menafkahi seorang anak bersifat umum dan menyebutkan terdapat persamaan nafkah dan tidak membedakan nafkah antara perempuan dan laki-laki.¹⁸⁶

2. Ibnu Qudamah, beliau berpendapat lebih cenderung tidak ada perbedaan hak nafkah anak laki-laki dan anak perempuan, serta menolak pendapat Abu Hanifah. Menurutnya bahwa ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi kepada Hindun yang menyebutkan: *"Ambillah (dari harta suamimu), sesuai kebutuhanmu dan keperluan anakmu dengan cara yang baik"*. Dalam hadis ini tidak terdapat pengecualian (apakah anak itu dewasa atau tidak), dan pada dasarnya seorang ayah sama-sama mempunyai hak nafkah dengan anak jika sama-sama membutuhkan.¹⁸⁷
3. Selanjutnya, pendapat di atas juga dipetegas oleh Imam asy-Syaukani dan Imam ash-Shan'ani, terkait sabda Nabi mengenai kasus Hindun, beliau berpendapat bahwa hadis

¹⁸⁶ Ibn Hazm, *"al-Muhalla bi al-Atsar"*, hlm. 101

¹⁸⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, 378.

tersebut bersifat umum mengenai kewajiban atas menafkahi anak, baik yang masih kecil ataupun yang sudah baligh, tanpa terkecuali. Hadis ini ada dalam konteks yang umum. Karena pada masa itu ada seorang *mukallaf* (dewasa) yang seumuran Muawiyah. Pada penaklukan kota Makkah atau biasa disebut dengan Fathu Makkah Muawiyah masuk Islam, dan pada saat itu ia berusia 28 tahun dan masalah Hindun ini terjadi pada tahun itu. Imam asy-Syaukani menolak bahwa hadis Hindun tersebut tidak bersifat umum. Pendapat tersebut tidak diterimanya. Dengan demikian, walaupun perintah hadis tersebut menunjukkan kepada satu orang yakni (Hindun), akan tetapi sama dengan *khitab* yang ditujukan kepada orang lain, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ilmu Ushul Fiqh. Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa hadis tersebut bersifat fatwa yang bukan dari keputusan hukum, maka itu adalah pendapat yang *fasid* atau tidak bisa diterima. Hal ini akan mengingatkan bahwa Nabi SAW tidak akan memberikan fatwa melainkan atas dasar kebenaran yang jelas.¹⁸⁸

D. Hubungan Waris dengan Nafkah bagi Perempuan

Pada bahasan terdahulu telah dikemukakan tentang hak perempuan dalam waris dan hak perempuan dalam nafkah. Selanjutnya, akan dibahas hubungan antara hak waris dan hak nafkah perempuan agar diperoleh kejelasan mengapa perempuan memperoleh bagian waris yang bervariasi (terkadang memperoleh separuh dari bagian laki-laki, sama besar dengan bagian laki-laki,

¹⁸⁸Asy-Syaukani, *Nail al-Awthar*, hlm. 323, dan Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yumna ash-Shan'ani, "*Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami' Adillah al-Ahkam*", (Dar al-Hadis, Jil. III, tt.), hlm. 1160.

dan terkadang perempuan memperoleh bagian waris sementara laki-laki tidak memperoleh bagian sama sekali), baik dalam kedudukannya sebagai anak perempuan, seorang ibu, sebagai saudara perempuan, ataupun sebagai seorang isteri.

Setidaknya ada dua kondisi yang akan dijelaskan untuk melihat hubungan waris dengan nafkah bagi perempuan, yaitu:

Pertama, apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris yaitu anak perempuan dan tidak memiliki ahli waris yang lain, baik itu ahli waris *ashabah* maupun *furudh*. Oleh karena itu, anak perempuan tersebut dapat mewarisi keseluruhan harta si mayit (dengan catatan sebagian harta sebagai hak *furudh* serta sebagian lagi "*radd*" yang akan dipulangkan kembali kepadanya karena tidak memiliki ahli waris yang lain).

Kasus ini sama seperti jika ahli warisnya seorang anak laki-laki, ia dapat mewarisi seluruh harta pewaris dalam posisi sebagai *ashabah*. Ketetapan seperti ini (seorang anak perempuan yang mendapatkan seluruh harta waris), dikarenakan bahwa perempuan yang terdapat pada kasus di atas tidak mempunyai siapa-siapa yang akan bertanggung jawab untuk menafkahi dirinya, baik itu saudara laki-laki, kebaapaan ataupun yang lainnya. Maka sebab itulah, seorang anak perempuan tersebut mewarisi harta secara keseluruhan, karena dengan harta tersebut dapat memenuhi kebutuhan dirinya.

Kedua, apabila seorang anak perempuan menjadi ahli waris bersama dengan anak laki-laki, maka harta waris yang dimilikinya dibagi sesuai dengan ketetapan yakni, satu orang laki-laki mendapatkan bagian dua orang perempuan. Sedangkan anak perempuan tersebut ia akan mendapatkan mahar di saat ia menikah, mendapatkan tempat tinggal, pembantu rumah tangga,

dan mendapatkan nafkah yang baik dari suaminya. Sementara saudara laki-lakinya yang mendapatkan harta waris dua kali lipat dibanding dengan dirinya, malah ia harus membayar mahar disaat ia menikah, menyediakan rumah, serta menafkahi anak dan istrinya nanti.

Pada kasus ini, seorang anak perempuan sebagai ahli waris *ashabah* (sama dengan anak laki-laki). Dengan demikian, walaupun anak laki-laki memperoleh harta waris dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan tetapi ia wajib menanggung keperluan saudaranya yang perempuan. menanggung dana ketika ia menikah, serta membantu dana di saat ia memerlukan. Namun, anak perempuan ia akan mendapatkan mahar di saat ia menikah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pembantu yang mengurus pekerjaan rumah tangganya, dan mendapatkan nafkah yang baik dari suaminya.

Sementara, dengan saudaranya yang laki-laki yang mendapatkan harta waris dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan, malah ia wajib memberi mahar di saat ia menikah, menyediakan tempat tinggal, serta memenuhi keperluan-keperluan yang lainnya. Oleh karena itu, pada hakikatnya seorang perempuan itu lebih enak dibandingkan dengan seorang laki-laki yang mendapatkan harta waris dua kali lipat dibanding dengan perempuan. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan contoh sebagai berikut

Harta waris sebanyak 30 juta

Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	Dalam kasus ini cucu laki-laki tersebut adalah anak dari paman cucu
---	---	---

2 20 juta	1 10 juta	perempuan
--------------	--------------	-----------

Apabila anak perempuan (cucu perempuan) menikah dengan anak kebapaannya (cucu laki-laki), maka harta yang dimiliki anak tersebut tetap tidak ada berkurang malah bertambah dikarenakan ada harta mahar yang ia miliki. Dibandingkan dengan suaminya, selain ia membayar mahar ia juga harus menanggung seluruh keperluan istrinya (perempuan tersebut). Mulai menyediakan tempat tinggal, hingga menyediakan pembantu untuk rumah tangganya, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Jadi pertanyaannya, siapakah yang paling bahagia dalam kasus ini? Maka jawabannya ialah anak perempuan (cucu perempuan) sangat beruntung dibanding dengan anak laki-laki kebapaannya (cucu laki-laki) yang mendapatkan harta waris dua kali lipat dibanding perempuan.

Ketiga, terjadinya kaitan yang sangat erat antara banyaknya bagian harta waris dengan tanggung jawab untuk menafkahi. Sebagai contoh:

Anak perempuan	Ayah
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6} + A_{\text{abah}}$
3	3
20 juta	20 juta

Anak perempuan	Ibu	Terjadi permasalahan rad (pembilang
----------------	-----	-------------------------------------

1/2	1/6	lebih kecil dari pada penyebut), hingga akar masalahnya 4: 40 : = 10 juta
3	1	
30 juta	10 juta	

Dari contoh kasus pertama di atas, dapat dilihat bahwasanya anak perempuan menjadi ahli waris sama dengan ahli waris *ashabah* yakni ayahnya si mayit (kakeknya). Dalam hal ini, seorang kakek yang menjadi pengganti pada posisi ayah yaitu yang harus menafkahi anak perempuan tersebut ketika ia memerlukan serta yang wajib menjadi wali anak perempuan tersebut disaat ia menikah dan lain-lain. Nah, dari kasus tersebut maka si anak perempuan tersebut mendapatkan separuh harta waris, sedangkan separuhnya lagi akan menjadi harta warisnya si kakek.

Kemudian, dari contoh kasus kedua, seorang anak perempuan bersama ahli waris yang tidak *ashabah* yakni ibu si mayit (neneknya), yang pada dasarnya tidak mempunyai tanggung jawab kepada cucu-cucunya (cucu laki-laki ataupun cucu perempuan). Hal demikian, dikarenakan seorang nenek pada dasarnya tidak mempunyai tanggung jawab (berkewajiban) untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya termasuk juga si mayit, sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang ketetapan seorang ayah yang berkewajiban menafkahi anak-anaknya, sehingga ia tidak pula memiliki kewajiban untuk menafkahi cucu-cucunya. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, seorang nenek yang mendapatkan bagian harta waris 10 juta, sedangkan seorang cucu perempuannya (anaknya si mayit) mendapatkan tiga kali lipat dari bagian harta waris si nenek. Dalam catatan lain seorang nenek tidak memiliki tanggung jawab

yang wajib untuk menjaga dan menafkahi segala keperluan cucu perempuannya.

1. Hubungan Antara Waris dengan Nafkah Bagi Ibu

Pertama, meskipun pada kasus tertentu, seorang ibu mendapatkan bagian harta waris sebagian dari bagian ayah, akan tetapi dalam kasus lain seorang ibu sering mendapatkan harta waris sama dengan harta waris bagian ayah, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Kasus yang sering terjadi

Ayah	Ibu	Anak Laki-laki
$1/6$	$1/6$	<i>Ajabah</i> (sisa bagian)

Akan tetapi, apabila terjadi kasus yang semacam ini:

Kasus yang tidak sering terjadi

Ayah	Ibu
<i>Ajabah</i> (sisa bagiannya)	$1/3$

Jadi, pada kasus ini posisi seorang ayah ialah yang menafkahi seorang ibu, dikarenakan ia adalah seorang suami dari ibu si mayit yang seharusnya berkewajiban untuk menanggung segala keperluan hidup keluarganya, sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Maka dari itu, seorang ibu hanya mendapatkan bagian harta waris $1/3$ bersih (netto). Sementara seorang ayah sebagai *ajabah* yang mendapatkan harta waris lebih besar dari ibu, yakni dua kali lipat dari bagian ibu, akan tetapi ia harus menanggung seluruh keperluan keluarga (menafkahi), seperti ibu (istri) dan anak-anaknya.

Kemudian apabila dalam kasus ini yang dibahas ialah ibu yang bukan dari istri ayah si mayit disebabkan diantara keduanya

terdapat perbedaan kondisi (sudah bercerai), maka kondisi ibu sesungguhnya masih dalam tanggungan dari ayah si mayit (kakek) atau saudara laki-laki, menjadi tanggungan dari suaminya yang baru, hingga ia mendapatkan mahar, rumah (tempat tinggal) serta nafkah yang lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam agama Islam. Sementara ayah si mayit (yang mendapatkan harta waris $\frac{2}{3}$). Apabila ia hendak menikah dengan selain dari ibu (si mayit), maka ia akan mengeluarkan dana yang cukup besar, hingga kemungkinan lebih besar dari $\frac{1}{6}$ yang bersih yang merupakan keunggulan bagian warisnya dari bagian harta waris si ibu.

Kedua, hal yang menunjukkan adanya hubungan antara bagian harta waris dengan tanggung jawab (nafkah) bagi ibu. Berikut contohnya:

Ayah	Ibu	Saudara laki-laki
<i>Ajabah</i> (memperoleh bagian sisa)	$\frac{1}{3}$	<i>Mahjub</i> (terhalang dengan adanya ayah)

Ibu	Saudara laki-laki kandung
$\frac{1}{3}$	<i>Ajabah</i> (bagian yang sisa)

Pada kasus pertama, seorang ayah mendapatkan bagian harta waris sekaligus menghijab saudara laki-laki kandung (hingga tidak mendapatkan bagian harta waris). Hal demikian, dikarenakan seorang ayah memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menafkahi seluruh anak-anaknya (termasuk lah saudara laki-laki si mayit). Kemudian pada kasus kedua, seorang ibu tidak akan menghijab saudara laki-laki kandung, dikarenakan

seorang ibu pada hakikatnya tidak memiliki tanggungjawab untuk menafkahi dirinya (yaitu saudara laki-laki kandung si mayit).

Bahkan ia lah (saudara laki-laki kandung) yang menafkahi ibu. Dikarenakan pada hakikatnya ia adalah ibu dari saudara kandung laki-laki si mayit, yang mana ia mempunyai tanggungan nafkah dan segala keperluannya. Hingga anak kandung yang laki-laki (saudara si mayit) memiliki tanggung jawab untuk menikahkan ibunya dengan orang yang sekufu dengan dirinya apabila sang ibu ingin menikah lagi. Akan tetapi, apabila ibu tidak mempunyai keinginan untuk menikah lagi, maka sang anak laki-laki memiliki kewajiban untuk menjaganya dan selalu berbuat baik kepadanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagian harta waris dari saudara laki-laki kandung dapat disebutkan sama dengan bagian harta waris si ayah. Disebabkan ialah yang akan menggantikan kedudukan ayah untuk menafkahi ibunya.

Ketiga, terdapatnya hubungan yang erat antara harta waris dengan nafkah. Berikut contohnya:

Ibu	Saudara laki-laki kandung
$\frac{1}{3}$	<i>Ajabah</i> (bagian sisa)

Ibu	Beberapa saudara laki-laki kandung
$\frac{1}{6}$	<i>Ajabah</i> (bagian sisa)

Pada kasus pertama, seorang ibu mendapatkan bagian harta waris sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga), disebabkan ia memiliki seorang anak laki-laki, yang mana seorang anak laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi ibunya. Apabila anak laki-lakinya lebih

dari satu orang, maka ibu mendapatkan 1/6 bagian harta waris, sebagaimana telah disebutkan di dalam QS. An-Nisa/4: 11 sebagai berikut:

"...فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ"

Artinya: “...jika orang yang meninggal itu memiliki saudara laki-laki lebih dari satu, maka bagian ibunya ialah seperenam...”.

Adanya ketentuan tersebut dikarenakan adanya hak nafkah seorang ibu akan ditanggung oleh beberapa anak kandungnya yang laki-laki (tidak hanya satu orang anak kandung laki-laki yang mempunyai kewajiban seperti pada contoh yang pertama di atas). Dengan adanya ketentuan nafkah yang telah dikeluarkan kepadanya, maka bagian harta waris sang ibu berkurang, yang awalnya 1/3 (sepertiga) menjadi 1/6 (seperenam).

2. Hubungan Waris dengan Nafkah bagi Saudara Perempuan

Pertama, apabila saudara perempuan sendiri yang akan menjadi ahli waris dan tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ahli waris, maka ia mendapatkan ahli waris *furudh* yakni 1/2 (setengah), kemudian sisa yang separuhnya lagi itu dikembalikan kepadanya (untuk dijadikan sebagai hak waris *radd*), disebabkan ia tidak memiliki ahli waris yang lain. Misalnya ia mempunyai saudara laki-laki, maka bagian harta waris saudara perempuan ialah separuh dari bagian harta waris saudara laki-laki. Yang mana harta waris dibagi kedalam tiga macam (satu dibagikan untuk bagian saudara perempuan, dan dua bagian diperuntukkan saudara laki-laki). Dalam kajian ini, posisi saudara perempuan itu sama bagian harta warisnya dengan anak

perempuan, baik itu sendiri ataupun bersama dengan anak laki-laki, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Kedua, di saat saudara perempuan mendapatkan bagian harta waris separuh dari bagian laki-laki, sesungguhnya hal ini akan berdampak baik untuk dirinya sendiri. Apabila saudara perempuan itu menjadi ahli waris bersama ayahnya, maka ia tidak akan mendapatkan bagian waris sedikit pun, disebabkan ayahnya itu berkewajiban secara penuh untuk menafkahi dirinya selama ia belum menikah. Yang jelas, kewajiban seorang ayah kepada anak-anaknya itu tidak sama dengan kewajiban seorang saudara laki-laki kepada saudara perempuannya. Karenanya, saudara perempuan tidak mendapatkan harta waris, apabila masih ada ayahnya yang dijadikan sebagai ahli waris. Misalnya, apabila ia bersama dengan saudaranya yang laki-laki maka ia mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian harta waris (sedangkan $\frac{2}{3}$ untuk bagian harta waris untuk saudaranya yang laki-laki).

Ketiga, Hubungan harta waris dengan nafkah (kewajiban), juga terlihat apabila seorang perempuan yang telah wafat, dan memiliki ahli waris yakni saudara perempuan dan suami. Pada kasus ini suami mendapatkan bagian harta waris $\frac{1}{2}$ (setengah), apabila si mayit tidak mempunyai ahli waris *far'i* (anak), dan saudara perempuannya juga mendapatkan bagian harta waris $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sisa harta warisnya.

Adanya ketentuan tersebut dikarenakan suami si mayit tidak berkewajiban untuk menafkahi saudara perempuan istrinya. Adapun tingkatan-tingkatan hak saudara perempuan antara lain contohnya sebagai berikut:

Saudara perempuan	Ayah
<i>Mahjubah</i> (yang terhalang oleh ayah)	<i>Ajabah</i> (mendapatkan harta waris dengan cara keseluruhan)

Saudara perempuan	Saudara laki-laki
$\frac{1}{3}$ 1	$\frac{2}{3}$ 2

Saudara perempuan	Suami
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Saudara perempuan
$\frac{1}{2}+$ Bagian sisa (sebagai Rad)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa saudara perempuan pada mulanya tidak mendapatkan bagian harta waris (0), apabila ia bersama ahli waris yang bertanggung jawab secara cukup untuk menafkahi dirinya, yakni ayah. Ia akan mendapatkan harta waris sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila ia menjadi ahli waris bersama dengan saudaranya laki-laki.

Selanjutnya, ia akan mendapatkan harta waris $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila ia menjadi ahli waris bersama dengan suaminya si mayit. Kemudian, pada tahap akhir maka ia akan mendapatkan harta waris secara keseluruhan, apabila tidak ada ahli waris yang lain, selain dirinya sendiri. Ketentuan yang diberikan pada saudara perempuan, itu sama dengan ketentuan yang ada pada anak perempuan, yang bermaksud untuk dijadikan sebagai jaminan baik

ia sudah menikah ataupun belum, dengan maksud untuk meringankan segala keperluannya.

Keempat, Hubungan harta waris dan nafkah juga terdapat pada kasus waris, di mana ahli warisnya ialah beberapa orang saudara laki-laki dan satu saudara perempuan seibu, di mana saudara laki-laki mendapatkan bagian harta waris yang sama banyak dengan satu saudara perempuan seibu. Hal demikian, dikarenakan tali persaudaraan di antara mereka itu tidak kuat (lemah). Sehingga saudara yang laki-laki tidak diberatkan tanggung jawab untuk menafkahi saudara perempuannya yang seibu. Oleh sebab itu, Allah Swt telah memberikan ketentuan bagian harta waris yang sama di antara mereka. Adapun contohnya sebagai berikut:

Suami	Ibu	Saudara laki-laki seibu	Saudara perempuan seibu
1/2	1/6	Bergabung dalam bagian 1/3	
3	1	1	1

Apabila yang menjadi ahli waris ialah saudara kandung perempuan bersama dengan saudara kandung laki-laki, maka bagian saudara kandung perempuan ialah 1/2 bagian saudara kandung laki-laki. Akan tetapi, dengan hadirnya tali persaudaraan yang lemah di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu telah menyebabkan masing-masing dari mereka, baik itu laki-laki ataupun perempuan mendapatkan bagian harta waris yang sama banyak.

Kelima, apabila didapatkan kasus seperti ini.

Suami	Saudara laki-laki kandung	Saudara perempuan seayah
-------	---------------------------	--------------------------

1/2	<i>Ajabah</i> (bagian sisa)	<i>Mahjubah</i> (terhalang oleh saudara kandung laki-laki)
-----	-----------------------------	--

Suami	Saudara perempuan kandung	Saudara perempuan seayah
1/2	1/2	1/6

Pada contoh kasus pertama di atas, saudara kandung yang laki-laki menghijab saudara perempuannya yang seayah, dikarenakan tali persaudaraan di antara mereka sangat kuat yang mengakibatkan saudara laki-laki bertanggung jawab untuk menafkahi saudara perempuannya yang seayah selagi ia belum bersuami atau selagi ia tidak mempunyai harta yang dapat mencukupi segala keperluannya.

Kemudian, pada kasus yang kedua, bahwa saudara perempuan seayah yang akan menjadi ahli waris bersama dengan saudara kandung perempuan, yang mana saudara kandung perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi saudara perempuan seayahnya hingga ia mendapatkan bagian harta waris 1/6 (seperenam).

3. Hubungan Waris dengan Nafkah bagi Isteri

Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwasanya seorang istri mendapatkan harta waris setengah dari bagian harta waris yang didapatkan oleh suami jika dirinya (istri) sudah meninggal dunia. Dengan syarat ada beberapa keadaan yang tidak berubah (tetap) terdapat pada diri istri, antara lain yaitu:

Pertama, dikatakan, bahwa segala kebutuhan si istri akan ditanggung secara penuh oleh suaminya, sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, hingga ia menjadi

seorang perempuan yang sangat beruntung dibandingkan laki-laki, yang mana ia akan mendapatkan materi dari suaminya dalam aspek yang lain.

Kedua, pada hakikatnya laki-laki itu mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah dengan cara bekerja keras di dunia, hingga ia mendapatkan harta yang cukup banyak. Sementara yang perempuan pada dasarnya yang disibukkan dengan urusan rumah serta anak-anaknya. Pantas rasanya, jika terdapat kasus, seorang suami (laki-laki) mempunyai harta yang lebih banyak dari harta perempuan (istri).

Wajar saja, apabila ia meninggal, maka istrinya mendapatkan bagian harta waris $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta suami apabila dihitung secara angka (nominal) bisa saja hasilnya akan lebih besar dibanding dengan suami yang akan mendapatkan bagian harta waris $\frac{1}{2}$ (setengah) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta si istri (yang memiliki harta yang lebih sedikit).

Sebagai contoh, apabila seorang suami telah meninggal dunia, dan meninggalkan harta sebanyak 120 juta, maka bagian harta waris si istri ialah seperempat (30 juta) ataupun seperdelapan (15 juta). Dibandingkan, apabila si istri yang meninggal dunia dengan harta waris 40 juta, maka suami mendapatkan bagian harta waris yakni setengah (20 juta) atau seperempat (10 juta). Tampak terlihat, bahwasanya perempuanlah yang sangat beruntung dibandingkan dengan laki-laki dalam pembagian harta waris.

Ketiga, apabila seorang suami telah meninggal dunia, kemudian istri (perempuan tersebut) mempunyai keinginan untuk

menikah lagi setelah selesai masa iddahnya, maka berlakulah firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 234 sebagai berikut:

"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"

Artinya: *"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (masa iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka yang patut Allah mengetahui apa yang mereka perbuat."*

Ketentuan tersebut juga berlaku untuk laki-laki, yang ditinggal mati oleh istrinya, dan dengan mempunyai keinginan untuk menikah lagi. Ketentuan tersebut diberikan oleh Allah Swt demi kemaslahatan di antara keduanya (istri ataupun suami) untuk menjaga ruh kesucian masyarakat Islam, serta untuk menghindari keburukan dari sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Swt.

Dengan demikian, apabila mereka (laki-laki atau perempuan) bermaksud untuk menikah lagi, maka kesimpulan dari pembahasan di atas ialah, bahwasanya laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya jika bermaksud menikah lagi dengan perempuan lain, maka ia harus memulai kehidupan dari awal, yang mana ia akan mengeluarkan dana yang memungkinkan angkanya lebih banyak dari banyaknya bagian harta waris yang didapat dari istri pertama (yang meninggal dunia).

Sementara perempuan (istri yang ditinggal mati oleh suaminya) yang bermaksud untuk menikah lagi, maka ia akan

mendapatkan kewajiban (nafkah) dari sumi barunya, sama dengan di saat ia mendapatkan harta dari suami pertamanya, yakni berupa mahar, perhiasan serta nafkah lainnya sesuai dengan keperluan-keperluan hidupnya.

Keempat, Apabila perempuan itu tidak atau belum menikah, selain itu ia mempunyai beberapa orang anak, maka ia mengalihkan posisi anak-anaknya (mengambil harta anak-anaknya) apabila anak-anaknya masih kecil, dikarenakan banyak keperluan yang akan dipenuhi. Kemudian, apabila seorang perempuan tersebut tidak mempunyai anak, maka hak nafkah atas dirinya akan ditanggung oleh ayahnya atau saudaranya dari pihak laki-laki.

Al-Kindi menyebutkan, bahwa apabila seorang ayah meninggal dunia, maka atoknya diwajibkan untuk menanggung biaya ibu (istri si mayit). Kemudian, apabila si atok tidak mempunyai harta, maka segala keperluan ibu baik itu makanan, ataupun pakaian, akan ditanggung oleh saudaranya yang laki-laki (kerabatnya). Selanjutnya, al-Kindi juga mengatakan bahwa seorang ibu memerlukan harta dari anak laki-lakinya. Maka sesungguhnya ia boleh menggunakan harta anaknya itu, baik untuk kebutuhan makanan, ataupun pakaian.¹⁸⁹

Kemudian, apabila anaknya laki-laki yang memerlukan harta ibunya. Maka ia tidak memiliki hak dari harta ibunya terkecuali atas dasar keridhaan dan kebijakan dari sang ibu tersebut. Adapun apabila anaknya laki-laki yang telah dewasa, maka beliau wajib dipaksa untuk mencukupi segala keperluan atau menafkahi ibunya yang fakir, apabila mereka tidak mau menafkahnya.

¹⁸⁹Al-Kindi, *al-Mushannaf*, hlm. 59, 61,79.

Seandainya seorang perempuan tersebut tidak ingin menikah lagi, setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka hak nafkahnya akan ditanggung kembali oleh ayahnya, saudara laki-laknya atau kerabatnya. Akan tetapi, apabila perempuan tersebut menikah dengan orang selain ayah si mayit, dan apabila ayah si mayit masih hidup setelah keduanya berpisah (cerai), sementara suami barunya itu ekonominya kurang (fakir), maka anak laki-laknya yang kaya itu harus menafkahi segala kebutuhan ibunya. Dalam kitab *Syarah an-Nail* disebutkan bahwa nafkah bagi ibu itu tidak gugur walaupun ibunya itu menikah lagi bersama dengan yang fakir (miskin).¹⁹⁰

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab ini, tampak bahwa pembagian yang adil dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum Islam adalah berdasarkan pada tanggungan harta yang telah ditentukan syara', yang harus dipenuhi ahli waris tertentu (laki-laki) dibanding ahli waris lainnya (perempuan). Ahli waris (laki-laki) yang telah ditentukan syara' menanggung nafkah ahli waris lainnya (perempuan) maka bagiannya akan lebih banyak dari ahli waris yang ditanggung nafkahnya. Ini adalah kategori yang pada akhirnya membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1. Dengan demikian, keadilan dalam hukum kewarisan Islam bermakna adanya keseimbangan antara yang diterima dengan yang ditanggung.

¹⁹⁰ Dhiyauddin Abdul Aziz ats-Tsumaini, *Kitab an-Nail wa Syifa' al-Alli*, hlm. 12

BAB IV

KASUS PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN 1:1 DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

Di Indonesia, sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama. Hukum materil yang berlaku padanya antara lain adalah KHI, Buku II mulai pasal 171-214. Terkait dengan kewarisan anak laki-dan anak perempuan pasal 176 KHI menyebutkan bahwa pembagian waris diantara keduanya adalah dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Namun, ada putusan pengadilan Agama yang tidak memutus demikian, tetapi memberikan porsi yang sama untuk keduanya. Putusan dimaksud adalah Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dengan Nomor: 338/PDT.G/19988/PA.UPG. dan Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA.MDN.

A. Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Medan

Pembagian harta warisan, pada praktiknya, biasanya dilakukan secara kekeluargaan. Namun, ada juga yang dilakukan pembagiannya melalui Pengadilan Agama karena adanya perselisihan yang terjadi di antara para ahli waris. Terkait dengan pembagian harta warisan (pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan) pernah terjadi di Pengadilan Agama bahwa hakim memutuskan pembagian yang sama antara keduanya yaitu 1:1 (satu banding satu), padahal menurut KHI pasal 176 yang merupakan hukum materil di Pengadilan Agama Indonesia menyebutkan bahwa bagian keduanya seharusnya adalah 2:1 (dua banding satu). Hal ini juga sebagaimana tersebut secara jelas dalam QS. An-Nisa'/4: 11 yang mensyariatkan pembagian harta warisan anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1 (dua banding satu).

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa hakim berani melakukan *contra legem*—(menyimpangi hukum). Hal ini dilakukan tentu bukan tanpa sebab, melainkan untuk melihat keadilan secara substantif. Selain itu, keputusan yang diambil hakim dalam menangani masalah ini tentunya memiliki payung hukum sendiri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 229 KHI yang berbunyi:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Keputusan yang dilakukan hakim ini sangat langka, karena tidak semua hakim berani melakukan putusan ini. Walaupun begitu, kelihatannya, keputusan hakim ini akan nampak monumental pada masa yang akan datang, karena peranan hakim bukan saja memutuskan suatu perkara melainkan juga sebagai

pembuat hukum (*judge made law*), sepanjang tidak menciderai kedudukan perempuan sebagai ahli waris.

Dalam kasus kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan yang pembagiannya 1:1 (satu banding satu), dapat dilihat dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. *Pertama*, kasus ahli waris almarhum Supardjo BBA dengan almarhumah Ny. Nelly Supardjo yang diajukan oleh Sutini Supardjo, Suhardi Supardjo, dan Susanto Supardjo ke Pengadilan Agama Ujungpandang dengan Nomor: 338/PDT.G/19988/PA.UPG. *Kedua*, kasus ahli waris almarhum bapak H. Muhammad Yusuf Lubis dengan almarhumah Hj. Rodiah Lubis yang diajukan oleh H. Amir Syarifuddin Lubis dan lainnya ke Pengadilan Agama Medan dengan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA.MDN. .

1. Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang No. 338/PDT.G/19988/PA.UPG

Sebuah kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Ujungpandang --sebelum berubah nama menjadi Pengadilan Agama Makassar-- pada tanggal 24 Agustus 1998 dengan nomor 338/PDT.G/19988/PA.UPG dengan kasus sebagai berikut ini:

Bapak Supardjo, sebagai suami wafat pada tanggal 18 Nopember 1978, dan Ibu Nelly Supardjo sebagai isteri wafat pada tanggal 11 Maret 1998. Sepasang suami isteri sebagai pewaris meninggalkan anak sejumlah 8 orang (4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan), masing-masing yaitu:

- a. Herry Supardjo [lk],
- b. Sutini Supardjo [pr],
- c. Sutina Supardjo [pr],
- d. Suhardi Supardjo [lk],
- e. Susanto Supardjo [lk],

- f. Astuti Supardjo [pr],
- g. Herry Supardjo [lk], dan
- h. Astuti Supardjo [pr].

Pewaris tersebut meninggalkan harta warisan berupa rumah makan Ayam Goreng Sulawesi dengan badan hukum sebuah perseroan terbatas (PT. Ayam Goreng Sulawesi), serta 13 macam jenis kekayaan lainnya seperti rumah, ruko, mobil dan harta lainnya tersimpan dalam sebuah brankas.

Sepeninggalpewaris harta yang ditinggalkannya dibagi oleh ahli waris dengan tidak teratur, atau pembagiannya tidak berdasarkan rasa keadilan. Oleh karena itu, pihak ahli waris yang merasa dirugikan dengan pembagian tersebut, yaitu Sutini Supardjo, Suhardi Supardjo, dan Susanto Supardjo menggugat ke Pengadilan Agama Ujungpandang (Makassar) menuntut agar pembagian harta warisan yang ditinggalkan harus dibagi sesuai dengan hukum Islam.

Setelah melewati berbagai proses di Pengadilan Agama Makassar, maka pengadilan mengabulkan sebagian tuntutan Sutini Supardjo dan penggugat lainnya dengan seluruh tergugat sebagai ahli waris sah dan seluruh objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh sepasang suami isteri; Supardjo dan Nelly Supardjo.

Dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim memperhatikan bahwa:

- a. Ketentuan KHI pasal 176 menetapkan bahwa bilamana ada anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan QS. An-Nisa/4: 11 (*lidzdzakari mitslu hazhzhil untsayain*).

- b. Ketentuan bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 adalah termasuk kaidah agama. Sementara pelanggaran terhadap kaidah agama adalah dosa.

Namun, menariknya dalam kasus ini, majelis hakim Pengadilan Agama Makassar memutuskan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan porsi 2:1, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Hukum Kewarisan Islam dan KHI. Melainkan, pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan dibagi dengan porsi yang sama, yaitu 1:1 (satu banding satu), dengan kata lain dibagi sama rata.

Ada beberapa alasan yang diutarakan majelis hakim dalam menetapkan porsi satu banding satu ini, yaitu:

- a. Tidak terdapat petunjuk yang mewajibkan membagi warisan dengan perbandingan 2:1, sebab hal ini ternyata dapat dikesampingkan oleh kesepakatan membagi warisan sama rata, bahkan isyarat yang ditangkap dalam pasal 183 KHI dan eks pasal 107 UU No. 7 tahun 1989 bahwa membagi warisan di luar sengketa adalah suatu sengketa yang halal yang berarti tidak berdosa membagi warisan walaupun tidak menurut penerapan 2:1 dan demikian adalah berarti nas *lidzdzakari mitslu hazhzhil untsayain* bukanlah nas *qat'iyut tanfidz* dan tidak pula bersifat inperatif melainkan hanya tergolong *dhanniyut tanfidz* atau hanya bersifat fakultif.
- b. Kesadaran hukum masyarakat Sulawesi Selatan: Walaupun masyarakat Sulawesi Selatan memiliki pemahaman yang tinggi dalam Hukum Kewarisan Islam, namun mereka lebih mengutamakan rasa nilai keadilan, yaitu pembagian harta warisan dibagi satu bagian untuk anak laki-laki dan satu

bagian anak perempuan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah penelitian yang dilakukan Litbang Makassar.

- c. Semangat Alquran meniadakan diskriminatif kemanusiaan: Alquran turun, kalau dilihat secara sosiohistorisnya pada masa perbudakan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Perempuan bukan ahli waris namun perempuan sebagai objek warisan seperti halnya budak. Alquran turun menghapuskan perbudakan dan diskriminasi melalui pembebasan budak pada setiap pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan. Diwaktu yang bersamaan juga anak perempuan mendapatkan harta warisan dengan porsi setengah dari anak laki-laki. Persoalan perbudakan pada masa itu merupakan fenomena Internasional, membudaya di masyarakat Jahiliyah, bahkan sulit untuk menghapuskannya secara seketika atau radikal.
- d. Kelemahan perempuan bukan faktor biologis: Dalam teori '*Nurture*' kelemahan perempuan dengan laki-laki secara gender bukan ditentukan oleh faktor biologis, melainkan atas konstruksi masyarakat. Artinya peran sosial selama ini itu bukanlah kehendak Tuhan, dan bukan produk determinasi biologis melainkan dihasilkan oleh produksi konstruksi sosial.
- e. Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat bahwa anak laki-laki telah banyak mendapatkan hibah pada saat masih hidupnya pewaris.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim memutuskan bahwa pembagian harta warisan tersebut dibagi dengan perbandingan satu banding satu (1:1). Dengan keputusan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Makassar ini, seluruh para pihak baik yang menggugat maupun yang digugat menerima dengan baik.

2. Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/PDT.G/2009/PA.MDN

Sepasang suami isteri bernama H. Muhammad Yusuf Lubis dan Hj. Rodiah Lubis, telah dikaruniai sepuluh orang anak, 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Masing-masing mereka adalah:

1. Amir Syarifuddin Lubis [lk],
2. Zainuddin Lubis [lk],
3. Asliah Lubis [pr],
4. Kaharuddin Lubis [lk],
5. Yusmawati Lubis [pr],
6. Baharuddin Lubis [lk],
7. Nurhayati Lubis [pr],
8. Zulkifli Lubis [lk],
9. Zulkarnain Lubis [lk], dan
10. Siti Maryam Lubis [lk].

Bapak H. Muhammad Yusuf Lubis wafat pada tanggal 29 April 2005, sementara Hj. Rodiah isterinya, wafat 8 tahun mendahului suaminya, yaitu bertepatan pada 16 Oktober 1997. Mereka meninggalkan sebidang tanah dengan luas 255 m², di atasnya terdapat sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 8,5 meter x 20 meter. Karena harta warisan itu dikuasai oleh Yusmawati Lubis, Baharuddin Lubis, dan Nurhayati Lubis, maka Amir Syarifuddin Lubis, Asliah Lubis, Kaharuddin Lubis, Siti Maryam Lubis merasa harta warisan tersebut perlu diselesaikan pembagiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, mereka menggugat ke Pengadilan Agama Medan. Adapun Zainuddin Lubis wafat terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Agama Medan, sehingga

digantikan oleh isterinya dan anak-anaknya. Sedangkan Zulkifli Lubis telah meninggal duluan sewaktu lajang pada tahun 1980.

Setelah mengikuti berbagai proses persidangan di Pengadilan Agama Medan, maka majelis hakim memutuskan bahwa harta warisan yang digugat oleh penggugat dinyatakan sebagai objek sengketa warisan yang ditinggalkan oleh H. Muhammad Yusuf Lubis bersama isterinya Hj. Rodiah.

Menariknya dari putusan ini, selain penetapan ahli waris yang sah dan penetapan porsi bagian satu banding satu (1 : 1) antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dalam proses pemeriksaan persidangan antara penggugat dengan yang digugat terjadi perbedaan dalil dalam pembagian. Penggugat menginginkan pembagian harta warisan itu berdasarkan *faraidh*, yaitu anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Sedangkan pihak tergugat menghendaki pembagian harta warisan itu tanpa membedakan jenis kelamin atau dibagi sama rata, dikarenakan anak perempuan tersebut yang merawat dan mengasuh pewaris ketika pewaris masih hidup. Diantara anak-anaknya yang menonjol dalam hal ini adalah tergugat Yusmawati Lubis, Nurhayati Lubis, dan penggugat Siti Maryam Lubis. Sedangkan Amir Syarifuddin Lubis sebagai penggugat tidak peduli dengan kondisi almarhum.

Selanjutnya, bahwa masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat mengutarakan dalilnya masing-masing, kemudian majelis hakim mencantumkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas dalil-dalil beserta saksi yang diajukan penggugat dan tergugat, maka majelis hakim memberikan penjelasan mengenai ketentuan pembagian harta warisan terhadap

- penggugat dan tergugat mengenai aspek-aspek normatif serta mengaitkan dengan fakta kejadian perkara;
- b. Bahwa Alquran dalam Surah an-Nisa/4: 11 memberikan penjelasan mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang artinya: *“Allah mewasiatkan tentang bagian anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki memperoleh sama bagian dengan dua bagian dengan anak perempuan.”*;
 - c. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 menyebutkan : *“Anak perempuan bila hanya seorang ia memperoleh separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;*
 - d. Bahwa selain hukum di atas, maka hukum adat dapat menentukan persoalan ini, hal ini sebagaimana berlaku dalam asas *“laki-laki memikul sedangkan perempuan menjunjung”* yang artinya anak laki-laki memperoleh dua bagian sedangkan anak perempuan memperoleh satu bagian;
 - e. Bahwa berdasarkan ayat Alquran di atas, maka majelis hakim tidak pada tempatnya uji materiil apapun metodenya, karena persoalannya menyangkut pada keyakinan agama yang dianutnya. Akan tetapi, dalam menafsirkan ayat tersebut dengan mengkorelasikan fakta kejadian perkara adalah tetap dalam wilayah diskresi hakim;
 - f. Bahwa yang menjadi permasalahannya ialah: apakah majelis hakim menggeneralisasikan ayat dalam pembagian harta warisan tersebut, tanpa mempertimbangkan seberapa besar pengabdian atau jasa ahli waris terhadap pewarisnya;

- g. Bahwa termasuk juga permasalahannya ialah: utang pewaris sebagaimana yang terdapat pada an-Nisa ayat 11 yang artinya: “(... *harta waris boleh dibagi*) sesudah dilaksanakan wasiat dan dibayar *hutang-hutangnya*), apakah semata-mata yang dimaksud dengan hutang riil, atau boleh ditafsirkan termasuk hutang jasa pewaris.”
- h. Bahwa menurut ijtihad majelis hakim, pembagian harta warisan sebagaimana yang didasari dari nas Alquran maupun Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketetapan yang mati atau tidak bisa berubah lagi, terutama terkait masalah rasa keadilan. Lagipula rasa keadilan itu merupakan *illat* hukum (penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum);
- i. Bahwa pendekatan alur pikir dari pertimbangan tersebut ialah tidak mungkin Alquran membuat suatu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam membagikan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Lagi pula Alquran memberikan penjelasan bahwa yang membedakan antara satu dengan lainnya bukan karena perbedaan warna kulit maupun jenis kelamin melainkan ketakwaannya;
- j. Bahwa pendapat Syekh Ali Muhammad al-Jurjani dalam kitab “*Hikmah at-Tasyri’ wa al-Falsafatuh*” (Hikmah Dibalik Hukum Islam) berbunyi “sebab lain mengapa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan ialah karena laki-laki itu dibebani dengan masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh perempuan”;
- k. Bahwa hukum sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) dari pendapat tersebut, apabila perempuan dibebani dengan besarnya

masalah hidup, maka perempuan tersebut juga memperoleh bagian yang lebih besar;

- l. Bahwa asas persamaan tersebut disebutkan dalam Alquran surah an-Nahl/16 : 97 yang artinya: “*barangsiapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik*”;
- m. Bahwa nas Alquran surah an-Nahl/16: 97 tersebut memberikan suatu gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam masalah ini letak perbedaannya adalah masalah prestasi atau pengabdian ahli waris terhadap pewaris ketika masa hidupnya.
- n. Bahwa majelis hakim tetap menentukan asas pembagian harta warisan anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2:1 (dua banding satu), akan tetapi porsi dua banding satu ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan *illat* hukum.
- o. Porsi yang diperoleh anak laki-laki dua bagian secara maksimal, dan porsi satu bagian yang diperoleh anak perempuan secara minimal sewaktu-waktu porsi anak perempuan akan dapat berubah sejajar dengan porsi yang diperoleh anak laki-laki.

Di akhir pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dapat membuktikan bantahannya berdasarkan fakta disertai dengan keterangan-keterangan para saksi bahwa anak-anak perempuan dalam keluarga ini memiliki jasa serta pengabdian lebih kepada pewaris ketika pewaris masih hidup. Untuk menimbang rasa keadilan maka majelis hakim memberlakukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan memperoleh 1:1 (satu banding satu).

Putusan Pengadilan Agama Medan yang dikeluarkan pada tanggal pada 19 Maret 2009 ini dengan Nomor 92/PDT.G/2009/PA.MDN dan diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, tidak ada upaya hukum lainnya yang ditempuh, sehingga kekuatan hukum ini menjadi tetap.

B. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan Medan

Di atas telah diuraikan putusan Pengadilan Agama Ujungpandang dan putusan Pengadilan Agama Medan. Apabila kedua putusan tersebut dicermati, maka terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua putusan tersebut menetapkan bagian waris anak laki-laki bersama anak perempuan dengan ketentuan sama rata atau 1:1. Sedangkan perbedaannya terletak pada pertimbangan majelis hakim yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Pada putusan pengadilan agama Ujungpandang, menurut penulis, yang menjadi faktor utama pertimbangan majelis hakim menetapkan 1:1 adalah dikarenakan ketentuan QS. An-Nisa/4: 11 tidak dapat diterapkan karena adat masyarakat Sulawesi Selatan dalam membagi warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dibagi sama atau 1:1. Selain itu juga faktor bahwa anak laki-laki telah banyak menerima hibah dari pewaris ketika ia masih hidup. Sedangkan faktor utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan agama Medan dalam putusannya menetapkan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 adalah rasa keadilan. Selanjutnya, penulis akan menganalisis dan memberikan tanggapan/komentar terkait dengan pertimbangan kedua majelis hakim.

1. Penafsiran terhadap ayat للذكر مثل حظ الأنثيين

Dasar hukum tentang pembagian harta warisan untuk anak laki-laki bersama anak perempuan di Pengadilan Agama Indonesia adalah pasal 176 KHI dengan pembagian 2:1. Pasal ini tidak menyalahi firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4:11 dan juga hukum waris Islam yang tertulis dalam kitab-kitab Fiqh yang dikarang oleh para ulama mazhab.

Sehubungan dengan penafsiran ayat للذكر مثل حظ الأنثيين, maka masalah yang muncul adalah apakah ayat ini bersifat *qa'ri* ataukah bersifat *zanni*? Untuk menjawab masalah tersebut perlu terlebih dahulu dipahami lafaz yang ada dalam ayat tersebut.

Kata الذكر adalah *isim mufrad* yang memakai ال (*alif* dan *lam*). Dalam kaidah Ushul Fiqh ia termasuk dalam *shigat* lafaz '±mm. Dengan demikian, tunjukan makna pada kata الذكر tersebut bersifat umum yang meliputi makna laki-laki dari *jihat ubuwwah* yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, dari *jihat bunuwwah* yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah, dari *jihat ukhuwwah* yaitu saudara laki-laki, dan dari *jihat zaujiyah* yaitu suami-isteri. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa makna ayat tersebut adalah apabila ahli waris laki-laki, baik dari *jihat ubuwwah*, *jihat bunuwwah*, dan *jihat ukhuwwah*, bersama-sama dengan perempuannya menjadi ahli waris maka bagiannya adalah 2:1. Inilah makna yang dapat dipahami dari *dil±lah* lafaz '±mm tersebut. Namun, makna '±mm ini telah ditakh_i³; oleh bunyi ayat berikutnya yaitu: ولا يورثه

لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (dan untuk kedua orangtua, masing-masing dari keduanya memperoleh 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika pewaris meninggalkan anak). Berdasarkan

ayat ini, ternyata bagian waris ayah bersama-sama dengan ibu tidak mesti harus 2:1, tetapi dapat juga 1:1. Demikian pula, bagian saudara seibu, laki-laki dan perempuan, jika mereka bersama-sama menjadi ahli waris bagiannya adalah berkongsi dalam 1/3. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidaklah terkategori ayat *qa'ī*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan 2:1 sebagaimana disebutkan dalam ayat *للذكر مثل حظ الأنثيين* tidak dapat digeneralisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh majelis hakim pengadilan agama Medan bahwa ketentuan ayat tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk semua keadaan. Sehingga ketentuan ayat tersebut dan KHI pasal 176 bukan suatu harga mati. Oleh karena itu, majelis hakim melakukan ijtihad dengan memalingkan makna ketentuan 2:1 tersebut didasarkan pada beberapa hal (sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hakim terdahulu). Menurut penulis, pemalingan makna 2:1 dalam ayat tersebut tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, memperhitungkan pengabdian dan jasa ahli waris kepada pewaris yang didasarkan pada ayat *من بعد وصية يوصى بها أو دين* dipahami oleh majelis hakim bahwa pengabdian dan jasa pewaris termasuk dalam makna utang yang ada dalam ayat tersebut, tidaklah dapat diterima karena hal ini bertentangan dengan prinsip agama bahwa kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orangtua, selain itu jika ia dihitung utang pewaris maka utang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.

Kedua, penggunaan *mafḥ-m mukh±lafah* terhadap pendapat Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi yang menyatakan sebab lain

mengapa bagian laki-laki lebih besar dari pada perempuan ialah karena laki-laki itu dibebani dengan masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh kaum wanita, tidaklah tepat. Karena, penerapan *mafḥ-m mukh±lafah* sebagai termasuk ke dalam kaidah *istinb±* hukum tidak diterapkan pada makna di luar lafaz nas. Tetapi ia hanya diterapkan pada makna yang ada pada nas.

Sedangkan, menurut majelis hakim pengadilan agama Ujungpandang, pada prinsipnya, berpendapat bahwa ayat للذكر مثل حظ الأنثيين bersifat *qa'ī*. Namun, dalam pengaplikasiannya tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa dalam penerapannya ayat tersebut tidak bersifat *qa'ī at-tanf³©* (imperatif), tetapi ia bersifat *zanni at-tanf³©* (fakultif). Hal ini disebabkan oleh:

- a. Tradisi atau adat masyarakat Sulawesi Selatan dalam membagi warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 1:1 padahal mereka paham bahwa dalam hukum kewarisan Islam seharusnya pembagian tersebut adalah 2:1.
- b. Kondisi sosio-historis pada waktu turunnya Alquran di mana kaum wanita bukan hanya tidak mendapatkan warisan bahkan mereka dijadikan sebagai objek warisan. Walaupun kemudian setelah datangnya Islam, wanita mendapat hak waris namun bagiannya adalah separuh dari bagian anak laki-laki. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi wanita saat ini, karena ketika turunnya ayat Alquran tentang waris konstruksi sosial pada waktu itu adalah iskriminasia gender sedangkan saat sekarang adalah kesetaraan gender dalam penerimaan warisan.

- c. Anak laki-laki telah banyak mendapatkan hibah dari pewaris sewaktu masih hidup.

Terhadap alasan ini, akan penulis komentari dalam pembahasan selanjutnya, dalam analisis tinjauan sosio-historis dan *'urf*

2. Sosio historis

Kondisi sosial perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga dan lainnya saat sekarang ini tentu sangat berbeda dengan pada saat turunnya Alquran. Hal ini tentu mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam hukum Islam, terutama hukum waris Islam.

Untuk dapat melihat posisi perempuan dalam hukum waris Islam dengan benar maka perlu diketahui bagaimana posisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat pada masa turunnya ayat waris, bahkan mungkin sebelum Islam.

Untuk memperoleh gambaran tersebut tentu dapat dilihat ayat-ayat atau hadis yang berbicara tentang perempuan dalam hukum waris Islam. Adapun ayat-ayat tersebut adalah:

- a. QS. An-Nisa/4: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa...”*

- b. QS. An-Nisa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

c. QS. An-Nisa/4: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّن
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن
 لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ
 يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّن
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

d. QS. An-Nisa/4: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَادٌ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِ
فُلَهُمَا الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat-ayat Alquran di atas, menggambarkan secara berurut, sebelum Islam sampai ayat waris turun, bagaimana kondisi dan posisi perempuan dalam masyarakat dan hukum kewarisan. Ayat pertama menjelaskan tentang kondisi dan posisi perempuan dalam hukum waris sebelum Islam. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa kondisi dan posisi perempuan

dalam hukum waris sangat memperhatikan. Imam Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan bahwa pada zaman Jahiliyah mereka biasa mewarisi wanita-wanita, isteri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki, mereka dapat mengawininya tanpa mahar, atau mereka kawinkan lalu diambil maharnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya.¹⁹¹ Dari keterangan ini, dapat digambarkan bahwa perempuan pada masa Jahiliyah (sebelum Islam) kondisi dan posisinya sangat memperhatikan, karena ia dapat diwarisi seperti halnya budak.

Ayat kedua menjelaskan bahwa perempuan kedudukannya sama dengan laki-laki sebagai ahli waris. Namun, besar bagiannya tidak ditentukan atau disebutkan. Dengan demikian, setelah datangnya Islam kondisi dan posisi perempuan berubah dalam sistem hukum waris Islam, yaitu disamakan dengan laki-laki sebagai ahli waris padahal sebelumnya kondisi dan posisinya sama seperti budak yang dapat diwariskan.

Sedangkan ayat ketiga dan keempat menjelaskan secara rinci dan jelas bagian yang diperoleh perempuan dalam hukum waris Islam, baik posisinya sebagai anak, ibu, saudara, maupun isteri. Terkait dengan posisinya sebagai anak, maka apabila anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki maka bagiannya adalah setengah dari bagian anak laki-laki 1:2 (satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki). Dengan demikian, berdasarkan ayat ini sudah tetapl

¹⁹¹Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-Karim lil Imam al-Jalalain*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), hlm. 73.

ketentuan bagian waris perempuan dalam hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, tidaklah tepat pertimbangan majelis hakim pengadilan agama Medan yang menyebutkan bahwa porsi dua bagian untuk anak laki-laki adalah porsi maksimal sehingga dapat dikurangkan. Sedangkan porsi satu bagian untuk anak perempuan adalah porsi minimal sehingga dapat ditambahkan, karena hal itu tidak ada dasarnya, baik dari Alquran maupun hadis.

3. Illat hukum

Terkait dengan illat hukum, majelis hakim pengadilan agama Medan menyebutkan bahwa ketentuan porsi dua bagian laki-laki dan porsi satu bagian perempuan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan perubahan illat hukum, maka penulis berpendapat bahwa dalam kaidah Ushul Fiqh, sebagaimana juga disebutkan oleh majelis hakim, “penerapan hukum (harus) memerhatikan ada atau tidaknya illat hukum”. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa berubahnya hukum adalah diakibatkan oleh ada atau tidak adanya illat hukum, bukan diakibat berubahnya illat hukum. Misalnya tentang bolehnya mengqashar shalat zuhur menjadi 2 rakaat, karena ada illat hukum, yaitu dalam keadaan musafir. Jika tidak sedang musafir (tidak ada illat) maka tidak ada kebolehan mengqashar shalat zuhur. Dengan demikian, ada atau tidak adanya musafir (*safar*) sebagai illat hukum mengakibatkan hukum boleh atau tidaknya mengqashar shalat.

Selanjutnya, dalam menyebutkan apa yang menjadi illat hukum pada kasus kewarisan ini, majelis hakim tidak menentukannya secara jelas. Terkadang majelis hakim menyebutkan utang jasa

sebagai illat, terkadang menyebutkan beban hidup (kewajiban nafkah) yang ada pada laki-laki sebagai illat, dan terkadang menyebutkan keadilan sebagai illat hukum.

Menurut penulis, yang menjadi illat hukum bagian anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan adalah kewajiban nafkah, sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab III sub. bab c. hak nafkah dalam Islam dan sub. bab d. hubungan waris dengan hak nafkah dalam Islam.

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta persidangan anak laki-laki tidak melaksanakan kewajibannya, justeru kewajibannya dilaksanakan oleh anak perempuan. Oleh karena itu, karena illat untuk anak laki-laki mendapat bagian warisan lebih banyak dari pada anak perempuan tidak ada, maka ia tidak berhak mendapat bagian lebih banyak dari anak perempuan (2:1).

4. 'Urf atau adat

Kata adat ('*±dah*) dalam bahasa Arab, sinonim dengan kata '*urf*'. Menurut Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalabi, adat berarti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual ('*±dah far«iyah*) maupun kelompok ('*±dah jam±'iyah*). Sedangkan kata '*urf*' berarti praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, '*urf*' lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang

dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.¹⁹²

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu '*urf ja³*' dan '*urf fasid*'.¹⁹³ '*Urf ja³*' adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Sedangkan '*urf al-fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Dengan demikian, suatu '*urf*' atau adat dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila ia tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam.

Terkait dengan pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan bagian sama rata 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan maka dapatlah dikatakan bahwa kebiasaan atau adat tersebut bertentangan dengan QS. An-Nisa/4:11. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut termasuk ke dalam kategori '*urf fasid*'. Dengan demikian, majelis hakim pengadilan agama Ujungpandang yang menjadikan kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan yang membagi sama rata bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pertimbangan hukum untuk putusannya yang menetapkan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan 1:1 adalah tidak dapat diterima menurut hukum Islam.

Sedangkan terkait dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki telah banyak mendapat hibah dari pewaris sehingga ditetapkan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan sama rata

¹⁹² Lihat Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-'Urf wa al-'Udah fi Ra'yi al-Fuqah* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), hlm. 7-13. Muhammad Musthafa Syalabi, *Uj-l al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nah«ah al-Arabiyah, 1986), hlm. 313-315.

¹⁹³ *Ibid.*

atau 1:1 juga kurang tepat, walaupun ketentuan KHI pasal 211 menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya semua ahli waris telah menerima hibah dari pewaris, baik penggugat maupun tergugat.

5. Penetapan kewarisan anak perempuan bersama anak laki-laki 1:1

Pada akhirnya, majelis hakim pengadilan agama Medan memutuskan dan menetapkan kewarisan anak perempuan bersama anak laki-laki dengan porsi sama rata atau 1:1. Pada prinsipnya, penulis sepakat dengan majelis hakim yang tidak menetapkan bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki dalam kasus ini dengan pembagian 2:1. Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan mengapa harus 1:1? Mengapa tidak 2:1 (dua untuk anak perempuan dan satu untuk anak laki-laki) atau mengapa tidak seluruh harta diberikan kepada anak perempuan saja?. Dalam hal ini, tidak ada penjelasan tentang hal itu oleh majelis hakim. Dugaan kuat penulis, mengapa majelis hakim memutuskan demikian (1:1), karena semata-mata didasarkan pertimbangan (akal) majelis hakim saja, tidak didasarkan pada nas/kaidah tertentu.

Menurut penulis, suatu keputusan hukum (Islam) harus disandarkan pada nas, tidak boleh pada pertimbangan akal semata. Terkait dengan penetapan 1:1, ketetapan ini dapat didasarkan pada qiyas terhadap bagian warisan ayah dan ibu. Bagian waris ayah dan ibu jika keduanya bersama-sama sebagai ahli waris maka porsinya adalah 2:1 berdasarkan pada keumuman ayat *للذكر مثل حظ الأنثيين*, namun keumuman ayat ini (bagian ayah dan ibu) telah ditakhsis oleh ayat berikutnya *وللأبوين*

لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Kapankah ketentuan umum ayat berlaku untuk ayah dan ibu? Dan kapankah ketentuan khusus ayat berlaku untuk ayah dan ibu? Menurut penulis, berlakunya ketentuan umum ayat dan ketentuan khusus ayat terhadap bagian waris ayah dan ibu berlaku ketika illat hukum (kewajiban nafkah) itu ada atau tidak ada. Jika illat hukum ada maka berlaku ketentuan umum ayat, misalnya dalam kasus *gharrawain*, bagian 1/3 ibu menjadi 1/3 sisa, karena jika ibu mendapat 1/3 mal maka bagian ibu lebih banyak dari ayah, atau walaupun dengan 1/3 mal pada satu kasus (isteri, ibu, dan ayah) bagian ayah lebih banyak dari pada bagian ibu, tetapi tidak sampai 2:1. Padahal dalam kasus *gharrawain* ini ayah mutlak menanggung kewajiban nafkah. Maka dijadikanlah bagian ibu 1/3 sisa untuk menerapkan ketentuan umum ayat. Sedangkan pada kasus ahli waris ayah, ibu, dan anak laki-laki, maka bagian ayah dan ibu sama karena pembebanan nafkah tidak mutlak pada ayah, karena ada anak laki-laki. Akan tetapi, jika ahli waris ayah, ibu, dan seorang anak perempuan, maka bagian ayah dua kali bagian ibu karena ayah mutlak mengganggu kewajiban nafkah.

Dari gambaran ini, terlihat bahwa hanya ada dua kondisi kewarisan ayah dan ibu yang termasuk dalam pemaknaan ayat للذكر مثل حظ الأنثيين. Oleh karena itu diqiyaskanlah bagian kewarisan anak perempuan bersama anak laki-laki dengan bagian kewarisan ayah dan ibu., karena keduanya termasuk dalam makna umum ayat tersebut.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis, bahwa putusan pengadilan agama Ujungpandang yang menetapkan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian sama rata

atau 1:1 tidak didasarkan pada pertimbangan syar'i yang kuat. Oleh karena itu, seharusnya putusan 1:1 tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Demikian pula putusan pengadilan agama Medan, menurut penulis, dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan kaidah tafsir dan *istinbath* hukum. Akan tetapi, penulis sepakat dengan putusan 1:1 ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai penutup dari penelitian ini, yaitu:

1. Kedudukan dan hubungan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam adalah sama-sama sebagai ahli waris dari orang tuanya. Kedudukan perempuan sebagai ahli waris lebih istimewa apabila dibandingkan dengan laki-laki. Keistimewaan tersebut dikarenakan oleh perempuan paling banyak menerima warisan dengan cara *furudhul muqaddarah* dan juga sebagai ahli waris dengan bagian terbesar dari *furudhul muqaddarah*.
2. Pembagian yang adil dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam adalah adanya keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, bukan dibagi sama rata. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang sangat erat (kausalitas) antara kewajiban nafkah bagi laki-laki dengan perolehan bagian yang lebih besar dari pada perempuan jika bersama-sama sebagai ahli waris. Dengan demikian, suatu keadilan bahwa Islam memposisikan perempuan sebagai ahli waris bersama laki-laki karena seluruh nafkahnya ditanggung oleh laki-laki
3. Pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan dengan putusan dibagi sama rata atau 1:1 adalah:
 - a. Pada putusan pengadilan agama Ujungpandang, bahwa pertimbangan hakim tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan syar'i. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, keputusan 1:1 tidak dibenarkan.
 - b. Pada putusan pengadilan agama Medan, bahwa putusan 1:1 dapat diterima. Namun, pertimbangan yang menjadi dasar

putusan tersebut tidak sesuai dengan kaidah tafsir dan *istinbat* hukum.

B. Saran-saran

Setelah penulis menganalisis putusan majelis hakim; putusan PA Ujungpandang Nomor: 338/PDT.G/1998/PA.UPG dan putusan PA Medan dengan putusan Nomor: 92/PDT.G/2009/PA.MDN, penulis berpendapat bahwa perlu adanya peningkatan kemampuan bagi hakim dalam memahami kaidah-kaidah *istinbat* hukum dalam hukum Islam. Sehingga kemampuan hakim dalam melakukan ijtihad hukum lebih dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Kafy, Ali. *al-Ibhaj*. Bairut, Dar al-Kutub, Cet. I. Jil. I, 1404 H.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Qur'an al-Karîm*. Mesir; Dar al-Manar, juz IV, Cet. II, 1947.

- Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*. Banda Aceh: PPs IAIN Ar Raniry dan Bandar Publishing, 2012.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris*. Kairo: Darul Fikr al-'Arabi, t).
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Naqd al-Khithâb al-Dînî*. Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994.
- Al-Asfahany, Ar-Ragib. *al-Mufradât f³ Garib al-Qur'ân*. Beirut; Dar al-Fikr, tt.
- Al-Asqalani, Abu Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar ar-Riyan, jil. IX, 1407 H.
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad 'Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Karim*. Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, Cet. IV, 2020.
- Al-Haqq, Jadu. *al-Fiqh al-Islamy*. Kairo, Ma'had Dirasah Islamiyah, Cet. I, 1986.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Quran: Text, Translation and Commentary*. Maryland USA: Amana Corporation, 1989.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Al-Jashshash, Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Hanafi. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya' at_Turats al-Arabi, jil. II, tt..
- Al-Kasani, Ala' ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud. *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syarai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz. IV, 1406 H.
- Al-Khallaf, Abd.Wahab. *'Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Quweitiyah, Cet. VII, 1968.
- Al-Kharasyi, Muhammad bin Abdullah al-Maliki. *Syarh Mukhtashar Khalil al-Maliki*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV, tt.

- Al-Kindi, Abu Bakar Ahmad bin Abdillah bin Musa. *al-Mushannaf*. Oman: Kementerian Budaya dan Tradisi Lokal, Juz XXIII, tt..
- Al-Qurtubi. *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*. Beirut; Muassasah ar-Risalah, juz VI, cet. I, 2006.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al- al-Nisaburi. *Asbâb al-Nuzûl*. Kairo: Mathba'ah Mushthafa al-Bab al-Halabi, Cet. II, tt.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abul Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Kairo: Mathba'ah al-Halabi, Juz VII, tt.
- Ar-Râzi. *Tafsir al-Fakhr ar-Râzy*. Beirut: Dar al-Fikr, juz. IX, tt.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *al-Mawarits fi Syari'ah al-Islamiyah fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadis, tt.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yumna. *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami' Adillah al-Ahkam*. Dar al-Hadis, Jil. III, tt.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang; Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar. *al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Cet. I, 1407 H.
- Asy-Syafi'i. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, Jld. VII, 1983.
- Asy-Syafi'i. *ar-Risalah*. Ta'rif Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, 1939.

- Asy-Syafi'i. *Ikhtilaf al-ʿadāʿ*. Taʿrīq Amir Ahmad Haidar, Beirut: Muassasah al-Kutub al-ʿArabiyah, 1985.
- Asy-Syaibani, Abu Bakr Ahmad bin Amru bin Muḥir al-Khashaf. *Kitab an-Nafaqat*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Asy-Nail al-Awṭar Syarḥ Muntaqī al-Akhyar min Ahadis Sayyid al-Akhyar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Juz VI, 1973.
- Ats-Tsumaini, Dhiyauddin Abdul Aziz. *Kitab an-Nail wa Syifa' al-Ail*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Juz XII, 1405 H.
- Az-Zamakhsyari. *al-Kasysyâf*. Maktabah Obekan, juz II, cet. I, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus, Dar al-Fikr Jil. IV, 1989.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Beik, Muhammad al-Khudhariy. *Ushul Fiqh*. Kairo: Matba'ah Tijariyah Kubro: 1938.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Amzah, Cet. I, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipator hingga Emansipator*. Yogyakarta: YKIS Pelangi Aksara, 2005.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gie, The Liang. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Supersukses, 1982.
- Hart, HLA. *The Concept of Law*. terj. M. Khozin. Bandung: Nusa Media, 2009.

- Husain, Ahmad Farraj. *Nizhâm al-Irts fî al-Tasyrî al-Islâmî*. Beirut: al-Mu'assah al-Jami'iyah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi, Cet. I, 1996.
- Ibn al-Humam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Siwas bin al- al-Hanafi. *Syarh Fath al-Qadir*. Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra, Juz. IV, 1315 H.
- Ibn al-Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Rau«at an-N±Şir*. Riyad: Jami'ah al-Imam, Cet.II, 1399 H, Jil.I, tt.
- Ibn al-Qudamah. *al-Mughni*. Kairo: Hajr, Juz. XI, tt..
- Ibn Hazm. *al-Muhalla bi al-Atsar*. Beirut: Dar al-Jail, Juz X, tt.
- Ibn Kasir, Imaduddin Abul Fida' Isma'il ad-Dimasyqi. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Kairo: Maktabah Awlad asy-Syaikh li at-Turats, Jil. III, 2000.
- Ibn Zakaria, Ibn al-Husain Ahmad Ibn Faris. *Mu'jam Maqôyis al-Lughah*. Juz IV, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Cet.II, 1990.
- Ibnu Rusydi, Abul Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Dar al-Makrifah, tt.
- Iqbal, Muhammad. *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*. Terjemahan: Ali Audah dkk., Tintamas, Jakarta, 1966.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Mesir. *Mu'jam Alf±z al-Qur'±n al-Karim*.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Rake Sarasin, 1990.
- Mutahhari, Murtadha. *The Rights of Women in Islam*. World Organization for Islamic Service, Tehran, 1998.

- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Poerwadarminta. W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- Rahman, Fazlur. *Tema-tema Pokok Alquran*. terjemahan: Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Rasyidi, Lili dan Ira Thania Rasyidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Rawl, John. *Teori Keadilan*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1971.
- Salman, Nuh Ali. *Ibra'u az-Zimmah min Huquq al-Ibad*. Oman: Dar al-Basyir, 1407 H.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Salman, Otje dan Mustafa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Salman, Otje. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico, 1992.
- Sardar, Zainuddin. *Masa Depan Islam*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Shidarta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Hukum*. Bandung: Mundar Maju, 2000.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. VII, 2006.
- Shihab, M. Quraish.. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2008.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1977.
- Subhan, Zaitunnah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sulthan, Shalahuddin. *Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Alquran dan Berdasarkan Studi Kasus*. Depok: Pustaka Ilman, 2008.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Sya'ban, Zakiy ad-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir; Matba'ah Dar at-Ta'lif, 1965.
- Syadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 1992.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: Al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, Cet. I, 2020.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ahkâm al-Mawârîts bayn al-Fiqh wa al-Qânûn*. Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, Beirut, 1978.

Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1967.

Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta; Ciputat Press, Cet.I, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Kencana, jil. 2, Cet. IV, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, Cet. V, 2015.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1995

Umam, Cholil. *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.